

REKRUTMEN POLITIK PARTAI HANURA

(Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

Niko Efriza

4115096634



Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan

PROGRAM STUDI PPKN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2013

ABSTRAK

Niko Efriza. *Rekrutmen Politik Partai HANURA (Studi Kualitatif Di Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Bogor)*. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN), Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi yang sah mengenai rekrutmen politik yang terdiri dari rekrutmen pengurus atau pemimpin-pemimpin internal partai, rekrutmen calon anggota legislatif, dan rekrutmen kepala daerah, yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA di Kabupaten Bogor.

Penelitian ini dilakukan terhadap pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Bogor pada bulan april 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik triangulasi atau gabungan. Triangulasi dilakukan dengan dua model yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber adalah pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda. Data yang telah diperoleh dari hasil triangulasi kemudian dianalisa, disajikan secara deskriptif, dan dibuatkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai HANURA di Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Bogor dilakukan dengan pola yang berbeda-beda dalam setiap ruang lingkupnya. Rekrutmen pengurus atau pemimpin internal partai dilakukan dengan hanya melibatkan seluruh elemen internal partai dan menggunakan sistem serta aturan yang ada. Untuk rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan secara terbuka namun ditemukan banyak pelanggaran serta dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang kondisional dalam pelaksanaannya. Sedangkan rekrutmen kepala daerah secara idealnya dilakukan dengan sistem yang baik, terbuka, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun hal itu belum dapat dibuktikan atau diuji secara langsung karena di Kabupaten Bogor partai HANURA belum sekalipun ikut serta dalam pilkada. Permasalahan dalam pilkada inilah yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah; Rekrutmen politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA adalah rekrutmen terhadap pengurus dan pemimpin internal Partai HANURA, rekrutmen calon anggota legislatif, serta rekrutmen calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Rekrutmen internal partai dilakukan dengan mekanisme yang tertutup dan formal. Rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan dengan mekanisme yang terbuka dan semi formal. Sedangkan rekrutmen calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dilakukan dengan mekanisme yang terbuka dan formal.






Kata kunci : Rekrutmen, Rekrutmen Politik, Partai HANURA, Rekrutmen Partai

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab / Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta**

Dr. Komarudin, M.Si.
NIP. 19640301.199103.1.001

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Dr. Etin Solihatin, M.Pd.</u> Ketua		16-7-2013
2.	<u>Raharjo, S.Pd., M.Si.</u> Sekretaris		17-7-2013
3.	<u>Dr. M. Japar, M.Si.</u> Dosen Pembimbing I (Anggota)		17-7-2013 05/2013 07
4.	<u>Drs. Suhadi, M.Si</u> Dosen Pembimbing II (Anggota)		
5.	<u>Dr. Sarkadi, M.Si.</u> Penguji Ahli		16-7-2013

Tanggal Lulus: 02 - 07 - 2013

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah karya Saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah Saya nyatakan dengan benar**

Nama : Niko Efriza

No. Registrasi : 4115096634

Tanda tangan



Tanggal lulus : 2 Juli 2013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbila'alamin, segala puji dan syukur senantiasa peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat tak terhingga dalam segala dimensi kehidupan ini. Nikmat yang tak terhingga itu antara lain adalah nikmat ilmu, nikmat merdeka, serta nikmat diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi seperti saat ini.

Sahalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang Khuswatun Khasanah Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Beliau adalah sosok rasul yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dan telah membawa umatnya dari alam jahilia kepada alam yang penuh akan ilmu pengetahuan dan cinta seperti saat ini yang kita rasakan.

Pada akhirnya dengan pasti dan penuh kerendahan hati peneliti katakan bahwa atas segala berkah, rahmat, nikmat, hidayah, dan inayah dari Allah serta tuntunan keteladanan dari rasulnya lah saat ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Pola Rekrutmen Politik Partai HANURA, studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Bogor”***.

Selain itu, sebagai seorang manusia biasa yang tak luput dari keterbatasan dan kekurangan, disadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang telah peneliti hadapi. Namun Alhamdulillah semua itu dapat dilalui dilalui berkat semangat, dorongan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak yang sejatinya sangat berjasa terhadap penyelesaian skripsi ini.

sebagai ucapan rasa syukur dengan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Japar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I atas ilmu, perhatian, bimbingan, serta berbagai saran yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini sehingga peneliti selalu merasa dalam keadaan

terbimbing dan penuh percaya diri dalam meneliti dan menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Suhadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II atas ilmu, perhatian, bimbingan, serta berbagai saran yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini sehingga peneliti selalu merasa dalam keadaan terbimbing dan penuh percaya diri dalam meneliti dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Etin Solihatin, M.Pd, selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik atas segala masukan dan saran kepada peneliti baik demi kebaikan skripsi ini maupun selama peneliti menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Sosial Politik.
4. Bapak Rahardjo, S.Pd selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi sekaligus Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik atas segala saran dan masukan demi kebaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sarkadi, M.Si selaku penguji ahli sidang skripsi ini. Terimakasih pak, kritik dan serta saran dari bapak sangat membantu baik dan buruknya skripsi ini.
6. Bapak Wiranto, SH, Ketua Umum DPP Partai HANURA yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan wawancara terhadap beberapa pengurus di DPP partai HANURA. doa dari saya semoga Partai HANURA mendapatkan suara yang maksimal pada pemilu 2014 nanti.
7. Bang Hendrayana, SE, Ketua DPC partai HANURA Kabupaten Bogor selaku salah satu key Informan dan telah mengizinkan saya melakukan penelitian yang cukup intensif di sekretariat DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor.
8. Informan-Informan lain pengurus Partai HANURA, bang Pujiono, S.IP, Bang Andi Rustandi, S,IP, Bang Djafar Badjeber, M,Si, Bang Mutholib, SE, Bang Nurhadi Natsir, Bang Suprianto, SE, Bang Dr. H. Bubun Bunhori, SH, dan Kang Azwar Anas, S.Pd, M.Pd. Terimakasih saya ucapkan untuk semua keterangan yang telah diberikan, semoga Allah membalas kebaikan Abang-abang sekalian.

9. Informan-informan lain calon anggota legislatif, Mba Lizma Thaher, Bang Achmad Rosyidin, serta Kang Egi, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang sangat jujur terhadap keperluan data penelitian ini. Semoga sahabat-sahabat sekalian berhasil dan dapat menjadi wakil rakyat yang amanah.
10. Bapak Hanta Yudha. AR dan Umar S. Bakri yang telah memberikan pendapat-pendapatnya terhadap hasil dan temuan penelitian ini. semoga sukses selalu pak.
11. Yang tercinta dan yang selalu abadi di hati, Ibunda tercinta/umak' yang telah berada di dimensi lain. terimakasih atas limpahan cinta kasih dan sayangmu, Anakmu bangga dalam semangat, ajaran, serta pengorbananmu, dan ketegaranku adalah kristalisasi keringatmu yang telah maampu menyekolahkanku sampai hembusan nafas terakhirmu. Peluk dan cium anakmu sampaikan dari sini dan tak akan ada satu manusia pun yang kasih sayangnya melebihi dirimu dalam hidupku.
12. Keluarga besarku, bapak yang selalu membanggakan, adik-adik yang selalu ku kusayangi (Putri Dinda Permatasari, Muhammad Fairuz, dan alm Niken Juliati) bicik yang telah berusaha menggantikan peran ibu dengan segenap usaha, Nek cak, Nek ino, Nek anang, Mamah dan adik-adik baruku, cik Yanti, mang Salin, wak Andre, serta adik-adik sepupuku seluruhnya, terimakasih ku ucapkan sebesar-besarnya karena telah mendukungku dalam menyelesaikan pendidikan sampai disini.
13. Para bapak dan Ibu dosen khususnya Prodi PPKN yang telah mengejar, mendidik, dan membagi ilmu kepada semua mahasiswanya, semoga Allah mengangkat derajat bapak dan ibu sekalian sebagai orang-orang yang berilmu.
14. Semua teman-teman di Jurusan Ilmu Sosial Politik, khusunya PPKN Non Reg 2009, lebih khusus lagi anak-anak IAMMI, kalian telah menjadi salah satu pahat yang mampu mengukir karakter dewasaku, salah satu kuas dan cat yang mampu mewarnai masa kuliahku, salah satu kawah yang mampu mengemblengku, dan kalian layaknya permen sejuta rasa yang telah

memberikan banyak variasi warna selama 4 tahun bersama kalian.tetap kompak selalu, sampai berjumpa dihari masa depan, dan I love You all.

15. Tiara, Dian, dan Nia yang telah bantu nilai SPI saya bisa keluar, kalian sangat berjasa ladies, sekali lagi hatur thank you ya.
16. Seluruh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam UNJ baik para senior, teman-teman seperjuangan dan adik-adik sekalian, semoga selalu mampu berkontribusi. Yakin Usaha Sampai Untuk Kemajuan.
17. Seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, khususnya periode 2011-2012. Berada di tengah-tengah kalian adalah kehormatan bagi saya.
18. Adik-adik angkatan 2010, 2011, dan 2012, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Jangan lupa janji maba diterapkan.
19. Jajaran dekanat Pak Dr. Komarudin Sahid, M.Si selaku Dekan FIS, Pak Dr. Sarkadi, M.Si selaku PD III FIS, Bunda Lia kasubag kemahasiswaan FIS, dan Mba Farah serta Mba Febi selaku tenaga administrasi di Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah banyak membantu, semoga sukses selalu.

Sekali lagi terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti, instansi terkait, serta masyarakat yang membutuhkan. Akhitrnya peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna, karena itu kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Jakarta, mei 2013

Peneliti,

Niko Efriza

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Identifikasi Masalah.....	7
I.3. Pembatasan Masalah.....	8
I.4. Perumusan Masalah.....	8
I.5. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II. TELAAH PUSTAKA	
II.1. Rekrutmen Politik.....	10
II.1.1. Definisi Rekrutmen Politik.....	10
II.1.2. Sistem Rekrutmen Politik.....	14
II.2. Partai Politik.....	17
II.2.1. Sejarah Partai Politik.....	17

II.2.2. Definisi Partai Politik.....	20
II.2.3. Fungsi Partai Politik.....	23
II.3. Profil Partai HANURA.....	33
II.3.1. Sejarah Partai HANURA.....	33
II.3.2. Visi dan Misi Partai HANURA.....	33
II.3.3. Struktur Organisasi Partai HANURA.....	35
II.3.4. Target Partai HANURA 2014.....	41
II.4. Penelitian Yang Relevan.....	41
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
III.1. Tujuan Penelitian.....	43
III.2. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	43
III.3. Metode Penelitan.....	43
III.4. Informan, Key Informan, dan Expert Opinion.....	44
III.5. Instrumen Penelitian.....	45
III.6. Teknik Pengumpulan Data.....	46
III.7. Teknik Analisa Data.....	47
III.8. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
IV.I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	51
IV.1.1. Sejarah DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor.....	51
IV.1.2. Lokasi Penelitian.....	53
IV.1.3. Keadaan Pengurus.....	55

IV.2. Temuan Penelitian.....	60
IV.2.1. Pemahaman Definisi Rekrutmen Politik.....	60
IV.2.2. Pola Rekrutmen Politik Internal Partai HANURA.....	62
IV.2.3. Rekrutmen Politik Anggota Legislatif.....	80
IV.2.4. Rekrutmen Politik Dalam Kekuasaan Eksekutif.....	102
IV.3. Pembahasan.....	125
IV.3.1. Pola Rekrutmen Politik Internal Di DPC Kabupaten Bogor...	125
IV.3.2. Pola Rekrutmen Anggota Legislatif Kabupaten Bogor.....	130
IV.3.3. Pola Rekrutmen Kepala Daerah dan/ Wakil Kepala Daerah...	135
IV.4. Keterbatasan Studi	137
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
V.1. Kesimpulan.....	139
V.2. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	149
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	199

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Sekretariat Partai HANURA	: 53
Gambar 2	: Phamplet sosialisasi rekrutmen caleg	: 90
Gambar 3	: Pendaftaran salah seofrang bacaleg	: 92
Gambar 4	: Pengumuman batas penerimaan bacaleg	: 102

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tabel struktur organisasi pengurus DPP	: 37
Tabel 2	: Tabel struktur orgnaisasi pengurus DPD	: 38
Tabel 3	: Tabel struktur organisasi pengurus DPC	: 38
Tabel 4	: Tabel struktur organisasi pengurus PAC	: 39
Tabel 5	: Tabel struktur organisasi pengurus Ranting	: 39
Tabel 6	: Tabel peserta dan pemilik suara musda	: 69
Tabel 7	: Tabel peserta dan pemilik suara muscab	: 70
Tabel 8	: Tabel peserta dan pemilik suara musancab	: 71
Tabel 9	: Tabel peserta dan pemilik suara musran	: 71
Tabel 10	: Tabel peserta dan pemilik suara musanran	: 72
Tabel 11	: Tabel data daerah pemilihan Kabupaten Bogor	: 93
Tabel 12	: Tabel proposisi kesimpulan	: 139

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Struktur organisasi Partai HANURA	: 40
Bagan 2	: Struktur organisasi Tim Seleksi caleg	: 84
Bagan 3	: Bagan alur rekrutmen calon anggota legislatif	: 93
Bagan 4	: Alur rekrutmen calon kepala daerah	: 122
Bagan 5	: Alur mekanisme kemenangan kepala daerah	: 123
Bagan 6	: Alur rekrutmen kepala daerah	: 124

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang saat ini sangat populer, hampir semua negara di dunia menganut sistem pemerintahan tersebut, keterlibatan rakyat secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan politik dan pemerintahan membuat sistem pemerintahan demokrasi menjadi suatu sistem pemerintahan yang menarik bagi banyak negara terutama negara berkembang. Hal ini sangatlah wajar dikarenakan saat ini semakin banyak rakyat yang sadar bahwa kebebasan, kemerdekaan, kesejahteraan, dan partisipasi politik bagi warga negara adalah sesuatu yang penting dan merupakan hak bagi setiap manusia.

Secara lebih kongkret dapat dikatakan demokrasi adalah suatu sistem dimana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bahkan dapat dikatakan demokrasi itu *government by the people* yang berarti rakyat yang berkuasa.¹ Dengan sistem demokrasi ini negara bukan hanya mempunyai kewajiban untuk mengurus kepentingan bersama melainkan juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan hak-hak, kewajiban, keamanan, kebebasan serta kemerdekaan rakyat secara menyeluruh dengan kata lain negara harus mampu menjamin kesejahteraan rakyat walaupun dalam kehidupan demokrasi saat ini yang mengenal istilah *civil society* kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya digantungkan kepada negara melainkan juga dengan kemandirian masyarakat itu sendiri.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka;2010), hlm. 105.

Di samping itu jika berbicara tentang demokrasi, akan sangat banyak pokok bahasan yang dapat dibahas. Layaknya sebuah sistem, demokrasi yang pada hakekatnya memang merupakan sebuah sistem di dalamnya tentu saja terdapat unsur-unsur yang saling berkait dan saling menunjang. Dengan kata lain, jika berbicara tentang demokrasi kita pasti akan membahas budaya masyarakat, kebebasan, pers, kontrol sosial, serta masyarakat madani, itupun jika kita berbicara demokrasi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Jika kita berbicara demokrasi dalam konteks sistem pemerintahan dan kekuasaan, maka yang akan kita bahas adalah konsep mengenai tata pemerintahan suatu negara, lembaga-lembaga dalam suatu negara, konsep trias politika, kekuasaan, hukum, politik, serta partai politik.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menganut sistem demokrasi, yang dalam perkembangannya telah mengalami pasang surut yang cukup panjang. Selama 67 tahun berdirinya Republik Indonesia, setelah berbagai era kepemimpinan yang telah dilewati, serta berbagai gaya demokrasi yang dirasakan bangsa Indonesia ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam suku dengan berbagai macam pola budayanya ini dapat tercipta kehidupan yang demokratis yang memberikan keamanan, kebebasan, penghargaan terhadap hak serta masyarakat yang toleran dan pluralis, sehingga dapat menunjang kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan ekonomi.

Akan tetapi pembangunan demokrasi di Indonesia seperti banyak mengalami rintangan dan halangan. Setelah mengalami suatu fase perubahan kehidupan politik yang sering kita kenal dengan reformasi, bangsa Indonesia saat

ini merasa sedang menikmati demokrasi yang ditunjukkan dengan terbukanya kebebasan, ruang aspirasi publik yang luas, serta sistem multipartai yang membuat partai menjadi ramai dan kompetitif.² Akan tetapi semua itu hanyalah topeng demokrasi belaka, di belakang itu ada banyak permasalahan yang menghambat demokrasi di Indonesia sebut saja permasalahan birokrasi, perselingkuhan elit politik dengan para pengusaha, korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahkan partai politik saat ini juga merupakan penghambat bagi demokrasi di Indonesia.

Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka salah satu yang layak untuk dicermati adalah permasalahan partai politik sebagai penghambat demokrasi di Indonesia yang tentu ini adalah sebuah ironi bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai politik yang secara teoritis dikatakan dan diyakini sebagai institusi demokrasi serta merupakan pilar dari demokrasi karena merupakan bagian penting dari wujud demokrasi dalam pemerintahan, baik sebagai kontrol pemerintah ataupun sebagai institusi yang berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik ini ternyata justru tampil sebagai pembunuh nilai-nilai demokrasi. Itu semua karena organisasi ini hanya fokus kepada kekuasaan dan dijadikan sebagai kendaraan politik bagi para politisi untuk berebut kekuasaan ataupun kekayaan sehingga partai politik tidak memainkan peran seharusnya yaitu sebagai oposisi untuk perubahan, kontrol pemerintah, serta institusi yang bertugas melakukan fungsi rekrutmen serta pendidikan politik bagi masyarakat.

Jika difokuskan pada permasalahan kekuasaan dan budaya demokrasi yang dibangun dalam partai politik, akan sangat nyata bahwa kebanyakan partai politik

² Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia;2011), hlm. 310.

di Indonesia saat ini tidak sehat dan tidak mencerminkan demokrasi yang ada justru praktek oligarki yaitu kekuasaan oleh sekelompok orang atau golongan dan dimanfaatkan untuk golongan tersebut, selain itu praktek politik uang yang semakin marak terjadi seperti jamur dimusim hujan baik antar politisi dalam persaingan elite partai untuk mendapatkan jalan cepat menuju kekuasaan maupun praktek politik uang kepada rakyat untuk membeli suara rakyat. Hal ini sangat berbahaya bagi demokrasi, karena yang terjadi bukanlah persaingan yang sehat yang mampu menimbulkan iklim kompetisi yang positif tapi justru praktek-praktek politik kotor yang semakin hari semakin berkembang.

Melihat permasalahan ini maka dirasa perlu untuk dicari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan partai politik di Indonesia, apakah ada masalah dengan proses rekrutmen dan atau kaderisasinya, atau mungkin pendidikan politik dan biaya politik yang justru bermasalah. Akan tetapi permasalahan pengaruh rekrutmen politik terhadap masalah-masalah yang terjadi pada partai politik nampaknya lebih menarik.

Berangkat dari masalah tersebut serta rasa ingin tahu yang cukup kuat untuk membuktikan rasa penasaran dan keraguan tersebut, maka dirasa perlu untuk dilakukan suatu penelitian terhadap salah satu partai politik yang ada di Indonesia tentang bagaimanakah pola rekrutmen politik yang dilakukan partai untuk mengisi jabatan-jabatan politik baik di dalam internal partai ataupun di dalam pemerintahan, dan partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sepertinya menarik untuk dapat dijadikan objek penelitian yang ideal dan lokasi penelitiannya pun tidak meneliti partai ini di seluruh Indonesia, melainkan hanya kan dilakukan di DPC partai HANURA Kabupaten Bogor.

Banyak alasan kenapa akhirnya partai HANURA lah yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian ini serta kenapa lokasi penelitian yang dipilih adalah DPC Kabupaten Bogor. *Pertama* adalah alasan kenapa partai HANURA. Akhir-akhir ini banyak fenomena politik yang terjadi di Indonesia terutama permasalahan yang terkait dengan hukum dan korupsi. Permasalahan ini tentunya secara logika akan sangat berpengaruh terhadap citra partai politik yang kader-kadernya tersangkut permasalahan tersebut. Karena rakyat akan berfikir tentang bagaimana sebenarnya partai memmanage kader-kadernya sehingga sering terjadi kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kader partai politik.

Menurut hasil berbagai lembaga survey dari sembilan partai yang berhasil menembus senayan partai Demokrat adalah partai terkorup, berbanding terbalik dengan partai HANURA yang mendapat predikat partai terbersih. Dari Lembaga Survey Nasional (LSN) dirilis bahwa urutan tiga teratas partai terkorup adalah partai demokrat dengan presentase 70,4%, diikuti Partai Golkar di posisi kedua dengan 5,7%, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan 4,4% persen.³ Berbanding dengan itu dari lembaga survey yang sama dikatakan bahwa partai HANURA adalah partai yang dianggap paling bersih dengan berhasil meraih presentase 13,5%, diikuti PDIP dengan 9,2%, dan Partai Gerindra di tempat terakhir dengan 8,5%.⁴ Lembaga survey lain seperti INES pun mengeluarkan hasil survey yang serupa walaupun angkanya sedikit-sedikit berbeda.

Selain alasan itu, alasan lain kenapa memilih partai HANURA sebagai objek penelitian ini adalah, manifestasi politik partai HANURA yang menyatakan

³ Di kutip dari (<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/25/1/141121/Image-Partai-Bersih-Kebanggaan-sekaligus-Beban-bagi-Hanura>) diakses pada 10 februari 2013, 10.18 wib.

⁴ Dikutip dari (<http://nasional.sindonews.com/read/2013/03/24/12/730679/partai-bersih-hanura-salip-demokrat>) pada 10 februari 2013, 10.35 wib.

diri sebagai partai Oposisi pemerintah, walaupun sistem di negara kita tidak mengenal sistem oposisi setidaknya partai HANURA berani menyatakan diri sebagai partai yang akan selalu berfungsi sebagai *check and balances* pemerintah yang digawangi oleh partai penguasa dan koalisinya, terlebih jika koalisi orientasinya hanyalah kekuasaan belaka.⁵ Hal ini menjadi menarik mengingat partai HANURA adalah kontestan baru yang berlaga dalam panggung politik Indonesia apalagi baru pertamakali mengikuti pemilu dengan jumlah kursi hanya 26 kursi di DPR RI jumlah yang kalah jauh jika dibandingkan dengan partai penguasa dan koalisinya.

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan diatas diatas maka partai HANURA layak untuk dijadikan objek penelitian ini. Setelah dikemukakan alasan memilih partai HANURA , berikutnya adalah kenapa lokasi penelitian yang diambil adalah kabupaten bogor. Untuk alasan itu pun banyak faktor yang dipertimbangkan, pertama adalah faktor pencapaian partai HANURA khususnya di Kabupaten Bogor di pemilu 2009 yang hanya memperoleh 1 kursi anggota legislatif dari 50 jumlah kursi dalam 6 daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Bogor.⁶ Hal ini menarik mengingat keadaan partai saat ini jauh berbeda dengan dulu, citra partai yang baik, bertambahnya armada partai serta masuknya Hary Tanoë Soedibyo sebagai senjata baru partai yang sarat akan peluru. Ini semua akan menjadi tantangan bagi DPC kabupaten bogor untuk membuktikan diri dengan mampu mendapatkan hasil yang signifikan pada pemilu 2014 nanti, tentunya caranya adalah dengan proses rekrutmen politik yang baik. Selain alasan itu alasan akses lokasi penelitian juga menjadi pertimbangan dikarenakan tempat

⁵ Muhammad Syukur, Wiranto: HANURA Lahir Untuk Perubahan (Jakarta, Salemba Institute: 2010), hlm. 59.

⁶ Wawancara ketua DPC partai HANURA Kabupaten Bogor, Kamis 28 Maret 2013, pukul 13.00

tinggal peneliti dengan lokasi penelitian tidak terlalu jauh sehingga diharapkan dapat memudahkan proses penelitian nantinya.

Sehingga, dari berbagai pertimbangan itu, diputuskan akan dilakukan penelitian mengenai pola atau mekanisme rekrutmen politik partai dengan objek penelitiannya adalah partai HANURA khususnya DPC partai HANURA Kabupaten Bogor.

I.2. Identifikasi Masalah

Adapun pada proposal penelitian ini beberapa masalah yang teridentifikasi dari judul penelitian dan latar belakang adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses rekrutmen pada partai HANURA ?
2. Apa kriteria yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan tertentu pada partai HANURA ?
3. Siapakah yang bertugas untuk melakukan rekrutmen politik pada partai HANURA ?
4. Kapan dan di tingkat mana rekrutmen politik partai HANURA dilaksanakan?

I.3. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan teori-teori yang ada, serta agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang perlu adanya batasan masalah dalam penelitian yang akan membuat penelitian ini lebih efektif dan efisien. Penelitian ini tidak meneliti partai HANURA secara keseluruhan atau dengan kata lain dalam skala nasional, akan

tetapi hanya akan dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Bogor.

I.4. Perumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti adalah : “Bagaimanakah sistem rekrutmen politik pada Partai HANURA di Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bogor”.

Hal-hal mengenai rekrutmen politik Partai HANURA yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Partai HANURA melakukan rekrutmen dalam tiga ruang lingkup kekuasaan politik, yaitu rekrutmen pejabat dan pengurus internal partai, rekrutmen calon anggota legislatif, serta rekrutmen kepala daerah dan atau wakil kepala daerah?

I.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan kegunaan baik praktis maupun kegunaan teoritis yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Adapun kegunaan dan manfaatnya yaitu.

I.5.1. Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah dan memperluas khasanah ilmiah pengetahuan tentang partai politik serta pola rekrutmen yang dilakukannya.

I.5.2. Praktis

- a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat mengetahui pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai dan kemudian dapat dijadikan bekal dan di implimentasikan jika peneliti ingin terjun dalam organisasi partai politik khususnya HANURA.
- b. Bagi partai politik, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar partai-partai politik yang ada bisa menejelaskan pola rekrutmen politik dari partai politik agar dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para tunas bangsa dan membuat pengembangan terkait proses rekrutmen kader apabila terjadi kekurangan atau kurang maxsimalnya cara perekrutan.
- c. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat yang ingin terjun ke dunia politik dengan mengetahui proses rekrutmennya sehingga diharapkan kader yang masuk kedalam parpol telah mempersiapkan diri dengan baik.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1. Rekrutment Politik

II.1.1. Definisi Rekrutmen Politik

Konsep rekrutmen politik adalah konsep yang sering disebutkan atau disinggung dalam kajian-kajian sosiologi politik. salah satu perhatian utama dalam sosiologi politik adalah untuk menyelidiki dan menerangkan perekrutan orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik.⁷ Lalu apakah yang dimaksud dengan kekuasaan politik tersebut, dalam buku mereka *Pengantar Sosiologi politik* Michael Rush dan Philip Althoff menerangkan lebih lanjut bahwa:

Kekuasaan politik yang dimaksud adalah dengan menduduki jabatan politik seperti perdana menteri atau presiden, anggota pemerintahan atau menjabat gubernur negara bagian, anggota dewan kotapraja setempat atau walikota, ataupun dengan menjadi anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan menjadi pegawai sipil, administrator negara bagian atau pejabat pemerintah lokal. Demikian pula perhatian tersebut menjadi meluas sampai tertuju pada personil partai yang tengah berkuasa dan hierarki pemerintahan dalam masyarakat totaliter.⁸

Jika pendapat Michael Rush dan Philip Althoff tersebut disesuaikan dengan kondisi pemerintahan Indonesia saat ini, tentu kekuasaan politik yang dimaksud adalah orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan politik meliputi jabatan pemerintahan eksekutif (presiden dan menteri) maupun legislatif(DPR, MPR, dan DPD) di tingkat nasional, gubernur dan DPRD tingkat I, serta Bupati atau walikota dan DPRD tingkat II. Selain itu juga termasuk jabatan dalam birokrasi nasional, birokrasi lokal, dan jabatan-jabatan dalam kepengurusan internal partai politik itu sendiri.

⁷ Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2003), hal. 182.

⁸ *Ibid*, hal. 182.

Sedangkan untuk definisi rekrutment politik, Michael Rush dan Philip Althoff mengemukakan bahwa :

Rekrutmen politik merupakan proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Rekrutmen ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal.

Dikatakan sebagai proses dua arah karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati oleh orang lain, untuk kemudian bisa menjabat posisi-posisi tertentu.

Rekrutmen disebut formal, jika para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi atau pemilihan. Disebut sebagai informal apabila para individu direkrut secara sendirian tanpa melalui cara institusional. Dalam hal ini, partai politik memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan perekrutan anggota-anggota baru yang kemudian akan ditampilkan sebagai calon anggota eksekutif atau anggota legislatif⁹

Lebih lanjut Philip Althoff dan Michael Rush menekankan studi perekrutan politik pada:

peranan sistem pengadaan atau pengisian jabatan politik dalam proses rekrutmen tersebut. Pokok permasalahan pengadaan adalah menemukan masalah apa yang mendesak bagi individu untuk mencari atau menawarkan diri bagi jabatan politik dan jabatan administratif, terutama bagi mereka yang masuk kategori terdahulu.¹⁰

Definisi lain tentang rekrutmen politik dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik* dikatakan bahwa:

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan dan juga untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota

⁹ Asmat Ismail Rawi, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta, Madani Institute; 2010), hlm. 40.

¹⁰ Memahami Sosiologi Politik, *Op. Cit.* Hlm. 129.

partai politik. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite politik yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik menjadi terancam.¹¹

Dari teori yang dikemukakan Ramlan Surbakti diatas dapat dilihat bahwa unsur partai politik dipandang sebagai lembaga politik penting yang melaksanakan rekrutmen politik. Selain itu dikemukakan bahwa rekrutmen politik adalah kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik demi menjaga kontinuitas partai dan kekuasaan yang dimiliki oleh anggota partai dalam pemerintahan atau sistem politik.

Selain Ramlan Surbakti, ada beberapa ahli lain yang juga memasukkan unsur partai politik dalam pengertian rekrutmen politiknya seperti Sigmund Newman serta Saefullah Yusuf dan Fahrudin Salim.

Sigmund Newman mengatakan bahwa :

Rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, dan sebagainya yang kesempatan berpartisipasinya diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.¹²

Sedangkan Saefullah Yusuf dan Fahrudin Salim mengatakan bahwa rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.¹³

Batasan yang dikemukakan oleh Newman maupun Saefullah Yusuf dan Salim dalam teori rekrutmen politiknya sama-sama menekankan pengertian

¹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Grasindo; 2010), hlm. 150.

¹² *Memahami Sosiologi Politik, Op. Cit*, hlm. 129.

¹³ *Ibid*, hlm. 129.

rekrutmen politik sebagai kegiatan partai politik, hal ini tidak lah salah karena memang aktivitas rekrutmen politik yang paling nyata dan terdepan adalah rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.¹⁴

Melihat beberapa beberapa definisi rekrutmen politik diatas maka dapat dicermati bahwa terdapat cara pandang yang berbeda dalam memberikan batasan mengenai rekrutmen politik, terutama dalam konsep kekuasaan politik dimana ada perbedaan pendapat dari para ahli, ada ahli yang menganggap bahwa rekrutmen politik tidak hanya terbatas pada anggota partai politik yang nantinya akan menduduki jabatan politik, tetapi juga anggota-anggota partai politik yang akan menduduki jabatan pada lembaga-lembaga politik lain termasuk juga jabatan administratif.

Namun terdapat juga kesamaan pandangan dalam beberapa hal seperti keterlibatan partai politik yang dominan dalam rekrutmen politik, yaitu dengan mengajak orang-orang berbakat untuk ikut bergabung kedalam partai politik yang mana kegiatan ini merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.

Komarudin Sahid, Dalam bukunya *Memahami Sosilogi Politik* menyimpulkan konsep rekrutmen politik, bahwa:

Dalam praktiknya proses rekrutmen politik selalu bermakna ganda. *Pertama*, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi politik yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala Negara, dan kepala daerah. *Kedua*, menyangkut transformasi peran-peran non politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik.

Selain itu proses rekrutmen politik adalah proses dua-arah dan sifatnya bisa formal atau pun non formal. Disebut proses dua arah, karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin

¹⁴ *Ibid*, hlm. 129.

didekati oleh orang lain dan kemudian bisa menjabat posisi-posisi tertentu dengan cara yang sama. Perekrutan itu bisa disebut formal, kalau para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi ataupun pemilihan, dan disebut informal apabila para individu direkrut secara *prive* (pribadi) tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional tadi.¹⁵

II.1.2. Sistem Rekrutmen Politik

Bentuk-bentuk atau sistem rekrutmen politik tentu saja sangat beragam seperti melalui cara kontak pribadi, persuasi ataupun cara-cara lain.¹⁶ Cara ataupun mekanisme rekrutmen politik tentu saja berbeda-beda disetiap institusi tergantung dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Menurut Philipp Althoff dan Michael Rush dalam bukunya *Pengantar Sosiologi Politik* yang dikutip dalam buku *Memahami Sosiologi Politik* karangan Komarudin Sahid beberapa sistem perekrutan dalam rekrutmen politik antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan
Ujian dan latihan merupakan bentuk rekrutmen yang paling umum, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi. Terkadang dilakukan juga oleh partai, seperti di Indonesia disebut pendidikan kader partai yang dilakukan melalui latihan.
- b. Seleksi melalui penyortiran
Salah satu metode tertua yang digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin-pemimpin politik adalah dengan penyortiran, atau penarikan undian. Metode ini dilakukan di Yunani kuno
- c. Seleksi melalui rotasi atau giliran
Metode ini dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu. Bentuk ini dilakukan pada sistem yang menerapkan format kepemimpinan kolektif atau dalam bentuk presidium atau pada masyarakat yang memiliki pengelompokan politik yang sangat kental, sehingga untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas politik, baik itu partai politik atau pemerintahan Negara, maka perlu dibuat sistem rotasi atau giliran.
- d. Seleksi melalui perebutan kekuasaan

¹⁵ *Ibid*, hal. 130.

¹⁶ Dasar-Dasar Ilmu Politik, *Op.Cit*, hlm.409.

Seleksi melalui perebutan kekuasaan adalah suatu metode perekrutan lain yang sudah berjalan lama, yang umum terdapat pada banyak sistem politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Akan tetapi akibat yang paling langsung dari cara ini adalah pergantian para pemegang jabatan politik dan perubahan-perubahan dalam personel birokrasi. Cara ini biasanya menimbulkan hasil yang lebih lambat terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.

- e. Seleksi dengan cara *patronage*
Patronage adalah suatu sistem yang sampai sekarang masih dilakukan di banyak negara berkembang. Dahulu, sistem ini terdapat di Amerika Serikat dan Inggris. Pada abad ke-19, patronage, merupakan bagian dari sistem penyuapan dan sistem korupsi yang rumit dimana kenaikan pangkat dan posisi atau jabatan politik dapat dibeli.
- f. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah.
Berbeda dengan sistem patronage, yang juag cenderung untuk mengekalkan tipe-tipe personel tertentu, ada lagi suatu sistem perekrutan yang dapat disebut sebagai “mampu memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah”. Peristiwa ini lebih merupakan membenaran kasar terhadap kekuasaan aristokratis.
- g. Seleksi melalui koopsi
Suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu adalah “koopsi” (*co option*). Koopsi meliputi pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.¹⁷

Menurut Czudnomski mekanisme rekrutmen politik antara lain:

1. Rekrutmen terbuka, di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- 1) Mekanismenya demokratis
- 2) Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
- 3) Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi

¹⁷ Memahami Sosiologi Politik, *Op.Cit.* Hal.132.

- 4) Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.
2. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.¹⁸

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh banyak ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan yang dilakukan partai politik untuk mengajak seseorang agar terlibat secara aktif dalam kehidupan politik. Atau dengan kata lain proses dimana partai mengajak orang-orang berbakat untuk menduduki posisi tertentu dalam kehidupan politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Bentuk-bentuk atau sistem dari rekrutmen politikpun berbeda-beda. Jika melihat teori yang dikemukakan oleh Czudnomski ada mekanisme rekrutmen politik dengan cara terbuka dan ada pula yang tertutup. Atau melihat dari teori Rush dan Althoff yang mengemukakan bahwa rekrutmen politik itu dua arah serta tipenya adalah formal dan informal yang disertai tujuh macam mekanisme rekrutmen politiknya. Akan tetapi bentuk mana yang digunakan oleh suatu partai tentunya tergantung dan disesuaikan dengan dengan aturan main dari masing-masing partai, sehingga setiap partai pasti mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan rekrutmen politiknya.

¹⁸ Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Politik*, (Jakarta, Pustaka Pelajar; 2003), hlm. 209.

II.2. Partai Politik

II.2.1. Sejarah Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di Negara-negara Eropa Barat.¹⁹ Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah pada pihak lain.²⁰

Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di Negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dan parlemen. Kegiatan-kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan umum kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja.

Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (kadang-kadang dinamakan *caucus party*).²¹ Oleh karena itu dirasa perlu untuk memperoleh dukungan dari pelbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik, yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.²²

¹⁹ Dasar-Dasar Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 397.

²⁰ *Ibid*, hlm. 398.

²¹ *Ibid*, hlm. 398.

²² *Ibid*, hlm. 398.

Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik* ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik yaitu:

Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. *Kedua*, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. *Ketiga*, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.²³

Teori yang pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.²⁴ setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, muncul partai politik lain yang dibentuk oleh masyarakat. Partai ini biasanya dibentuk oleh kelompok-kelompok kecil pemimpin masyarakat berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka.²⁵

Teori kedua menjelaskan bahwa krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks.²⁶ Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti penambahan penduduk, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi,²⁷ perubahan pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar,

²³ *Memahami Ilmu Politik, Op. Cit*, hlm. 144.

²⁴ *Ibid*, hlm. 144.

²⁵ *Ibid*, hlm. 144.

²⁶ *Ibid*, hlm. 145.

²⁷ Mobilitas okupasi adalah frasa yang bersal dar kata mobilitas dan okupasi, mobilitas berarti kemampuan untuk bergerak dan okupasi berasal dar kata okupan yang berarti penduduk. Dibaca dalam Risa agustin, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Serba Jaya; 2007). Hlm. 331 dan 378

peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru, dan munculnya gerakan-gerakan populis.²⁸

Perubahan-perubahan dalam masyarakat menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi, dan partisipasi.²⁹ Artinya perubahan-perubahan mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah, menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa, dan mengakibatkan tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Untuk mengatasi persalahaan inilah maka partai politik dibentuk.³⁰ Partai politik yang berakar kuat dalam masyarakat diharapkan dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk semacam pola hubungan kewenangan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. partai politik yang terbuka bagi setiap anggota masyarakat dan sosial ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai pengintegrasikan umum, yaitu sebagai sarana konstitusional untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Diharapkan partai politik dapat pula berperan sebagai saluran partisipasi politik masyarakat.³¹

Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat dalam berbagai hal.³² Sehingga dibentuklah partai politik yang merupakan produk logis dari modernisasi sosial

²⁸ Memahami Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 145.

²⁹ *Ibid*, hlm. 145.

³⁰ *Ibid*, hlm. 145.

³¹ *Ibid*, hlm. 145.

³² *Ibid*, hlm. 146.

ekonomi serta diharapkan mampu memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat.³³

Dengan demikian dapat dicermati bahwa teori ketiga memiliki kesamaan dengan teori kedua bahwa partai politik berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan modernisasi. Perbedaan kedua teori ini terletak dalam proses pembentukannya. Teori kedua mengatakan bahwa perubahan menimbulkan tiga krisis dan partai politik dibentuk untuk mengatasi krisis tersebut, sedangkan teori ketiga mengatakan perubahan-perubahan itulah yang melahirkan kebutuhan adanya partai politik.

II.2.2. Definisi Partai Politik

Partai politik merupakan pilar dari kehidupan politik yang demokratis. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya partai politik menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip dasar kehidupan yang demokratis.³⁴ Lalu apakah yang dimaksud dengan partai politik? Ada berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli, namun secara umum partai politik diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.³⁵

Menurut Robert Michels, partai politik adalah organisasi politik yang merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif.³⁶

³³ *Ibid*, hlm. 146.

³⁴ Memahami Sosiologi Politik, *Op. Cit*, hlm. 100.

³⁵ Dasar-Dasar Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 404.

³⁶ Memahami Sosiologi Politik, *Op.Cit*, hlm. 100.

Selain Robert Michels, Yves Meny dan Andrew Knapp juga mengemukakan pendapatnya tentang partai politik yaitu sebagai berikut:

Partai politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu menurutnya, “*A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*”. Suatu sistem politik dengan hanya satu partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokrasi, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali.³⁷

Selanjutnya, dikutip dari Mriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Carl J. Friedrich mengemukakan pendapatnya bahwa:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil (*A political party is a group of humans beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of government, with the further objective of giving to members of the party, trough such control idea and material benefits and advantages*).³⁸

Sedangkan Sigmund Neuman dalam buku karyanya *modern political parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut:

partai politik sebagai suatu organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of sciety's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity tower, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views*).³⁹

Menurut Neuman, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.⁴⁰

³⁷ *Ibid*, hlm. 100.

³⁸ *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op.Cit*, hlm. 404.

³⁹ *Ibid*, hlm. 404.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 404.

Ahli lain yang juga memberikan pandangannya tentang partai politik adalah Geovani Sartori, Sartori mengemukakan pendapatnya bahwa:

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonya untuk menduduki jabatan-jabatan public (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing trough elections candidate for the public office*).⁴¹

Sedangkan menurut R.H. Soltau yang juga mengemukakan teori tentang partai politik, sebagai berikut:

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.⁴²

Dari beberapa pengertian partai politik diatas dapat ditarik benang merah yang sama, yaitu bahwa partai politik adalah suatu kesatuan organisasi manusia atau sekelompok manusia yang berorganisasi yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, tujuan nyata dari kelompok ini adalah biasanya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu semua pendapat di atas menjelaskan bahwa partai politik adalah pilar daripada demokrasi yang dapat menciptakan kehidupan yang demokratis dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai penghubung antara masyarakat di satu sisi dan pemerintah di sisi yang lain.

II.2.3. Fungsi Partai Politik

Berbicara partai politik, sesungguhnya ada perbedaan pendapat yang mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan negara yang

⁴¹ *Ibid*, hlm. 404-405

⁴² Memahami Sosiologi Politik, *Op.Cit.* hal. 100

otoriter . perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi partai itu sendiri.⁴³

Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* mengemukakan :

Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan harkat pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warganegara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa. Sebaliknya, di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.⁴⁴

Pendapat Miriam Budiardjo tersebut diperkuat oleh Ramlan Surbakti, dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik*, dikemukakan bahwa:

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologis oleh suatu dictatorial kelompok (komunis) maupun dictatorial individu (fasis).⁴⁵

Namun, disamping melaksanakan fungsi tersebut, partai politik baik dalam sistem politik demokrasi maupun sistem politik totaliter juga melaksanakan fungsi lain.⁴⁶ berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi tersebut:

1. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. melalui proses inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik.⁴⁷

⁴³ Dasar-Dasar Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 405.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 405.

⁴⁵ Memahami Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 149.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 149.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 149-150.

Definisi lain mengenai sosialisasi politik dikemukakan oleh Michael Rush, Rush mengatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenai sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap gejala-gejala politik.⁴⁸

Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, yang diperoleh baik secara sengaja maupun tidak disengaja, serta dapat terjadi dalam kehidupan keluarga, tetangga, maupun kehidupan masyarakat.⁴⁹ Selain itu sosialisasi politik juga berfungsi sebagai penghubung nilai-nilai politik generasi yang satu dengan generasi yang lain. Disinilah partai politik memainkan perannya sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasi dilakukan melalui berbagai macam cara yaitu seperti media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.⁵⁰

Dari segi metode penyampaian pesan Ramlan Surbakti membagi sosialisasi politik menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinisasi politik.⁵¹

Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak seperti sekolah, pemerintah dan partai politik. Di dalam sistem politik demokrasi partai politik dapat melaksanakan pendidikan politik sebagai bagian dari pada sosialisasi politik.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Indoktrinisasi politik* ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan symbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh

⁴⁸ Pengantar Sosiologi Politik, *Op. Cit*, hlm. 25.

⁴⁹ Memahami Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 150.

⁵⁰ Dasar-Dasar Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 407.

⁵¹ Memahami Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 150.

disiplin. Partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik.⁵²

2. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa:

Fungsi ini berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang berkualitaslah partai dapat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan kader yang berkualitas pula partai akan dengan mudah menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Atas dasar itulah maka partai politik berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya dengan didirikannya organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.⁵³

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti yang mengatakan bahwa, fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.⁵⁴

3. Sebagai Sarana Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Samuel Huntington dan Nelson adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.⁵⁵ Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok

⁵² *Ibid*, hlm. 150.

⁵³ Dasar-Dasar Ilmu Politik, *Op. Cit.* hlm. 408.

⁵⁴ Memahami Ilmu Politik, *Op. Cit.* hlm. 151.

⁵⁵ Memahami Sosiologi Politik, *Op. Cit.* hlm. 177.

orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik. Misalnya dalam pemilihan kepala negara dan kegiatan politik lainnya.⁵⁶

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud antarlain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, melakukan kritik atas suatu kebijakan umum, dan menentukan sikap serta memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.⁵⁷ Dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan untuk mempengaruhi proses politik.⁵⁸

Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi posisinya dalam sistem politik demokrasi daripada dalam sistem politik totaliter, karena sistem politik totaliter lebih mengharapkan ketaatan warga negara.⁵⁹

4. Sebagai Sarana Pemadu Kepentingan

Dalam masyarakat, terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan acap kali bertentangan. Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, maka dibentuklah partai politik.⁶⁰ yang dimaksud dengan fungsi pemaduan kepentingan adalah, Kegiatan menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan keputusan politik.⁶¹

Ramlan Surbakti mengemukakan pendapatnya tentang fungsi ini sebagai berikut:

⁵⁶ Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op. Cit, hlm. 367.

⁵⁷ Memahami Ilmu Politik, Op. Cit, hlm 151.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 151.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 151.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 152.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 152.

fungsi pemaduan kepentingan merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi ini menonjol dalam sistem politik demokrasi. Karena dalam sistem politik totaliter kepentingan dianggap seragam, maka partai politik dalam sistem ini kurang melaksanakan fungsi pemaduan kepentingan. Alternatif kebijakan umum yang diperjuangkan oleh partai tunggal dalam sistem politik totaliter lebih banyak merupakan tafsiran atas ideologi doktriner. Dalam sistem politik demokrasi, ideology digunakan sebagai cara memandang permasalahan dan perumusan penyelesaian masalah.⁶²

5. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.⁶³

Menurut Ramlan Surbakti:

Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana partai politik di negara totaliter, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Kedua peranan tersebut dilaksanakan oleh partai politik dalam sistem politik demokrasi.⁶⁴

Berkaitan dengan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik,

Miriam Budiardjo dalam *Dasar-Dasar Ilmu Politik* mengemukakan:

Dimasyarakat yang modern, luas, dan kompleks banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas jika tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Setelah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dengan lebih teratur, proses ini dinamakan dengan perumusan kepentingan (*interest articulation*).

Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan kedalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Begitulah proses aspirasi masyarakat terhadap pemerintah melalui partai.

⁶² *Ibid*, hlm. 152.

⁶³ *Ibid*, hlm. 153.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 153

Di sisi lain partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan pemerintah dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah antara pemerintah dengan yang diperintah, disini partai memainkan peranannya sebagai penghubung antara pemerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide. Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat bertindak sebagai pengeras suara.⁶⁵

Dari pendapat dua ahli tersebut, dapat kita cermati bahwa fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik adalah sebagai perantara dimana proses penyampaian pesan politik dua arah antara pemerintah dan masyarakat terjadi. Peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik sangat krusial karena dengan perantara partai politik, proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif.⁶⁶

6. Sebagai Sarana Pengendalian atau Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis, sosial politik, ataupun agama.⁶⁷ Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan semaksimal mungkin dan tidak sampai kepada akibat yang tidak diinginkan.⁶⁸

Mengenai bagaimana cara partai politik melaksanakan fungsinya sebagai sarana pengatur konflik Ramlan Surbakti mengemukakan:

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang

⁶⁵ Dasar-Dasar Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 405-406.

⁶⁶ Memahami Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 153.

⁶⁷ Dasar-Dasar Ilmu politik, *Op. Cit*, hlm. 409.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 409.

berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik, dan membawa permasalahan tersebut kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.⁶⁹

Selanjutnya secara ringkas Miriam Budiardjo mengatakan bahwa:

Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikuti sertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrument untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara demokrasi. Akan tetapi dipihak lain seringkali partai politik justru mempertajam pertentangan yang ada. Dan jika hal ini terjadi pada masyarakat yang rendah Konsensus nasionalnya, peran semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik.⁷⁰

Dari fungsi-fungsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik memiliki banyak fungsi pada dasarnya, selain fungsi utamanya yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan ada pula fungsi-fungsi lain seperti sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana partisipasi politik, sebagai sarana komunikasi politik, sebagai pemadu kepentingan, dan sebagai saran pengatur atau pengendalian konflik.

Selain itu, terdapat perbedaan pelaksanaan fungsi partai politik anatara partai politik yang hidup dan berkembang di sistem politik demokrasi dengan partai politik yang hidup dan berkembang dalam sistem politik totaliter. Perbedaan tersebut terdapat dalam hal cara mempertahankan kekuasaan, partai politik dalam sistem politik demokrasi mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengikuti pemilu, berdialog dengan masyarakat, menjadi penyelur

⁶⁹ Memahami Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 153-54.

⁷⁰ Dasar-Dasar Ilmu Politik, *Op. Cit*, hlm. 409-410.

aspirasi atau perpanjangan lidah rakyat, menjadi perpanjangan tangan pemerintah, serta menjadi wahana yang kondusif bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam kehidupan politik. sedangkan partai politik ada sistem politik totaliter mencari dan mempertahankan kekuasaannya dengan cara paksaan fisik dan psikologistik serta hanya menjadi perpanjangan tangan penguasa.⁷¹

II.3. Profil Partai HANURA

II.3.1. Sejarah Singkat Partai HANURA

Partai HANURA adalah partai yang dirintis oleh H. Wiranto, SH bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006.⁷² Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan penting sebagai berikut:

- 1) Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.
- 2) Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.
- 3) Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa.
- 4) Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.
- 5) Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita ‘berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan’.
- 6) Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita.

⁷¹ Selengkapnya silahkan dibaca Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Grasindo; 2010).

⁷² Wiranto: *HANURA Lahir Untuk Perubahan*, Op. Cit, hlm. 15.

- 7) Kita kembangkan semangat perjuangan, ‘Semua untuk satu, satu untuk semua’. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia.
- 8) Perjuangan itu akan kita wadah dalam sebuah partai politik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.⁷³

Dari delapan kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di hotel Kartika Chandra Jakarta.⁷⁴

Komposisi dewan pendiri Partai HANURA di antaranya adalah: Jend. TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti Alawiyah AS., Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Jend. TNI (Purn) Subagyo HS., Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, Letjen. TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, dan Dr. Teguh Samudra.⁷⁵ Partai HANURA bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 4 Menteng Jakarta Pusat.

II.3.2. Visi dan Misi HANURA

⁷³ www.hanura.org (diakses pada tanggal 01 desember 2012 pukul 14.00).

⁷⁴ *Ibid*, hal 15.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 15.

Visi Partai HANURA terkandung dalam AD Partai HANURA pasal 16 yang berbunyi: “Terwujudnya kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat”.⁷⁶

Sedangkan misi partai HANURA adalah terkandung dalam AD Partai HANURA pasal 17: 1-8 seperti berikut ini:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.
- 3) Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
- 5) Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
- 6) Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
- 7) Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁷

Selain visi dan misi partai HANURA juga memiliki ciri, asas, nilai dasar perjuangan (NDP), ikrar dan doktrin. Secara tegas dikatakan dalam AD partai HANURA pasal 11 bahwa partai HANURA adalah partai politik yang berasaskan pancasila.⁷⁸ Dengan kata lain partai HANURA ingin menunjukkan bahwa asas dari partai HANURA adalah sama dengan ideologi dan pegangan nilai-nilai bangsa Indonesia yaitu pancasila.

⁷⁶ AD/ART Partai HANURA, AD pasal 16, hlm. 9.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 9.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 7.

Sedangkan untuk ciri-ciri partai, Partai HANURA dalam AD pasal 12 mengatakan bahwa partai HANURA mempunyai ciri yaitu religius nasionalis, terbuka bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, rasa, golongan, atau status sosial gender.⁷⁹

Selain itu partai HANURA juga mengenal adanya nilai dasar perjuangan. Nilai Dasar Perjuangan yang tertera pada AD pasal 13 yaitu ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan, dan kesederhanaan,⁸⁰ Nilai dasar inilah yang menjadi kompas bagi gerakan partai HANURA.⁸¹

Penjelasan tentang rumusan NDP tersebut tertera dalam AD/ART partai HANURA pasal 13, yaitu sebagai berikut:

Ketakwaan berarti dalam gerak langkah senantiasa mendasarkan pada etika dan moralitas atas dasar ketuhanan yang maha Esa. *Kemandirian* berarti pribadi yang bermartabat, mengutamakan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk keunggulan bangsa, tanpa harus bergantung dari pihak lain dan intervensi pihak asing. *Kebersamaan* adalah selalu menjalin keharmonisan dan keberagaman etnis, suku, agama, dan adat istiadat. *Kerakyatan* adalah peka terhadap aspirasi, tuntutan, kondisi, dan harapan rakyat sderta konsisten dalam memperjuangkannya. Sedangkan *kesederhanaan* adalah selalu mengedepankan sikap dan prilaku yang bersahaja.⁸²

Mengenai doktrin, juga tertera dalam AD partai HANURA pasal 14 ayat 1-5. Pada ayat 4 dikatakan bahwa doktrin partai HANURA dituangkan dalam

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 8.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 8.

⁸¹ Wiranto, HANURA Lahir Untuk Perubahan, *Op. Cit*, hlm. 16.

⁸² Buku AD/ART partai HANURA, *Op. Cit*. hlm. 8

naskah tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari anggaran dasar.⁸³

Sedangkan ikrar dikatakan dalam AD pasal 15 ayat 1 “partai HANURA mempunyai ikrar”⁸⁴ akan tetapi ketentuan itu diatur dalam ART pasal 78 ayat 6

point c yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kami warga partai HANURA dalah insan yag bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Kami warga partai HANURA adalah kader bangsa, mengutamakan kemandirian dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kami warga partai HANURA adalah pengemban amanat penderitaan rakyat, mengutamakan kebersamaan dalam melaksanakan reformasi menuju masyarakat mandiri dan sejahtera.
4. Kami warga partai HANURA adalah patriot pembangunan semesta, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam berjuang mewujudkan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.
5. Kami warga partai HANURA adalah pelopor pembaharuan, mengutamakan kesederhanaan dalam sikap dan perilaku kehidupan, profesional serta bertanggung dalam berkerja untuk kepentingan rakyat.⁸⁵

II.3.3. Struktur Organisasi Kepengurusan Partai HANURA

Secara umum struktur organisasi kepengurusan Partai HANURA tidak jauh berbeda dengan kebanyakan partai politik di Indonesia pada umumnya. Hierarki organisasi kepengurusan partai politik pada umunya terdiri dari berbagai tingkatan, dimulai dari tingkatan yang paling tinggi yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinann Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), Pimpinan Ranting (PR), dan sampai tingkatan yang paling bawah yaitu Pimpinan Anak Ranting (PAR).

⁸³ *Ibid*, hlm. 9.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 9.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 90.

Begitu juga dengan Partai HANURA, di partai HANURA organisasi kepengurusan tertinggi adalah organisasi kepengurusan di tingkat pusat yang terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan beberapa alat kelengkapan partai yang dibentuk oleh DPP.

Dewan penasehat pusat yang bersifat struktural terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota.⁸⁶ Untuk Dewan Pimpinan Pusat dalam AD/ART partai HANURA pasal 8 ayat 2 dikatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari pengurus harian yang ditambah departemen dan koordinator daerah.⁸⁷ Sehingga komposisinya adalah seorang ketua umum, beberapa orang ketua yang terdiri dari ketua bidang dan ketua wilayah, seorang sekretaris jenderal, beberapa orang wakil sekretaris jenderal, seorang bendahara umum, beberapa orang wakil bendahara umum, beberapa departemen, dan beberapa koordinator wilayah.⁸⁸

Organisasi kepengurusan tingkat pusat dalam menunjang jalannya roda organisasi partai membentuk beberapa alat kelengkapan partai yang terdiri dari Badan/Lembaga, Majelis Pakar, dan Organisasi Sayap. Badan/Lembaga partai antarlain adalah Bappilu, Badiklat, BPLE, Balitbang, BK, Bainfostra, IT Center, Media Center, LBH, dan Satgas.⁸⁹ Majelis Pakar adalah organisasi non struktural yang komposisinya terdiri dari satu orang ketua, seorang atau beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris dan beberapa anggota. Sedangkan Organisasi Sayap adalah organisasi yang bersifat koordinatif yang dapat dibentuk disetiap

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 47.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 47.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 48.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 48.

tingkatan kepengurusan partai oleh kepengurusan organisasi sayap satu tingkat di atasnya.⁹⁰

Selain ketiga alat kelengkapan tersebut baru-baru ini kita mendengar bergabungnya pak Hary Tanoë Soedibjo dengan jabatan baru yaitu Ketua Dewan Pertimbangan. Sebelumnya dalam AD/ART ataupun PO partai HANURA tidak ada terminologi Dewan Pertimbangan ataupun jabatan semacam itu, hal ini mengulik rasa ingin tahu peneliti sehingga peneliti merasa perlu untuk menanyakan dan mengkonfirmasi hal ini kepada pengurus tingkat pusat.

Ketika ditanya mengenai ini Djafar Badjeber Kabid Organisasi DPP Partai HANURA mengatakan:

“bergabungnya pak Hary Tanoë tentu diawali dengan komunikasi dan loby-loby dari kedua belah pihak, kemudian bergabung secara normal sesuai aturan yang berlaku, mendaftar, buat KTA, dll. Nah kalau masalah ketua dewan pertimbangan ada perubahan AD/ART yaitu menambah adanya dewan pertimbangan itu dan itu hanya ada di DPP. Ditambahnya struktur tentu juga dengan pertimbangan DPP dalam rapat pleno atau rapat harian.”⁹¹

Pernyataan Bapak Djafar diatas menegaskan bahwa memang telah ditambahkannya struktur baru dalam struktur organisasi Partai HANURA yaitu Ketua Dewan Pertimbangan yang hanya ada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA, jadi tidak ada Dewan Pertimbangan di tingkat DPD, DPC, PAC, PR, dan PAR.

Jika melihat struktur organisasi kepengurusan tingkat pusat (DPP) sebenarnya sudah nampak gambaran struktur organisasi kepengurusan sampai tingkat yang paling bawah sekalipun. Perbedaannya adalah pada dimana suatu tingkat kepengurusan dilaksanakan, selain itu di tingkatan pusat dikenal adanya

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 48-49.

⁹¹ Wawancara Pak H. Badjeber, Senin, 15 april 2013, 15.45 wib.

ketua bidang, ketua wilayah, dan koordinator daerah, sedangkan di tingkatan daerah sampai ranting dikenal adanya koordinator cabang, koordinator anak cabang, seksi, dan subseksi. Kemudian perbedaan lainnya adalah hanya DPP yang memiliki Dewan Pertimbangan Partai selebihnya secara bentuk dan sistem semua organisasi kepengurusan sampai tingkat yang paling bawah serupa dengan DPP.

Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan tabel struktur organisasi kepengurusan sebagai berikut:

Tabel 1
(DPP)

Dewan Penasihat	Dewan Pertimbangan	Dewan Pimpinan Pusat	Alat Kelengkapan Partai
<ul style="list-style-type: none"> • Seorang ketua • Beberapa orang wakil ketua • Seorang sekretaris • Beberapa orang anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang ketua • Beberapa orang wakil • Seorang sekretaris • Beberapa anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Umum • Beberapa orang ketua bidang dan ketua wilayah • Seorang sekretaris jenderal • Beberapa orang wakil sekretaris jenderal • Seorang bendahara • Beberapa orang wakil bendahara umum • Beberapa departemen • Beberapa koordinator daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan/lembaga (Bappilu, Badiklat, BPLE, Balitbang, BK, Bainforstra, IT center, Media Center, LBH, Satuan Tugas) • Majelis Pakar • Organisasi sayap dan organisasi otonom

Tabel 2

(DPD)

Dewan Penasihat Daerah	Dewan Pimpinan Daerah	Alata Kelengkapan Partai
<ul style="list-style-type: none"> • Seorang ketua • Beberapa orang wakil ketua • Seorang sekretaris • Beberapa orang anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang ketua • Maksimal 20 wakil ketua • Seorang sekretaris • Maksimal 10 wakil sekretaris • Seorang bendahara • Maksimal 7 orang wakil bendahara • Maksimal 20 biro • Beberapa koordinator cabang 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan/lembaga (Bappilu, Badiklat, BPLE, Balitbang, BK, Bainforstra, IT center, Media Center, LBH, Satuan Tugas) • Majelis Pakar Daerah • Orsap/ortom

Tabel 3
(DPC)

Dewan Penasihat Cabang	Dewan Pimpinan Cabang	Alap Kelengkapan Partai
<ul style="list-style-type: none"> • Seorang ketua • Beberapa orang wakil ketua • Seorang sekretaris • Beberapa orang anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang ketua • Maksimal 15 orang wakil ketua • Seorang sekretaris • Maksimal 7 orang wakil sekretaris • Seorang Bendahara • Maksimal 5 orang wakil bendahara • Maksimal 15 bagian • Beberapa koordinator anak cabang (koorcab) 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan/lembaga (Bappilu, Badiklat, BPLE, Balitbang, BK, Bainforstra, IT center, Media Center, LBH, Satuan Tugas) • Majelis Pakar Cabang • Orsap/ortom

Tabel 4
(PAC)

Dewan Penasihat Anak Cabang	Pimpinan Anak Cabang	Alat Kelengkapan Partai


<ul style="list-style-type: none"> • Seorang ketua • Beberapa orang wakil ketua • Seorang sekretaris • Beberapa orang anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang ketua • Maksimal 7 orang wakil ketua • Seorang sekretaris • Maksimal 4 orang wakil sekretaris • Seorang bendahara • Maksimal 2 wakil bendahara • Maksimal 7 seksi • Beberapa koordinator ranting 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan/lembaga (Bappilu, Badiklat, BPLE, Balitbang, BK, Bainforstra, IT center, Media Center, dan LBH) • Majelis Pakar Anak Cabang
---	---	--

Tabel 5
(Pimpinan Ranting)

Dewan Penasihat Ranting	Pimpinan Ranting	Alat Kelengkapan Partai
<ul style="list-style-type: none"> • Seorang ketua • Beberapa orang wakil ketua • Seorang sekretaris • Beberapa orang anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Seorang ketua • Maksimal 5 orang wakil ketua • Seorang sekretaris • Maksimal 2 orang wakil sekretaris • Seorang bendahara • Seorang wakil bendahara • Maksimal 5 subseksi • Beberapa koordinator anak ranting 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan/lembaga (Bappilu, Badiklat, BPLE, Balitbang, BK, Bainforstra, IT center, Media Center, dan LBH) • Majelis Pakar Pimpinan Ranting

Jika digambarkan dengan bagan struktur organisasi kepengurusan DPP partai HANURA adalah sebagai berikut:

Bagan 1

Struktur Organisasi Partai HANURA⁹²

⁹² AD/ART partai HANURA, hlm. 91.

II.3.4. Target Partai HANURA 2014

HANURA adalah salah satu partai yang tergolong baru, akan tetapi sudah cukup solid dalam tataran politik nasional, hal ini dikarenakan kader-kader partai HANURA adalah tokoh-tokoh politisi berpengalaman yang telah malang melintang dalam dunia politik di Indonesia.⁹³ Kader-kader potensial inilah yang nantinya akan mengkampanyekan program dan platform partai HANURA yang dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan suara yang signifikan dari konstituen pemilih 2014 nanti. Dengan kata lain, suara pemilih pada partai tidak akan datang dengan sendirinya oleh karena itu dukungan suara harus dicari melalui serangkaian langkah dan kebijakan strategis partai HANURA sendiri.⁹⁴

Sama dengan partai yang lain, HANURA juga tentunya menginginkan meraih hasil yang baik pada pemilu 2014 nanti yaitu kemenangan dalam pemilu 2014, atau setidaknya-tidaknya mampu melampaui parlementary treshold agar dapat menempatkan kader-kadernya di dalam parlemen sehingga mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dengan cara-cara yang konstitusional.

II.4. Penelitian yang Relevan

Penelitian Pola Rekrutmen Politik partai politik HANURA relevan dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Kurniawan dengan judul Skripsi “Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda” penelitian ini relevan karena rekrutmen politik merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan seseorang tertarik

⁹³ Wiranto, Partai HANURA Lahir Untuk Perubahan, *Op. Cit*, hlm. 80

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 81

untuk masuk menjadi kader partai politik ialah adanya partisipasi dari masyarakat khususnya pemuda.

2. Andri Hardiyana dengan Judul Skripsi “Peranan Partai Golongan Karya dalam meningkatkan kinerja anggotanya di DPRD kabupaten Indramayu” penelitian ini relevan karena didalamnya terdapat hakikat dan peranan partai politik dimana ini berkaitan dengan proses rekrutmen kader dimana rekrutimen kader bertujuan untuk meningkatkan peranan partai politik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pola, proses, atau mekanisme rekrutmen politik pada partai HANURA. Dari penelitian ini masyarakat atau siapapun yang membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pola, cara, atau mekanisme perekrutan anggota yang dilakukan oleh partai politik khususnya Partai HANURA untuk urusan pendistribusian kekuasaan dalam dunia politik pada umumnya dan dalam pemerintahan pada khususnya. Sehingga bisa dipahami oleh siapapun guna dapat menjadi referensi bagi siapapun yang ingin terjun langsung ke dunia politik khususnya dengan kendaraan partai politik yaitu Partai HANURA.

III.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini khusus dilakukan pada Dewan Perwakilan Cabang partai HANURA Kabupaten Bogor, tepatnya di sekretariat DPC Kabupaten Bogor yang terletak di Jalan Raya Sukahati No. 62, Desa Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dimulai dari awal bulan februari sampai dengan akhir april 2013.

III.3. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹⁵

Metode penelitian kualitatif dipilih karena objek penelitian dalam hal ini adalah suatu situasi partai politik terutama dalam hal rekrutmen politiknya. Selain itu untuk memahami makna dibalik data-data yang tampak nantinya pada penelitian ini lebih tepat digunakan metode penelitian kualitatif, karena kemungkinan gejala-gejala yang nampak dalam suatu penelitian di lembaga yang disebut partai politik ini beragam dan harus di teliti secara detail dan mendalam sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi yang sistematis mengenai data-data dan fakta-fakta yang terjadi yang didapat dari hasil wawancara, observasi serta pengamatan langsung di lapangan.

III.4. Informan, Key Informan dan Expert Opinion

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus DPC partai HANURA Kabupaten Bogor. Sedangkan *key informan* dari penelitian ini adalah ketua dan sekretaris DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor dan Ketua Umum DPP partai HANURA dan beberapa pengurus DPP partai HANURA. Dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam mengenai sumber informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data penelitian Pola Rekrutmen politik Partai HANURA.

⁹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Jakarta, Afabeta: 2010, hlm. 15)

Selanjutnya, untuk *Expert Opinion* adalah ahli dalam bidang ilmu politik yang memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang partai politik dan rekrutmen politik. sang ahli tersebut juga harus seorang yang benar-benar dalam posisi tidak ada keterkaitan perasaan terhadap partai HANURA sehingga pendapat yang diberikan adalah pendapat yang objektif dan tidak berbau tendensi dan perasaan sentimental pribadi atau organisasi. dan expert opinion dalam penelitian ini adalah Hanta Yudha. AR seorang penagmat politik nasional yang merupakan Direktur Eksekutif *Poltracking Institute* serta Umar S. Bakri seorang pengamat politik nasional yang juga merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Survey Nasional (LSN)

III.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pada dasarnya peneliti sendirilah yang berperan sebagai instrument atau alat penelitian utama.⁹⁶ Seperti yang dikemukakan oleh Nasution dalam buku *Metode Penelitian Pendidikan* karangan Sogiono:

“ Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas kitu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”⁹⁷.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 305.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 306.

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti kualitatiflah yang berperan sebagai *human instrument*, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Untuk mempermudah pengumpulan data dan pengamatan, peneliti menyiapkan instrumen tertulis berupa pedoman wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian.

III.6. Teknik Pengumpulan Data

Jika dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan dengan setting alamiah, dengan setting laboratorium, diskusi, seminar, dan lain-lain. Akan tetapi jika dilihat dari sumbernya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer ataupun sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview, dokumentasi, atau gabungan/triangulasi.⁹⁸

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mengamati apa saja yang dianggap perlu dicari dalam penelitian ini baik itu observasi partisipatif yang terus terang namun terkadang samar-samar. Observasi tentunya akan dilakukan di lokasi penelitian sekretariat partai HANURA dan

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 308-309.

dimanapun kiranya akan didapatkan data-data yang diperlukan mengenai rekrutmen politik partai HANURA.

- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya jawab mendalam secara terstruktur, semi terstruktur, ataupun tak terstruktur kepada informan dan key informan guna mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti secara menyeluruh dan terarah, dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat perekam Tape Recorder dan buku catatan terhadap responden tentunya juga dengan menggunakan pedoman wawancara agar data yang didapat sesuai dengan apa yang diinginkan.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik mengumpulkan dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa saja berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berkenaan dengan rekrutmen politik partai HANURA.
- d. Triangulasi/ gabungan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁹⁹ Triangulasi dibedakan menjadi dua, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber adalah peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 330.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 330.

III.7. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dengan cara menorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan.¹⁰¹

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak diperlukan.¹⁰² Pada penelitian ini peneliti akan merangkum hasil pencarian data baik yang didapat dari, observasi, wawancara, dokumentasi, ataupun dari gabungan cara tersebut, kemudian memilih mana data yang penting atau perlu dan membuang data yang tidak perlu dalam penelitian rekrutmen politik partai HANURA ini. Dengan begitu akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya lagi bila diperlukan.

b) Display Data (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka selanjutnya adalah display data. Miles and Huberman mengemukakan “ *the most frequent form of display for qualitative research data in the past has been narrative text*”.¹⁰³ Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 335.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 338.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 341.

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Namun tidak menutup kemungkinan dalam penelitian ini akan terdapat sajian data yang berbentuk bagan, grafik, gambar, dan lain-lain.

c) **Membuat Kesimpulan dan Verifikasi**

Setelah semua data telah direduksi dan disajikan, maka proses analisa selanjutnya adalah membuat kesimpulan atau sintesa dan memverifikasi hasil temuan penelitian. Yang diverifikasi adalah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

III.8. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti akan melakukan langkah-langkah menguji keabsahan data seperti sebagai berikut:

a) **Uji kredibilitas/uji validitas internal**

Untuk menguji validitas internal akan dilakukan dengan berbagai cara seperti perpanjangan masa pengamatan untuk memastikan kembali data yang telah didapat, meningkatkan ketekunan dalam meneliti, melakukan proses triangulasi (triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan bahkan triangulasi waktu), melakukan diskusi dengan teman tentang pendapat mereka mengenai data yang telah didapat, menganalisis kasus negatif atau temuan yang kontradiktif dengan hasil penelitian, dan melakukan member check kalau memang memungkinkan.

b) **Uji Validitas Eksternal/tranferability**

Uji validitas eksternal adalah pengujian untuk menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.¹⁰⁴ Oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian ini sehingga ada kemungkinan untuk menerapkannya di tempat yang lain, maka penyusunan hasil penelitian ini harus mampu memberikan uraian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

c) Uji Reliabilitas/uji dependability

Dalam penelitian ini uji dependability dilakukan dengan mengaudit proses penelitian ini, yang akan mengaudit tentunya adalah pembimbing penelitan ini yang akan meminta pertanggung jawaban apakah peneliti melakukan penelitian secara benar adanya ataukah fiktif.

d) Uji objektivitas/uji confirmability

Uji confirmability adalah menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, tentunya yang akan menguji adalah penguji penelitian ini sendiri nanti pada sidang pertanggungjawaban hasil penelitian.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 376.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

IV.1.1. Sejarah DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor

“Saatnya hati nurani bicara”, slogan itu mulai terdengar dan akrab ditelinga masyarakat pada saat akhir-akhir tahun 2006, tepatnya setelah H.Wiranto, SH mendeklarasikan berdirinya sebuah partai pendatang baru dengan nama HANURA. HANURA merupakan singkatan dari Hati Nurani Rakyat, Partai yang sebelumnya di embrioi oleh sebuah ormas yang bernama Perhimpunan Kebangsaan. Proses sosialisasi dan konsolidasi HANURA pun berjalan dengan cukup baik di seluruh penjuru negeri sehingga pada deklarasi tanggal 21 desember 2006 dilakukan di hotel Kartika Candra tersebut hadir 30 DPD dari 33 provinsi (ada 3 DPD yang belum bisa hadir).¹⁰⁵

Pada deklarasi yang berlangsung meriah tersebut salah satu point yang paling penting adalah terpilihnya sang penggagas sebagai ketua umum pertama Partai HANURA yaitu H. Wiranto, SH, dan sebagai sekretaris jendral dipilihlah Yus Usman Sumanegara. Selain itu ditetapkanlah AD/ART dan pengurus-pengurus DPD dan DPC yang telah terbentuk termasuk DPC Kabupaten Bogor.¹⁰⁶

DPC bogor sendiri, sebenarnya di prakarsai oleh sebuah tim yang disebut dengan tim 7. Sesuai dengan namanya tim ini terdiri dari tujuh orang yaitu H. Sofian Suganda Ali, Lutfi Pulu, Muksalmina, Gondewa, Andi Rustandi, Rusman, dan H. Asari¹⁰⁷. Tim 7 inilah yang awalnya menjalin konsolidasi dengan DPP Partai HANURA sebelum deklarasi. Setelah itu terbentuklah kepengurusan DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor pada tanggal 11 februari 2007 dengan diketuai oleh ketua DPC Drs. H. Juaini Thaher. Dan sekretaris pertama pak Lutfi Pulu, serta anggota tim 7 yang lain menjadi pengurus di posisi-posisi yang lain. setelah DPC Kabupaten Bogor terbentuk, DPC kemudian

¹⁰⁵ Wawancara Andi Rustandi, senin, 1 april 2013, 11.43 wib.

¹⁰⁶ Wawancara Andi Rustandi, senin, 1 april 2013, 11.43 wib.

¹⁰⁷ Wawancara Andi Rustandi, senin, 1 april 2013, 11.43 wib.

membentuk PAC-PAC di setiap kecamatan dan berjalanlah roda partai sampai melalui pemilu 2009¹⁰⁸.

Akan tetapi, karena ada sesuatu masalah yang sebenarnya lumrah sebagai dinamika dalam sebuah organisasi disertai adanya beberapa pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas dan menyatakan mengundurkan diri. Sehingga pada 9 oktober 2010 diadakanlah muscab (musyawarah cabang) pertama yang di ikuti oleh 40 PAC.¹⁰⁹ Pimpinan Anak Cabang yang menjadi peserta muscab tersebut antara lain adalah Kecamatan Cibinong, Citereup, Sukaraja, Babakan Madang, Klapanunggal, Gunungputri, Cileungsi, Jonggol, Cariu, Tanjung Sari, Suka Raja, Cisarua, Mega Mendung, Ciawi, Taman Sari, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Dramaga, Ciampea, CIBUNGBULANG, Ciomas, Rumpin, Pamijahan, Tenjolaya, Leuwiliang, Leuwisedeng, Nanggung, Sukaraja, Cigedug, Tenjo, Jasinga, Parung Panjang, Bojong Gede, Parung, Gunung Sindur, Kemang, Ranca Bungur, Ciseeng, dan Tajur Halang.¹¹⁰

Semua DPC diwakili oleh ketua PAC, sekretaris PAC, dan Bendahara PAC. Selain itu ada juga peserta utusan dari DPD, Ketua Dewan Penasehat DPC, Pengurus-peengurus DPC yang terdiri dari pengurus harian, ketua-ketua bagian, dan ketua-ketua koordinator anak cabang, serta badan dan lembaga.

Muscabpun berjalan dengan baik dan sebagaimana meskinnya, kemudian dari muscab pertama tersebut terpilihlah saudara Hendrayana, SE sebagai ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor tahun 2010 - 2015 dan Andi Rustandi, S.IP sebagai sekretaris DPC.¹¹¹ Selain itu juga terbentuk formatur yang akhirnya menyusun personalia kepengurusan baru yang bertahan hingga sekarang.

¹⁰⁸ Wawancara Andi Rustandi, senin, 1 april 2013, 11.43 wib.

¹⁰⁹ Wawancara Andi Rustandi, senin, 1 april 2013, 11.43 wib.

¹¹⁰ Daftar PAC dan dapilnya di dapat dari arsip DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor.

¹¹¹ Wawancara Andi Rustandi, senin, 1 april 2013, 11.43 wib.

IV.1.2. Lokasi Penelitian

Di jalan raya Suka Hati No. 62, Desa Suka Hati Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,¹¹² disebelah kanan sebuah bengkel motor dan diebelah kiri sebuah warung kelontongan tepat di pinggir jalan raya, di situ terdapat sebuah rumah yang difungsikan sebagai kantor atau sekretariat.¹¹³ Tempat yang selanjutnya lebih elegan disebut sebagai sekretariat itu, di bagian depannya ramai dipasang dengan bendera-bendera partai, satu buah baliho besar yang menunjukkan bahwa partai tersebut menggunakan no urut ke 10 pada pemilu 2014 nanti, selain itu ada juga sebuah papan keterangan yang bertuliskan “DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT KABUPATEN BOGOR” lengkap dengan alamat yang sama seperti di atas.¹¹⁴



Gambar 1

Ya, sekretariat tersebut adalah sekretariat DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor. DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor adalah satu dari adalah satu dari dua DPC Partai HANURA yang ada di kota hujan tersebut, karena di wilayah bogor ada dua DPC Partai HANURA yaitu, DPC Kabupaten Bogor dan DPC Kota Bogor.

Sekretariat yang terletak di Jalan Raya Suka Hati No. 62 itu berdiri di atas tanah seluas 220 meter persegi dengan panjang 20 meter dan lebar 11 meter, sedangkan luas

¹¹² Alamat sekretariat Partai HANURA DPC Kab. Bogor. Didapat pertama kali dari data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

¹¹³ Pengamatan langsung, rabu, 20 maret 2013, pukul 11.00

¹¹⁴ Pengamatan langsung, rabu, 20 maret 2013, pikul 11.00

bangunannya adalah 184 meter persegi dan luas halaman 6x6 meter persegi¹¹⁵. Di dalam sekretariat tersebut banyak terdapat gambar-gambar dan poster-poster selayaknya sekretariat sebuah partai. Selain itu di dalamnya juga terdiri dari berbagai macam ruangan yaitu satu ruangan ketua DPC, satu ruangan sekretaris DPC, dan satu ruang rapat utama. Untuk perlengkapan lain ada satu set sofa dan meja untuk tamu, tiga meja beserta kursi masing-masing satu meja kepala sekretariat, satu meja bendahara, dan satu meja wakil sekretaris, satu kamar mandi, satu ruangan sholat, dan satu ruangan dapur. Selain itu, sekretariat tersebut memiliki satu buah televisi untuk menunjang informasi dan hiburan, dilengkapi juga oleh fasilitas free wifi untuk akses internet bagi para anggota, pengurus, dan tamu partai.¹¹⁶

Sekretariat yang merupakan tempat penelitian ini tidak jauh dari gedung DPRD dan Kantor Bupati kabupaten Bogor. Walaupun secara teritorial sekretariat Partai HANURA DPC Kabupaten Bogor ini sudah berada di luar kompleks PEMDA Kabupaten Bogor, akan tetapi untuk akses ke kompleks PEMDA Kabupaten Bogor sangat mudah hanya sekitar 1km dari sekretariat. Secara tidak langsung akses ke gedung DPRD, Kantor Bupati, KPUD Kabupaten Bogor, dan kantor-kantor Dinas Pemerintahan Kabupaten Bogor yang lain pun menjadi lebih mudah. Sehingga dapat dikatakan walaupun ukurannya yang tidak terlalu besar, tapi kondisi sekretariat ini cukup layak dan cukup strategis posisinya sebagai rumah utama semua kegiatan Partai HANURA DPC Kabupaten Bogor.

IV.1.3. Keadaan Pengurus DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor

Ramah, mungkin itulah kesan awal jika seseorang datang ke sekretariat DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor. Beberapa hari peneliti berada di lokasi penelitian, (sekretariat DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor) banyak aktivitas yang dapat

¹¹⁵ Wawancara Pujiono, penanggung jawab sekretariat, senin, 1 april 2013, 14.00 wib.

¹¹⁶ Pengamatan langsung rabu, 20 maret 2013, pukul 11.00

diamati, orang-orang datang silih berganti dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang datang untuk keperluan pencalegan, ada yang datang untuk piket, ada yang datang untuk menghantarkan bacaleg, dan ada juga yang datang untuk sekedar silaturahmi.

Tokoh pertama yang melayani dan menyambut orang-orang yang datang adalah pak pujiono sebagai petugas kesekretariatan, beliau melayani anggota yang datang dan tamu dengan sangat ramah termasuk pertamakali ketika peneliti datang. Selain itu ada juga pak H. Abdul Mutholib yaitu wakil bendahara 1 yang duduk di meja bendahara menggantikan bendahara yang jarang datang ke sekretariat. Mereka berdua adalah sosok penyambut pertama di sekretariat tersebut¹¹⁷.

Selain Pak Puji dan Pak Mutholib, pengurus-pengurus lainnya pun sama halnya seperti mereka, sangat ramah dan sangat menyambut baik semua tamu yang datang. Sehingga suasana yang tercipta pun adalah suasana yang sangat sangat hangat dan penuh kekraban.

Akan tetapi di dalam sebuah organisasi seperti partai politik seharmonis apapun tampak dari luarnya, apabila dilihat lebih dalam tetap saja ada gesekan dan perbedaan yang sering menguak. Gesekan dan perbedaan itu sebenarnya bukanlah persoalan terhadap penyambutan tamu dan interaksi antar anggota di dalam secara kasat mata. Akan tetapi lebih kepada persoalan siapa dengan peran apa dan harusnya mendapat apa. Lebih jelasnya adalah gesekan-gesekan ini terjadi dalam hal penegasan job description. Misalnya antara sekretaris dan bendahara yang sering terjadi perselisihan, terkait urusan open recruitment caleg pun sering terjadi perbedaan pendapat dan sering juga terjadi sikut-sikutan antara pengurus dalam hal pembagian dapil dan tingkatan mana mereka akan maju sebagai caleg, bahkan ketika peneliti menanyakan perihal sejarah perjalanan DPC pun ada perbedaan pendapat yang mereka utarakan. Namun, dibalik perbedaan dan gesekan itu roda organisasi tetap masih dapat berjalan dengan baik.

¹¹⁷ Pengamatan langsung tanggal 20 maret dan, 1, 2, 4, 6, april

Secara legal organisasi susunan pengurus yang ada saat ini adalah susunan penegurus yang telah mengalami perubahan atau dengan kata lain pernah dilakukan *reshuffle* terhadap beberapa pengurus. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Andy Rustandi “*kepengurusan sempat ada perubahan, yah karena ada beberapa pengurus yang tidak dapat lagi menjalankan tugas sehingga diadakan pergantian tersebut*”.¹¹⁸ Penasaran dengan perubahan struktur kepengurusan tersebut kemudian peneliti melihat salinan SK penetapan *reshuffle* kepengurusan tersebut. Dari SK tersebut diketahuilah bahwa kepengurusan pertama pasca muscab adalah kepengurusan yang ditetapkan melalui SKEP/A/021.a/DPD-JABAR/HANURA/VII2/2011 yang berangkat dari keputusan MUSCAB-1 No: 10/KEP MUSCAB-I/X/2010 tentang penetapan ketua terpilih DPC Partai HANURA Kab. Bogor masa bakti 2010-2015, keputusan MUSCAB-1 No: 11/KEP MUSCAB-I/X/2010 tentang penetapan formatur, keputusan Tim Formatur MUSCAB-1 No: 01/kep-formatur/muscab-1/hanura/x/2010 tentang penetapan Ketua Dewan Penasehat dan Badan Pengurus Harian DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor masa bakti 2010-2015¹¹⁹.

Namun, sayang daftar pengurus pertama hasil muscab pertama tersebut tidak ada dokumennya lagi, yang didapat hanyalah dokumen surat keputusan yang memutuskan dan menetapkan mencabut surat keputusan tentang personalia kepengurusan sebelumnya dan mengantinya dengan surat keputusan yang menetapkan kepengurusan yang baru. Surat keputusan tersebut adalah SKEP/A/021.b/DPD-JABAR/HANURA/VIII/2012 tentang perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Bogor masa bakti 2010-2015 yang ditetapkan oleh DPD pada tanggal 14 agustus 2012.

¹¹⁸ Wawancara Pak Andi Rustandi, rabu, 10 april 2013, 14.22 wib

¹¹⁹ Dilihat dari SKEP/A/021.b/DPD-JABAR/HANURA/VIII/2012 tentang perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Bogor masa bakti 2010-2015 yang ditetapkan oleh DPD pada tanggal 14 agustus 2012.

Susunan kepengurusan baru yang tertera dalam SK tersebut adalah sebagai berikut:

Dewan Penasehat DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor.

Ketua	: Drs. Kemas Abu Hanifah, MM, MBA
Anggota	: Muksalmina
Anggota	: Fachrial Octabarokah Bayu
Anggota	: R. H. Machtum Wijaya
Anggota	: Drs. Amirudin Husin, MM
Anggota	: H. Syamsyirwan, S. Sos, SH, MM, MH
Anggota	: Drs, Asri Al jufri ¹²⁰

Majelis Pakar.

Ketua	: H. DM. Yani Arsani
Wakil Ketua	: Drs. Budi Burhanudin
Anggota	: H. Uhro Yasim, SH., MH
Anggota	: H. Rusman Mady. SM. Ak. ¹²¹

Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Bogor.

Ketua	: Hendrayana, SE
Wk. Bid Pemenangan Pemilu	: Nurhadi Natsir
Wk. Bid Organisasi	: Ir. Suprianto
Wk. Bid Keanggotaan	: Igun Sumarno, S.Pd., M.Pd
Wk. Bid Kaderisasi	: Dr. H. Bubun Bunhori, SH, M.Si
Wk. Dapil I	: Ir. Nur Ustadi
Wk. Dapil II	: Muhammad Abdul Kadir, S.Pi
Wk. Dapil III	: Drs. Amir Ruchiat
Wk. Dapil IV	: Hj. Lilis Sutiarsih, S. Ag

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

Wk. Dapil V	: Hapshah, S.Pd
Wk. Dapil VI	: H. Moch Syahri
Wk. Bid Komisi A	: Paulus Subandi, SH, MH
Wk. Bid Komisi B	: Abu Bakar Syarif
Wk. Bid Komisi C	: Yuliawan Prasetya Thaher
Wk. Bid Komisi D	: Halim Sahanudin, S.Pd
Sekretaris	: A. Rustandi, S.IP
Wk. Sekretaris	: Azwar Anas, S.Pd.i, MM
Wk. Sekretaris	: H. Mulyadi, SH, MM
Wk. Sekretaris	: Hanifah Setia Ningrum, SE, M.Si
Wk. Sekretaris	: Dede Sumarni
Wk. Sekretaris	: Hetty Sri Kusmiyati
Wk. Sekretaris	: Faisal Aman
Wk. Sekretaris	: Ajad Sudrajad, S.AP
Wk. Sekretaris	: Ipan Supandi, S.IP
Bendahara	: Drs. Siswandi, MM
Wk. Bendahara	: H. Abdul Mutholib, SE
Wk. Bendahara	: Lucy Astagoni
Wk. Bendahara	: Sukarni, S.Pd., MM
Wk. Bendahara	: Mustawan Rohayadi
Wk. Bendahara	: H. Dayat Theo
Wk. Bendahara	: Hj. Maesaroh
Wk. Bendahara	: Dra. KOKOM komariah, M.Pd
Wk. Bendahara	: Eka Ratnasari ¹²²

¹²² *Ibid.*

Susunan kepengurusan yang baru inilah yang saat ini menjalankan dan memutar roda organisasi yang terus berjalan sampai saat ini walaupun intensitas keaktifannya masing-masing pengurus berbeda.

Selain itu hal yang menarik dari pengurus DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor ini adalah kontribusi anggota partai yang cukup besar. Seperti yang di kemukakan oleh Pak Suprianto yang merupakan wakil ketua bidang organisasi DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor

“Setiap anggota diminta untuk bisa berkontribusi untuk partai apapun itu bentuknya, bisa uang untuk sekretariat, untuk konsumsi sehari-hari, atau kontribusi tenaga sekalipun, itu sangat bermanfaat bagi partai. Walaupun uang dari pemerintah ada, uang dari ketua selaku anggota dewan juga ada, namun tetap saja kontribusi anggota dan pengurus lain sangat dibutuhkan partai”.¹²³

Sikap seperti itu sesungguhnya adalah suatu sikap yang patut dicontoh, mengutamakan kemandirian partai dengan dana sukarela dari siapaun anggota yang mau berkontribusi, selain itu sikap kesederhanaan juga dikedepankan dengan ditunjukkan keadaan sekretariat yang cukup layak akan tetapi jauh dari kesan mewah. Hal ini tentunya sesuai dengan salah dua dari lima Nilai Dasar Perjuangan Partai HANURA yaitu kemandirian dan kesederhanaan.

IV.2. Temuan Penelitian

IV.2.1. Pemahaman Definisi Rekrutmen Politik

Sejak awal penelitian ini direncanakan, fokus penelitian ini adalah tentang bagaimanakah pola atau mekanisme rekrutmen politik di Partai HANURA terutama di DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor. Proses pengumpulan data tentang itu pun dilakukan dengan seksama dan mendalam baik dengan wawancara, pengamatan langsung, studi dokumen, ataupun triangulasi atau gabungan. Menurut peneliti hal pertama yang perlu diukur adalah persoalan kognitif informan dan key informan yang

¹²³ Wawancara Suprianto, senin, 1 april 2013, 12.31 wib.

dalam hal ini adalah pengurus DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor termasuk ketua dan sekretaris DPC dan bahkan pengurus DPP ataupun informan-informan lain yang dirasa perlu untuk dimintai keterangan.

Pengumpulan data tentang pengetahuan mengenai rekrutmen politik dimulai dari informan yang merupakan pengurus DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor. Dari wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pemahaman informan tentang rekrutmen politik belum terlalu baik, seperti yang dikemukakan oleh Suprianto, saat di wawancarai beliau mengatakan bahwa *“Rekrutmen politik, mungkin rekrutmen anggota ya, rekrutmen orang-orang untuk masuk Partai HANURA”*.¹²⁴ Pendapat ini senada dengan pendapat beberapa informan lainnya yang menganggap bahwa rekrutmen politik itu adalah perekrutan anggota atau masyarakat menjadi anggota partai politik. pendapat seperti itu tidak sepenuhnya salah, akan tetapi belum menyeluruh seperti konsep rekrutmen politik yang dikemukakan banyak ahli.

Setelah mewawancarai beberapa informan peneliti pun tidak merasa puas dan semakin penasaran dengan pemahaman informan lainnya. Kemudian peneliti kembali menanyakan pertanyaan yang sama dengan informan dan kesempatan wawancara yang berbeda, dari wawancara-wawancara itu ternyata ada pendapat yang lebih holistik dari beberapa informan tentang rekrutmen politik seperti yang dikatakan oleh Bubun Bunhori: *“Rekrutmen politik itu proses penarikan orang agar masuk kedalam dunia politik, kemudian aktif dalam politik, biasanya dilakukan oleh partai politik. untuk mempertahankan keberadaan partai politik.”*¹²⁵ selain Bubun Bunhori, ada juga pernyataan Nurhadi Natsir yang lebih kongkret. Ketika ditanya tentang pemahamannya terhadap rekrutmen politik beliau menjawab: *“Rekrutmen politik itu, perekrutan untuk mengisi posisi atau jabatan di kepengurusan partai dan orang-orang yang akan menjadi*

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ Wawancara Bubun Bunhori, Kamis 4 April 2013, 16.20 WIB.

pejabat legislatif yang dilakukan oleh partai politik".¹²⁶ Pernyataan pak terakhir hampir mendekati konsep rekrutmen politik yang dikemukakan oleh para ahli walaupun tidak disebutkan bahwa rekrutmen politik juga berbicara mengenai pengisian jabatan atau kekuasaan di ranah kekuasaan eksekutif.

Dari hasil wawancara dan pengumpulan data tentang pemahaman terhadap rekrutmen politik, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa reseponden baik informan ataupun *key informan* masih belum terlalu memahami tentang konsep rekrutmen politik karena kebanyakan dari mereka jarang mendengar istilah rekrutmen politik dalam pembicaraan sehari-hari, kebanyakan dari mereka lebih familiar dengan istilah rekrutmen kader ataupun rekrutmen anggota partai walaupun bukan dalam konteks pengisian jabatan dalam kekuasaan politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Akan tetapi, tidak semua informan tidak memahami konsep rekrutmen politik karena masih ada informan yang memahami konsep rekrutmen politik atau setidaknya dapat mengemukakan pendapat yang cukup baik mengenai konsep rekrutmen tersebut.

IV.2.3. Rekrutmen Politik Internal Partai HANURA

Di dalam Partai HANURA untuk urusan perekrutan pengurus dan pejabat-pejabat internal setiap tingkatan mempunyai aturan-aturannya sendiri, namun bentuk dan tatacaranya serupa. Seperti yang di kemukakan oleh pak Djafar Badjeber, ketika di wawancarai beliau megatakan:

“Pengisian jabatan dalam pengurus, masing-masing tingkatan ada aturannya yang berbeda-beda akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pusat atau aturan dari munas. Walaupun aturannya berbeda tapi biasanya mekanismenya serupa di setiap tingkatan. Dari DPP, DPD, DPC, PAC, PR, dan PAR. Semuan kita ada aturannya koq”.¹²⁷

¹²⁶ Wawancara Nurhadi Natsir, senin 1 april 2013, 11.00 wib.

¹²⁷ Wawancara Djafar Badjeber, senin, 15 april 2013, 14.45 wib.

Jika dicermati lagi dari struktur organisasi kepengurusan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tingkatan organisasi kepengurusan partai yang harus diisi oleh pengurus atau pejabat internal. Tingkatan-tingkatan tersebut antara lain adalah dimulai dari tingkatan yang paling atas yakni pengurus tingkat pusat, kemudian berturut-turut pengurus tingkat daerah provinsi, pengurus tingkatan cabang kabupaten/kota, pengurus tingkatan anak cabang di setiap kecamatan, pengurus tingkat ranting di setiap desa, dan pengurus tingkat anak ranting dalam ruang lingkup rukun tetangga dan rukun warga.¹²⁸ Dari banyaknya pos-pos jabatan internal tersebut jika diuraikan berdasarkan tingkatan akan sangat banyak dan terkadang ada yang mekanismenya serupa seperti keterangan pak Djafar Badjeber sebelumnya. Dengan alasan itu maka peneliti akan mencoba menguraikan dengan cara yang lain yakni dengan pengurai berdasarkan jenis jabatan-jabatannya.

1. Pemilihan Ketua Umum, Ketua DPD, Ketua DPC, Ketua PAC, Ketua PR, dan Ketua PAR.

Ketua partai yang dimaksud di sini adalah ketua partai di setiap tingkatan mulai dari Ketua Umum di tingkat nasional atau DPP, ketua di tingkat provinsi atau Ketua DPD, ketua di tingkat kabupaten/kota atau ketua DPC, ketua di tingkat kecamatan atau Ketua PAC, ketua di tingkat kelurahan/desa atau ketua PR, ketua di tingkat RT/RW atau Ketua PAR.

Untuk menentukan siapa yang menjadi ketua di Partai HANURA pada setiap tingkatannya dapat dikatakan pola dan mekanismenya serupa dengan aturan yang berbeda-beda. Pada tingkat nasional atau pusat dalam hal ini adalah Ketua Umum DPP Partai HANURA pemilihan dilaksanakan dalam forum tertinggi yaitu Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).¹²⁹ Pemilihan Ketua Umum dilakukan dalam forum

¹²⁸ *AD Partai HANURA*, Bab X pasal 29 ayat 1-9.

¹²⁹ *AD Partai HANURA*, Bab XI pasal 32 ayat 2.

Musyawarah Nasional apabila kondisi yang terjadi adalah kondisi yang normal serta sesuai dengan keadaan yang diharapkan dan direncanakan partai. Sedangkan Musyawarah Nasional Luar Biasa akan diadakan apabila dalam keadaan mendesak atau darurat seperti yang tertera dalam AD Partai HANURA pasal 48: 3

- a) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan dalam keadaan yang mendesak/luar biasa, dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan 2/3 Dewan Pimpinan Cabang,
- b) Kedudukan dan kewenangan Musyawarah Nasional Luar Biasa sama dengan Musyawarah Nasional.¹³⁰

Kondisi yang darurat atau mendesak untuk mengganti ketua umum tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sepihak atau sesuka kehendak beberapa orang saja, karena dalam ART Partai HANURA pasal 25: 2 sudah diatur mengenai kondisi tersebut yang kriteria-kriterianya adalah sebagai berikut:

- a) Ketua Umum berhalangan tetap
- b) Ketua Umum mengundurkan diri secara tertulis
- c) Ketua Umum melanggar AD/ART
- d) Ketua Umum melakukan tindak pidana yang diproses secara hukum dan sudah memiliki kepastian hukum yang tetap yaitu pidana penjara.
- e) Didukung sekurang-kurangnya 2/3 DPD dan 2/3 DPC.¹³¹

Terkait dengan siapakah yang berhak memilih Ketua umum, ketika ditanyakan kepada Djafar Badjeber selaku ketua bidang organisasi DPP Partai HANURA, mengatakan:

Ketua Umum itu dipilihnya di dalam Munas atau Munaslub yang dilakukan 5 tahun sekali, dipilih oleh peserta Munas atau Munaslub tersebut. Kan di dalam Munas ada peserta, peninjau, dan undangan. Nah yang mempunyai suara itu peserta, peserta itu antara lain Ketua Dewan Penasihat Pusat, DPP, DPD, DPC, dan Orsrap pusat. Jangan lupa syarat calonnya ada aturannya.¹³²

¹³⁰ Buku AD/ART Partai HANURA, hlm. 29.

¹³¹ *Ibid*, hlm. 63.

¹³² Wawancara Djafar Badjeber, senin, 15 april 2013, 14.45 wib.

Pernyataan Pak Djafar ini senada dengan ART Partai HANURA pasal 24: 3 yang menetapkan peserta Munas adalah sebagai berikut:

- a) Ketua Dewan Penasehat Pusat.
- b) Ketua Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Departemen, dan Koordinator Daerah.
- c) DPD yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- d) DPC yang terdiri dari ketua dan sekretaris.
- e) Ketua Umum dan Sekjend pengurus pusat organisasi sayap.¹³³

Jadi, jika dilihat dari pernyataan pengurus serta ditinjau dari AD/ART partai, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur itulah yang memiliki hak konstitutif untuk memilih Ketua Umum dalam Munas Partai HANURA. Pemilihan tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip “*one delegation one vote*” yaitu satu orang/satu suara mewakili satu delegasi. Namun dalam aturannya tidak menutup kemungkinan dapat juga dilakukan dengan sistem “*one man one vote*” yaitu satu orang satu suara.¹³⁴

Selanjutnya adalah mengenai syarat dan kriteria Ketua umum di Partai HANURA. Dari banyak wawancara yang peneliti lakukan jawaban-jawaban yang didapat atas pertanyaan tersebut tidak terlalu komprehensif, justru kebanyakan cenderung meminta peneliti untuk mengecek langsung dalam Peraturan Organisasi partai, seperti pendapat dari Azwar Anas, beliau mengatakan : “*Ketua ataupun pengurus, pertama ya harus menjadi anggota dulu, untuk jadi ketua bahkan harus ada syarat minimal setahun jadi pengurus dulu. Sengkapnya lihat AD/ART partai dan PO*”.¹³⁵

Pendapat lain pun tidak jauh berbeda, Abdul Mutolib ketika diwawancara

¹³³ AD/ART Partai HANURA, hlm. 62.

¹³⁴ Peraturan Organisasi Partai HANURA No 53, pasal 16: 1 dan 4, hlm 10

¹³⁵ Wawancara Azwar Anas, Kamis, 4 April 2013, 14.32 wib.

mengatakan: “*Untuk jadi pengurus harus aktif, sering berkontribusi, mencintai partai, dan punya waktu untuk partai. Kalau untuk ketua tentu harus lebih, dari waktu, finansial, tenaga, dan yang pasti di dukung*”.¹³⁶

Dari kedua pendapat tersebut dapat dilihat bahwa yang dikemukakan oleh informan baru berkisar pada kriteria ketua yang baik dan belum menyentuh mengenai syarat ketua partai secara *leterlecth*, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan beberapa pengurus terhadap syarat-syarat menjadi ketua partai tidak terlalu mendalam melainkan hanya tahu yang umum-umum seperti syarat minimal satu tahun menjadi pengurus serta memiliki waktu untuk partai.

Mendapatkan hasil ini tentu peneliti tidaklah puas, selanjutnya peneliti melakukan studi dokumen dengan mendalami Peraturan Organisasi (PO) Partai HANURA untuk mendapatkan data yang sesungguhnya mengenai syarat-syarat menjadi Ketua Umum. Kemudian dari PO tersebut didapatlah beberapa syarat-syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai HANURA dan persyaratan tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Dalam PO 53 tentang Munas pasal 18: 2 dijelaskan beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi calon Ketua Umum yaitu:

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Setia Kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
- c) Memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai HANURA.
- d) Tidak menjadi anggota partai lain.
- e) Memiliki kemampuan, loyalitas dan dedikasi terhadap partai.
- f) Berijazah minimal SLTA atau sederajat.
- g) Berdomisili di Jabodetabek.

¹³⁶ Wawancara Abdul Mutolib, senen, 1 april 2013, 10.16 wib.

- h) Tidak tercela dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan.¹³⁷

Selanjutnya pada pasal yang sama ayat 3 dijelaskan persyaratan khusus calon Ketua Umum Partai HANURA yaitu:

- a) Pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Partai HANURA sekurang-kurangnya satu tingkat dibawahnya.
- b) Setiap calon ketua umum harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah DPD, DPC, dan/ organisasi sayap sebagai peserta Munas.
- c) Setiap calon Ketua Umum wajib memiliki waktu untuk mengelola, menjalankan, dan memimpin partai.
- d) Setiap calon ketua wajib bertanggung jawab atas operasional partai.
- e) Persyaratan sebagaimana huruf b dan c dibuat dalam bentuk surat pernyataan dan ditandatangani di atas kertas bermaterai serta diserahkan kepada pimpinan Munas.¹³⁸

Dari syarat-syarat yang tertulis dalam PO tersebut terlihat bahwa ada aturan yang jelas bagi siapapun anggota Partai HANURA yang berniat untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum partai asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan baik itu syarat umum ataupun syarat khusus.

Setelah seseorang memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Umum barulah orang tersebut dapat mengikuti proses pencalonan dalam Munas. Penyerahan persyaratan tersebut diserahkan setelah terbentuknya pimpinan Munas.¹³⁹ Kemudian pimpinan Munas memeriksa dan mengesahkan berkas syarat pencalonan bakal calon di dalam sidang pleno Munas, setelah tahapan-tahapan tersebut dilalui barulah kemudian bakal calon Ketua Umum disahkan menjadi calon Ketua Umum.¹⁴⁰

Setelah beberapa orang bakal calon ditetapkan menjadi calon Ketua Umum, selanjutnya calon-calon tersebut diminta untuk menyatakan kesediaannya,

¹³⁷ *Ibid*, pasal 18: 2, hlm. 11.

¹³⁸ *Ibid*, pasal 18: 3, hlm. 11.

¹³⁹ *Ibid*, pasal 19: 2, hlm. 11.

¹⁴⁰ *Ibid*, pasal 19: 3 dan 4, hlm. 11

menyampaikan visi, misi, dan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan oleh calon Ketua Umum bersangkutan.¹⁴¹ Kemudian dilaksanakanlah pemilihan Ketua Umum, pemilihan tersebut dilaksanakan secara terbuka di depan sidang pleno dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Pengambilan surat suara oleh peserta.
- b) Pemberian tanda contong atau penulisan nama calon di kertas suara.
- c) Penghitungan suara.
- d) Dan penetapan Ketua Umum terpilih.¹⁴²

Apabila hanya terdapat satu calon Ketua Umum, maka pimpinan munas dapat menetapkan calon tersebut sebagai ketua terpilih (aklamasi).¹⁴³

Seperti itulah mekanisme pemilihan Ketua Umum di Partai HANURA. Untuk tingkatan-tingkatan lain di bawahnya seperti DPD, DPC, PAC, PR, dan PAR, dilaksanakan dengan mekanisme yang sama. Akan tetapi forumnya berbeda karena pemilihan Ketua DPD dilakukan dalam Musyawarah Daerah, DPC dalam Muscab, PAC dalam Musancab, PR dalam Musran, dan PAR dilaksanakan dalam Musanran, serta ada sedikit perbedaan pada persyaratan calon ketua yang disesuaikan dengan wilayah yang dipimpinnya karena calon ketua DPD harus tinggal atau berdomisili di wilayah yang dipimpinnya, begitupun dengan DPC sampai PAR.

Berikut dijabarkan persyaratan dan peserta dalam pemilihan ketua partai di setiap tingkatan

¹⁴¹ *Ibid*, pasal 20: 1, hlm. 12

¹⁴² *Ibid*, pasal 20: 2, hlm. 12

¹⁴³ *Ibid*, pasal 20: 3, hlm. 12

Tabel 6
Musyawarah Daerah

Peserta/pemilik suara Musda	Syarat Khusus Calon Ketua DPD
a) Utusan DPP berdasarkan surat mandate dari DPP. b) Ketua Dewan Penasehat Daerah. c) DPD, terdiri atas pengurus harian, ketua-ketua biro, dan ketua-ketua koordinator cabang. d) DPC, terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara e) Ketua dan sekretaris orsap tingkat provinsi. ¹⁴⁴	a) Pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Partai Hnaura sekurang-kurangnya satu tingkat di bawahnya. b) Setiap calon ketua DPD harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah DPC dan/orsap sebagai peserta Musda secara tertulis yang diajukan pada sidang pleno musda dan/disampaikan pada pandangan umum. c) Setiap calon ketua DPD wajib memiliki waktu untuk mengelola, menjalankan, dan memimpin partai. d) Setiap calon ketua DPD wajib menyiapkan tersedianya kantor partai yang representatif, dan bertanggung jawab terhadap operasional partai. e) Persyaratan sebagaimana huruf b dan c dibuat dalam bentuk surat pernyataan dan ditandatangani di atas kertas bermaterai serta diserahkan kepada pimpinan Musda. f) Dokumen sebagaimana dimaksud huruf d diserahkan kepada DPP, setelah penutupan sidang Musda. ¹⁴⁵

Tabel 7
Musyawarah Cabang

Peserta/pemilik suara Muscab	Syarat Khusus Calon Ketua DPC
a) Utusan DPD berdasarkan surat mandat dari DPD. b) Ketua Dewan Penasehat Cabang. c) DPC, terdiri atas pengurus harian, ketua-ketua bagian, dan ketua-ketua koordinator anak cabang. d) PAC, terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara	a) Pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Partai Hnaura sekurang-kurangnya satu tingkat di bawahnya. b) Setiap calon ketua DPC harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah DPC dan/orsap sebagai peserta Muscab secara tertulis yang diajukan pada sidang pleno muscab dan/disampaikan pada pandangan umum.

¹⁴⁴ Peraturan Organisasi Partai HANURA No 54, pasal 13: 2, hlm 9.

¹⁴⁵ *Ibid*, pasal 18: 3, hlm. 11.

<p>e) Ketua dan sekretaris orsap tingkat Kabupaten Kota.¹⁴⁶</p>	<p>c) Setiap calon ketua DPC wajib memiliki waktu untuk mengelola, menjalankan, dan memimpin partai.</p> <p>d) Setiap calon ketua DPC wajib menyiapkan tersedianya kantor partai yang representatif, dan bertanggung jawab terhadap operasional partai.</p> <p>e) Persyaratan sebagaimana huruf b dan c dibuat dalam bentuk surat pernyataan dan ditandatangani di atas kertas bermaterai serta diserahkan kepada pimpinan Musda.</p> <p>f) Dokumen sebagaimana dimaksud huruf d diserahkan kepada DPD, setelah penutupan sidang Muscab.¹⁴⁷</p>
--	--

Tabel 8
Musyawaharah Antar Cabang

Peserta/pemilik suara Musancab	Syarat Khusus Calon Ketua PAC
<p>a) Utusan DPC berdasarkan surat mandat dari DPC.</p> <p>b) Ketua Dewan Penasehat Anak Cabang.</p> <p>c) PAC, terdiri atas pengurus harian, ketua-ketua seksi, dan ketua-ketua koordinator ranting.</p> <p>d) Pimpinan Ranting, terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara</p> <p>e) Ketua dan sekretaris orsap tingkat Kecamatan.¹⁴⁸</p>	<p>a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>b) Setia kepada Pancasila dan NKRI.</p> <p>c) Memiliki kartu tanda anggota Partai HANURA.</p> <p>d) Tidak menjadi anggota partai lain.</p> <p>e) Memiliki kemampuan, loyalitas, dan dedikasi kepada partai.</p> <p>f) Berijazah minimal SLTP atau sederajat.</p> <p>g) Berdomisili di wilayah kerja masing-masing.</p> <p>h) Tidak tercela dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan.¹⁴⁹</p>

¹⁴⁶ *Ibid*, pasal 32: 2, hlm. 17.

¹⁴⁷ *Ibid*, pasal 37: 2, hlm. 19.

¹⁴⁸ *Ibid*, pasal 51: 2, hlm. 25.

¹⁴⁹ *Ibid*, pasal 56, hlm. 27.

Tabel 9
Musyawah Ranting

Peserta/pemilik suara Musran	Syarat Khusus Calon Ketua PR
a) Utusan PAC berdasarkan surat mandat dari PAC. b) Ketua Dewan Penasehat Ranting. c) Pengurus Ranting dan anggota d) Ketua dan sekretaris orsap tingkat desa/kelurahan. ¹⁵⁰	a) Warga Negara Indonesia. b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c) Setia kepada Pancasila dan NKRI. d) Memiliki kartu tanda anggota Partai HANURA. e) Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan. f) Memiliki sikap yang tegas, konsisten serta mampu secara moril dan materil dalam mengemban amanat keputusan-keputusan musyawarah. g) Memeilki kesediaan waktu untuk mengelola, menjalankan, dan memimpin partai. h) Siap memenangkan Partai HANURA pada pemilukada, pemilu legilatif, dan pemilu presiden dan wakil presiden. ¹⁵¹

Tabel 10
Musyawah Anak Ranting

Peserta/pemilik suara Musanran	Syarat Khusus Calon Ketua PAR
a) Utusan PAC berdasarkan surat mandat dari PAC. b) Ketua Dewan Penasehat Ranting. c) Pengurus Anak Ranting dan anggota d) Ketua dan sekretaris orsap tingkat RT/RW. ¹⁵²	a) Warga Negara Indonesia. b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c) Setia Kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 d) Memiliki KTA HANURA. ¹⁵³

Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa secara garis besar syarat-syarat dan peserta musyawarah di setiap tingkatannya tidak terlalu jauh berbeda, yang berbeda hanyalah di tingkatan mana forum musyawarah itu dilaksanakan sehingga pesertanya berbeda. Untuk mekanisme

¹⁵⁰ *Ibid*, pasal 70: 2, hlm. 32.

¹⁵¹ *Ibid*, pasal 74, hlm. 33.

¹⁵² *Ibid*, pasal 84: 2, hlm. 36.

¹⁵³ *Ibid*, pasal 88, hlm. 37.

pemilihannya tidak perlu dijabarkan disetiap tingkatan musyawarahnya, karena setiap pemilihan ketua dalam forum musyawarah di berbagai tingkatan organisasi kepengurusan partai sama saja dengan mekanisme yang pemilihan yang dilaksanakan di dalam forum munas, mulai dari alurnya sampai dengan prinsip penggunaan suaranya yakni “*one delegation, one vote*” atau terkadang “*one man, one vote*”.

Selain itu, dari syarat-syarat yang tertera dalam Peraturan Organisasi tentang syarat calon dan kriteria ketua partai. Dapat kita lihat bahwa untuk menjadi ketua Partai HANURA di tingkatan manapun haruslah berasal dari anggota partai, terutama untuk ketua DPC, DPD, dan DPP yang justru ditambah dengan syarat minimal pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Partai HANURA minimal selama setahun. Hal ini menunjukkan bahwa untuk urusan ketua partai, AD/ART dan PO Partai HANURA tidak mengizinkan adanya calon lain dari luar Partai HANURA. sama seperti yang dikatakan ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor, Hendraya ketika diwawancara mengatakan:

Bisa saja orang dari luar Partai HANURA menjadi pengurus, asal menjadi anggota dulu, apalagi ketua kalau d DPC ya syaratnya seperti tadi yang saya bilang minimal pernah menjadi pengurus minimal setahun, jadi orang luar tidak bisa, akan tetapi kalau orang luar mau jadi pengurus atau ketua ya silahkan daftar dulu menjadi anggota dan ikuti mekanismenya.¹⁵⁴

Sesungguhnya aturan seperti ini adalah baik, karena sangat menghargai dan memberikan kesempatan kepada anggota atau kader yang telah ada dalam partai untuk menjadi ketua partai, dan menghindari ekspansi orang-orang dari luar yang tiba-tiba datang menjadi ketua partai. Kemudian jika ketua partai di

¹⁵⁴ Wawancara Hendrayana, Kamis, 4 April 2013, 15.31 WIB.

tingkatan selain DPP tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya, Partai HANURA untuk hal ini sama dengan mekanisme di tingkat pusat, jika di tingkat pusat apabila kondisi mendesak dapat diadakan Munaslub, maka di tingkatan DPD, DPC, PAC, PR, dan PAR, juga dapat diadakan forum serupa yaitu Musdalub, Muscablub, Musancablub, Musranlub, dan Musanranlub.¹⁵⁵ Mekanisme dan kedudukannya sama dengan forum sesuai tingkatannya, kriteria diadakannya pun sama dengan kriteria diadakannya Munaslub yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Perekrutan Pengurus Partai HANURA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Partai HANURA selain jabatan ketua partai masih banyak jabatan-jabatan lain yang dapat diisi oleh anggota partai. Secara garis besar jabatan-jabatan tersebut antara lain terdiri dari unsur Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Partai, dan Alat Kelengkapan Partai. Kecuali Dewan Pertimbangan Partai yang hanya ada di tingkat pusat, semua jabatan tersebut ada di setiap tingkatan organisasi kepengurusan mulai dari tingkatan pusat hingga tingkatan ranting, dan dipilihnya pun melalui forum musyawarah masing-masing pada setiap tingkatannya.

Dewan Pertimbangan Partai, sebelumnya terminologi ini tidak pernah terdengar di dalam struktur kepengurusan Partai HANURA, namun sejak bergabungnya pengusaha nasional Hary Tanoe Soedibjo ke dalam Partai HANURA barulah masyarakat sering mendengar adanya Dewan Pertimbangan di Partai HANURA yang tidak lain diketuai oleh Hary Tanoe sendiri. Awalnya ketika jumpa pers bergabungnya beliau ke Partai HANURA, saat itu di juga diumumkan bahwa beliau akan menempati jabatan Ketua Dewan Pakar, akan

¹⁵⁵ AD/ART Partai HANURA, hlm. 28-36.

tetapi seiring berjalannya waktu justru bukan jabatan itu yang ditempati Hary Tanoe melainkan jabatan Ketua Dewan Pertimbangan.

Ditunjuknya Hary Tanoe sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai sesungguhnya adalah sebuah kejutan mengingat di AD/ART hasil Munas 5-7 februari 2010 tidak terdapat satupun istilah atau struktur partai yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Partai. Hal ini membuat rasa ingin tahu peneliti terusik untuk segera mengkonfirmasi kepada pihak DPP Partai HANURA terkait bergabungnya pak Hary Tanoe dan posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Ketika diwawancarai Djafar Badjeber, selaku Ketua Bidang Organisasi DPP Partai HANURA mengatakan bahwa:

“Bergabungnya pak Hary Tanoe tentu diawali dengan komunikasi dan loby-loby dari kedua belah pihak, kemudian bergabung secara normal sesuai aturan yang berlaku, mendaftar, buat KTA, dll. Nah kalau masalah ketua dewan pertimbangan ada perubahan AD/ART yaitu menambah adanya dewan pertimbangan itu dan itu hanya ada di DPP. Ditambahnya struktur tentu juga dengan pertimbangan DPP dalam rapat pleno atau rapat harian.¹⁵⁶

Dari pernyataan Djafar Badjeber di atas dapat diratit kesimpulan bahwa sebelumnya memang sudah ada komunikasi dan loby-loby politik antara Partai HANURA dengan Hary Tanoe, kemudian masalah Ketua Dewan Pertimbangan beliau juga menjelaskan bahwa ditetapkan Hary Tanoe sebagai Ketua Dewan Pertimbangan sudah melalui rapat pleno DPP dan akan diadakan perubahan AD/ART partai dengan menambahkan Ketua Dewan Pertimbangan yang artinya tidak menghilangkan jabatan-jabatan lain yang sebelumnya sudah ada. Selain itu penunjukan Ketua Dewan Pertimbangan ini adalah penunjukan langsung oleh Ketua Umum dan Ketua Umum bersama Ketua Dewan Pertimbangan nanti akan membentuk susunan Dewan pertimbangannya. Ketentuan lebih lanjut tentang

¹⁵⁶ Wawancara Badjeber, Senin, 15 april 2013, 15.45 wib.

Ketua Dewan Pertimbangan ini tentu akan diatur nanti secara baku melalui AD/ART partai yang akan di bahas pada Munas berikutnya nanti.

Selain Dewan Pertimbangan Partai, sebenarnya telah lebih dulu ada saudara tuanya yaitu Dewan Penasihat Partai. Dewan Penasihat adalah badan strukrual yang ada di tingkat pusat sampai tingkat desa/kelurahan.¹⁵⁷ Untuk penentuan personalia ketua dan anggota Dewan Penasihat telah diatur dalam konstitusi partai yaitu:

Ketua Dewan Penasihat dipilih dan ditetapkan oleh formatur yang dibentuk dalam musyawarah/musyawah luar biasa pada tingkat kepengurusan masing-masing, kemudian anggota Dewan Penasehat dipilih oleh Ketua Dewan Penasihat bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Partai satu tingkatannya dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya.¹⁵⁸

Kemudian dipertegas dalam ART Bab XI pasal 75: 6 tentang tata cara pemilihan pengurus yaitu:

Penyusunan Dewan Penasihat dilakukan oleh ketua Dewan Penasihat bersama Dewan Pimpinan Partai (apabila sudah terbentuk) atau bersama Ketua Umum/ ketua terpilih dibantu anggota formatur (apabila Dewan Pimpinan Partai belum terbentuk).¹⁵⁹

Dari AD pasal 31: 1 dan ART pasal 75: 6 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang memilih Ketua Dewan Penasihat adalah Formatur dari hasil musyawarah pada masing-masing tingkatan. Kemudian Ketua Dewan Penasihat tersebut bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Partai (jika sudah terbentuk) atau bersama-sama dengan ketua terpilih dibantu oleh anggota formatur membentuk dan menyusun anggota Dewan Penasehat yang terdiri dari beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota.¹⁶⁰

¹⁵⁷ *AD Partai HANURA*, pasal 31: 1, hlm. 16.

¹⁵⁸ *Ibid*, pasal 31: 2, hlm. 16

¹⁵⁹ *ART Partai HANURA*, pasal 75: 6, hlm. 88.

¹⁶⁰ *ART Partai HANURA*, pasal 8: 1, hlm. 47.

Selanjutnya, untuk pos-pos jabatan lain seperti pengurus harian, departemen-departemen, biro-biro, bagian-bagian, seksi, subseksi, koorda, koorcab, korancab, korran, dan kooranran berturut-turut dari DPP hingga Pimpinan Ranting serta badan-badan alat kelengkapan partai termasuk Majelis Pakar semuanya ditentukan atau disusun oleh formatur hasil dari musyawarah pada masing-masing tingkatannya.¹⁶¹ Pemilihan pengurus melalui mekanisme formatur ini memang sudah diatur dalam konstitusi partai yaitu ART pasal 75: 7 “penyusunan pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan partai dilaksanakan oleh ketua formatur dibantu anggota formatur”.¹⁶² Kemudian untuk menjadi pengurus itu tentunya ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi, mengenai syarat tersebut telah diatur dalam ART pasal 15: 1.

Adapun syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa.
- b) Setia kepada pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Memiliki Kartu Tanda Anggota.
- d) Tidak menjadi anggota partai politik lain.
- e) Memiliki kemampuan, loyalitas dan dedikasi kepada partai.
- f) Berijazah minimal SLTA satau sederajat bagi pimpinan kepengurusan mulai dari DPP sampai DPC.
- g) Berdomisili di wilayah kerja kepengurusan masing-masing.
- h) Tidak tercela dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan tetap dari pengadilan dan merugikan nama baik partai.¹⁶³

3. Pergantian dan Pengisian Kekosongan Jabatan Pengurus.

Hanta Yudha. AR seorang pengamat politik pernah mengatakan bahwa “Setiap partai politik tidak akan pernah bisa menghindari adanya faksi-faksi di dalam internal partainya”.¹⁶⁴ Pernyataan itu dimaksudkan bahwa dalam setaip partai politik di dalamnya pasti selalu ada dinamika, perbeadaan, bahkan

¹⁶¹ Wawancara Nurhadi Natsir, senin 1 april 2013, 11.00 wib

¹⁶² *ART Partai HANURA*, pasal 75: 7, hlm. 88.

¹⁶³ *ART Partai HANURA*, pasal 15: 1, hlm. 57.

¹⁶⁴ Wawancara Hanta Yudha. AR, Kamis, 25 april 2013, pukul 17.13 wib

kelompok-kelompok yang seringkali menciptakan gejolak-gejolak dalam partai. Selain itu juga seringkali ditemui ditengah perjalannya seseorang terkadang karena suatu alasan tertentu tidak dapat berkerja atau melanjutkan tugasnya di dalam partai politik, sehingga sangat dimungkinkan akan adanya pergantian atau pemberhentian terhadap seseorang yang memegang jabatan tertentu dalam partai.

Hal ini juga sudah disadari oleh seluruh warga HANURA sehingga pemberhentian, pengunduran diri, atau berhalangan tetapnya seorang pengurus sudah diantisipasi dengan dibuatnya beberapa aturan yang mengatur pergantian atau *reshuffle* pengurus partai. Dalam AD Partai HANURA pasal 45 ayat 1 tertulis “Jabatan pengurus yang kosong sebelum habis masa jabatannya karena suatu hal yang tidak dapat dihindari akan didisi”.¹⁶⁵ Pasal tersebut dapat dikatakan sebagai landasan hukum yang utama diperbolehkannya ada pergantian pengurus jika memang diperlukan. Tidak hanya AD pasal 45 ayat satu yang mengatur mekanisme *reshuffle*, akan tetapi lebih lanjut dan lebih menyeluruh dijelaskan dalam ART pasal 17: 1-8.

- 1) pengisian jabatan ketua partai ditentukan melalui Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa pada tingkatnya masing-masing. Paling lambat satu bulan setelah kekosongan jabatan, pimpinan sementara partai harus sudah ditentukan melalui rapat pimpinan pleno partai. Paling lambat tiga bulan setelah kekosongan jabatan, Musyawarah Luar Biasa untuk memilih ketua partai harus sudah dilaksanakan.
- 2) Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui rapat pleno dan disahkan melalui surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah melalui rapat pleno daerah dan disahkan melalui surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang melalui rapat pleno cabang dan disahkan melalui surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah.
- 5) Pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang melalui rapat pleno anak cabang dan disahkan melalui surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang.

¹⁶⁵ AD Partai HANURA pasal 45:1, hlm. 27.

- 6) Pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Pimpinan Ranting melalui rapat pleno ranting dan disahkan melalui surat keputusan Pimpinan Anak Cabang
- 7) Pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Anak Ranting dilakukan oleh Pimpinan Anak Ranting melalui rapat pleno anak ranting dan disahkan melalui surat keputusan Pimpinan Ranting.
- 8) Masa jabatan pejabat baru berakhir sesuai dengan periode jabatan dari pejabat yang diganti.¹⁶⁶

Ayat 1 menjelaskan tentang pergantian ketua partai di masing-masing tingkatan organisasi kepengurusan partai atau dapat dikatakan bahwa pasal 17 ayat 1 menjelaskan tentang pergantian ketua partai dalam keadaan tertentu dengan mekanisme Musyawarah Luar Biasa, dan syarat-syarat agar dapat dilaksanakannya Musyawarah Luar Biasa sudah sempat dibahas terdapat dalam ART pasal 25: 2.¹⁶⁷ Sedangkan ayat 2 sampai 7 menjelaskan tentang mekanisme pergantian pengurus Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Partai HANURA juga mengatur tentang pergantian/*reshuffle* pengurus secara jelas. Ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan jabatan serta kerancuan pedoman dalam melakukan pergantian pengurus, jika memang diperlukan ada pergantian.

VI.2.4. Rekrutmen Politik Anggota Legislatif

Selain rekrutmen politik untuk jabatan-jabatan dalam kekuasaan internal, partai politik juga mempunyai peran penting dalam melakukan rekrutmen politik pada ranah kekuasaan legislatif. Ini dikarenakan pada dasarnya memang hanya partai politik lah yang menjadi satu-satunya kendaraan bagi seseorang yang ingin

¹⁶⁶ ART Partai HANURA pasal 17: 1-8, hlm. 58.

¹⁶⁷ AD/ART Partai HANURA, hlm. 63.

mendapatkan posisi dalam kekuasaan legislatif. Artinya jika seorang individu ingin masuk dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik itu di tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten/kota, tidak ada jalan lain baginya kecuali melalui partai politik dan disanalah vitalnya peran partai politik dalam rekrutmen anggota legislatif. pengamat politik Hanta Yudha. AR berpendapat bahwa: *“Rekrutmen politik itu sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan politik nasional, Jika proses di partainya baik, maka output atau hasilnya pun akan baik pula”*.¹⁶⁸ Dari pernyataan Hanta Yudha itu kita dapat melihat betapa partai politik sangat berperan penuh dalam melakukan rekrutmen politik terutama dalam ranah legislatif.

Partai HANURA, selayaknya partai lainnya di Indonesia tentu juga melakukan fungsi rekrutmen anggota legislatif tersebut. Dalam AD Partai HANURA pasal 21: 4 dijelaskan bahwa Partai HANURA berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Pusat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶⁹ Pasal tersebut merupakan aturan utama yang mengatakan bahwa partai HANUAR ini berhak untuk mengikuti pemilihan umum sebagai gerbang untuk mengirim wakilnya di dalam parlemen. Kemudian pada pasal yang sama ayat 5 dikatakan lebih spesifik bahwa Partai HANURA berhak mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁰ Selain itu Partai HANURA juga berhak untuk mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPR RI dan DPRD sesuai

¹⁶⁸ Wawancara Hanta Yudha. AR, Kamis, 25 April 2013, pukul 17.13 WIB

¹⁶⁹ AD Partai HANURA, pasal 21: 4, hlm. 12.

¹⁷⁰ AD Partai HANURA, pasal 21: 5, hlm. 12.

dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan partai.¹⁷¹ Dan Partai HANURA juga berhak mengusulkan pemberhentian anggotanya dari DPR RI dan DPRD sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan partai.¹⁷²

Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana dengan alurnya, siapa yang melaksanakan proses rekrutmen anggota legislatif atau pencalegan tersebut, serta apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi individu yang ingin menjadi calon anggota legislatif? jawabannya akan kita urai satu per satu.

1. Tim Seleksi Calon Anggota Legislatif

Di Partai HANURA, Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai yang berwenang melakukan seleksi bakal calon anggota legislatif Partai HANURA untuk selanjutnya diajukan sebagai calon anggota legislatif dari Partai HANURA dalam Pemilu Legislatif tahun 2014.¹⁷³

Tim seleksi ini berkedudukan sebagai pelaksana kebijakan partai dalam melakukan seleksi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) menjadi calon anggota legislatif (Caleg) Partai HANURA yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.¹⁷⁴

Seperti dijelaskan oleh beberapa informan tentang siapa yang berwenang menyeleksi caleg dari Partai HANURA, Hendrayana menjelaskan bahwa:

Penyeleksian caleg itu dilakukan dan ditetapkan sesuai dengan tingkatannya, DPR RI atau pusat yang menetapkan tentu DPP, kalau DPRD I dilaksanakan oleh DPD, dan DPRD II dilaksanakan oleh DPC, untuk seleksi caleg semua ada tim seleksinya.¹⁷⁵

Kemudian Andi Rustandi juga menjelaskan keterangan yang serupa, pada saat diwawancara mengenai seleksi caleg ia mengatakan: “*Semuanya seleksi*

¹⁷¹ AD Partai HANURA, pasal 21: 7, hlm. 12.

¹⁷² AD Partai HANURA, pasal 21: 8, hlm. 12.

¹⁷³ PO No 21, pasal 1: 1, hlm.2.

¹⁷⁴ Ibid, pasal 4. Hlm. 4.

¹⁷⁵ Wawancara Hendrayana, Kamis, 4 April 2013, 15.31 wib.

caleg dilakukan sesuai tingkatan, DPC, DPD, dan DPP. Akan tetapi kalau caleg itu pasti dibuat tim seleksi".¹⁷⁶ Begitu juga dengan pernyataan Nurhadi Natsir, yang mengatakakan: "*Caleg itu yang berwenang menentukannya adalah tim seleksi*"¹⁷⁷

Dari beberapa pendapat tersebut jelaslah bahwa memang terdapat secara legal suatu Tim Seleksi yang bertugas menyeleksi caleg untuk maju bersama Partai HANURA. Adapun tugas dan wewenang Tim Seleksi lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Tim Seleksi bertugas :

- a) Membuka dan menerima pendaftaran bacaleg Partai HANURA.
- b) Melakukan seleksi bacaleg Partai HANURA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- c) Melakukan penetapan bacaleg menjadi caleg.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan seleksi dan penetapan calon anggota legislatif yang ditetapkan partai.¹⁷⁸

Tim Seleksi Berwenang:

- a) Menetapkan penempatan caleg pada daerah pemilihan.
- b) Menetapkan nomor urut caleg dalam daftar caleg pada daerah pemilihan.
- c) Mengajukan daftar caleg yang ditetapkan kepada partai untuk selanjutnya diajukan kepada komisi pemilihan umum sesuai tingkatannya.
- d) Menjalankan wewenang lainnya yang ditetapkan oleh partai.¹⁷⁹

Sudah sempat disinggung sebelumnya bahwa Tim Seleksi caleg dibentuk di tingkatan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota. Pembentukannya dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Partai di masing-masing tingkatan dengan komposisi seorang ketua, seorang sekretaris, dan beberapa anggota.¹⁸⁰ Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, Ketua DPD dan Sekretaris DPD, Ketua DPC dan Sekretaris DPC atau dengan kata lain ketua dan sekretaris di setiap tingkatan,

¹⁷⁶ Wawancara Andy Rustandi, Senin, 1 april 2013, 11.00 wib.

¹⁷⁷ Wawancara Nurhadi Natsir, senin 1 april 2013, 11.00 wib.

¹⁷⁸ PO No 21, pasal 5: 1, hlm. 4.


¹⁷⁹ PO No 21, pasal 5: 2, hlm. 4.

¹⁸⁰ PO No 21, pasal 7: 2, hlm. 5.

secara otomatis menjadi ketua dan sekretaris merangkap anggota Tim Seleksi sesuai dengan tingkatannya.¹⁸¹

Untuk lebih jelasnya maka akan disajikan bagan struktur organisasi Tim Seleksi caleg di setiap Tingkatannya.

Struktur Organisasi
Tim Seleksi Calon Anggota Legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia¹⁸²



Ket:

- i. Tim Seleksi
 - Ketua
 - Sekretrais
 - Anggota
- ii. Pengawas
 - Ketua
 - Anggota
- iii. Biro-biro/bagian-bagia/seksi-seksi
 - Biro-biro/bagian-bagia/seksi-seksi administrasi pendaftaran caleg
 - Biro-biro/bagian-bagia/seksi-seksi administrasi seleksi caleg
 - Biro-biro/bagian-bagia/seksi-seksi administrasi penetapan caleg
 - Biro-biro/bagian-bagia/seksi-seksi administrasi monitor, analisa, dan evaluasi caleg
 - Biro-biro/bagian-bagia/seksi-seksi hubungan antar lembaga

Untuk struktur Tim Seleksi di tingkat DPD dan DPC sebagian besar sama dengan bagan struktur Tim Seleksi pusat, hanya saja perbedaannya adalah kalau di tingkat pusat yang ada adalah biro-biro, di tingkat daerah namanya adalah

¹⁸¹ PO No 21, pasal 7: 3, hlm. 5.

¹⁸² PO No 21, lampiran 1, hlm. 9.

bagian-bagian, dan di tingkat cabang namanya adalah seksi-seksi, selebihnya sama.

2. Syarat dan Kriteria Calon Anggota Legislatif di Partai HANURA

Secara legal dan ideal organisasi Partai HANURA telah mengatur tentang syarat dan kriteria caleg yang ingin maju bersama-sama partai HANURA. hal ini penting bagi partai karena dalam melaksanakan rekrutmen caleg partai memerlukan suatu aturan baku yang dapat dijadikan patokan atau pedoman dalam pelaksanaan rekrutmen caleg tersebut.

Ada banyak pendapat tentang syarat dan kriteria caleg yang ingin maju bersama Partai HANURA. Hendrayana, ketua DPC Kabupaten Bogor mengemukakan bahwa:

Secara umum kriteria caleg itu ya pertama harus paham akan tugas-tugas ke legislatifan, paham keHANURAAan, mempunyai motivasi yang jelas, serta mempunyai wawasan kearifan lokal yang cukup baik, sehingga dapat dibilang memiliki kapabilitas yang pantas. Syarat-syarat administratifnya banyak karena ketat, silahkan lihat di AD/ART ataupun PO Partai HANURA.¹⁸³

Selain itu Andi Rustandi selaku Sekretaris DPC Kabupaten Bogor juga mengemukakan pendapatnya tentang kriteria caleg, beliau mengatakan: “*caleg itu harus punya kredibilitas, kapabilitas, kulaitas intelektual, dan tentunya mampu secara cost politik*”.¹⁸⁴

Dari kedua pendapat di atas dapat dilihat bahwa keduanya hanya mengemukakan kriteria umum seorang caleg, dengan kata lain kedua pendapat itu belum mengemukakan syarat-syarat yang benar-benar ditetapkan oleh partai dan disahkan dalam bentuk peraturan yang baku. Berangkat dari itu kemudian dilakukanlah studi dokumen terhadap Peraturan Organisasi No 21 tentang

¹⁸³ Wawancara Hendrayana, Kamis, 4 April 2013, 15.31 WIB

¹⁸⁴ Wawancara Andi Rustandi, S.IP (Senin 1 April 2013 pukul 11.43)

Pedoman Seleksi Calon Anggota Legislatif. dari PO tersebut didapatlah syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus calon anggota legislatif.

Syarat-syarat umum calon anggota legislatif merupakan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku.¹⁸⁵ Syarat-syaratnya antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun keatas.
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Memiliki KTP Republik Indonesia.
- e) Cakap berbahasa Indonesia.
- f) Cakap menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia.
- g) Sehat jasmani dan rohani.
- h) Setia kepada Pancasila, sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i) Taat dan patuh kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- j) Memiliki semangat dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.
- k) Berpendidika paling rendah SMA atau sederajat.
- l) Terdaftar sebagai pemilih tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- m) Bersedia berkerja penuh waktu.
- n) Tidak pernah dijatuhin hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana, yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih.
- o) Tidak sedang aktif sebagai:
 - Pegawai Negeri Sipil
 - Anggota TNI republik Indonesia
 - Pengurus pada BUMN RI
 - Pengurus pada BUMD RI
 - Pengurus pada Badan Usaha/Yayasan lainnya yang anggaran keuangannya bersumber dari Negara Republik Indonesia.
- p) Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai:
 - Akuntan publik
 - Advokat dan atau pengacara
 - Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)
 - Penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan anggaran dan keuangan Negara
 - Notaris
- q) Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya.
- r) Menjadi anggota Partai HANURA.
- s) Dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan.
- t) Dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan (dapil)¹⁸⁶

¹⁸⁵ PO No 21, pasal 13:1, hlm. 18.

¹⁸⁶ PO No 21, pasal 13, hlm. 18.

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum, bakal calon anggota legislatif Partai HANURA harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut:

- a) Memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai HANURA
- b) Tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketentuan dan kebijakan organisasi Partai HANURA.
- c) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai HANURA dan atau mengikuti pembekalan bacaleg/caleg sesuai tingkatan.
- d) Bersedia melaksanakan program dan kegiaatan pemenangan pemilu.
- e) Melengkapi syarat administrasi yang ditentukan Partai HANURA.¹⁸⁷

Dari daftar syarat-syarat di atas, baik itu syarat khusus ataupun syarat umum cukup banyak yang harus dipenuhi seorang caleg, selain itu di syarat khusus point e dijelaskan bahwa masih ada syarat-syarat lain berupa syarat-syarat administrasi yang diminta partai apabila diperlukan. Hal ini memang benar, karena ketika melakukan pengamatan langsung seringkali peneliti melihat bacaleg mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran yang terdiri dari pas photo, data diri/cv, dan lain-lain. kemudian karena rasa ingin tahu yang kuat peneliti pun menanyakan langsung kepada beberapa orang bacaleg terkait apa saja yang mereka sertakan ketika mendaftar.

Lizma Thaher salah seorang bacaleg perempuan yang dimintai keterangan menjelaskan berkas-berkas apa saja yang diberikan saat pendaftaran bacaleg, beliau mengatakan: “ *Syaratnya KTP, ijazah, pass photo 3x4, mengisi formulir, sama uang Rp 500.000, yang pertama sih itu. Tapi nanti kalau sudah banyar kontribusi saksi akan ada syarat-syarat lain dari KPU itu katanya, setelah itu baru jadi DCS*”.¹⁸⁸ Keterangan yang

¹⁸⁷ PO No 21, pasal 14, hlm. 19.

¹⁸⁸ Wawancara Lizma Minarti Thaher, sabtu, 6 april 2013, 13.00 wib.

tidak jauh berbeda dari bacaleg lainnya, Achmad Rosyidin mengatakan syarat-syarat yang ia berikan adalah syarat-syarat umum dan sama dengan yang lain seperti ktp, photo, ijazah, formulir, dan uang pendaftaran. Kemudian beliau menambahkan, walaupun ada syarat lain itu setelah lolos verifikasi dan bersedia membayar kontribusi saksi dan kampanye, syarat-syaratnya seperti skck, sks, surat keterangan bebas narkoba, dan lain-lain setelah itu baru jadi DCS.¹⁸⁹

3. Tahapan-Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Proses perekrutan calon anggota legislatif di Partai HANURA tentu ada mekanisme, alaur, ataupun tahapan-tahapannya. Ketika ditanya mengenai ini ketua BAPPILU DPC Kbaupaten Bogor menjeskan:

Meknisme perekrutan caleg di disini Pertama adalah kita umumkan secara luas baik di media masa ataupun dari mulut ke mulut, kemudian pembukaan perdaftaran, penyeleksian berkas, dan baru kemudian diumumkan daftar caleg sementara, secara sederhana seperti itu.¹⁹⁰

Tidak jauh berbeda dengan Ketua BAPPILU, Abdul Mutolib juga mengemukakan penjelasannya tentang tahapan perekrutan calon anggota legislatif seperti berikut:

Untuk caleg open rekrutmentnya di umumkan secara luas, kemudian orang-orang (bacaleg) datang mengambil formulir, lalu datang lagi mengembalikan formulir, kemudian di seleski berkas-berkasnya, interview, dan kalau layak baru di tetapkan nanti sebagai daftar caleg sementara.¹⁹¹

Beberapa beberapa wawancara di atas dan dengan dibarengi bedah Peraturan Organisasi tentang pedoman seleski calon anggota legislatif dapat di

¹⁸⁹ Wawancara Achmad Rosyidin, senin, 8 april 2013, 15.45 wib.

¹⁹⁰ Wawancara Nurhadi Natsir, senin, 1 april 2013, 11.00 wib.

¹⁹¹ Wawancara Abdul Mutolib, senin, 1 april 2013, 11.56 wib.

uraikan tahapan seleksi calon anggota legislatif ada beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pembukaan dan proses pendaftaran, tahap verifikasi, tahap penetapan, tahap penugasan, serta tahap monitoring dan evaluasi.



Gambar (2)¹⁹²

Contoh salah satu pamphlet sosialisasi pembukaan pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif Partai HANURA

Tahapan yang pertama adalah tahap persiapan, pada tahapan ini Tim Seleksi merencanakan dan menyiapkan seluruh perangkat seleksi yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi bacaleg.¹⁹³ Setelah tahap persiapan selesai Partai HANURA langsung melakukan sosialisasi pembukaan pendaftaran bacaleg secara terbuka yang diumumkan melalui media massa pamphlet, baliho, dan surat pemberitahuan kepada pengurus, kader, dan simpatisan sesuai dengan tingkatannya masing-masing.¹⁹⁴

Setelah disosialisasikan tahapan berikutnya adalah penerimaan pendaftaran, pada tahap ini Tim Seleksi menyediakan semua fasilitas pendaftaran

¹⁹² Gambar diambil di depan secretariat DPC Partai HANURA Kab. Bogor, gambar ini juga banyak dijumpai di tempat-tempat ramai di sekitar kompleks PEMDA Kab. Bogor.

¹⁹³ PO No 21, pasal 16: 1, hlm. 19.

¹⁹⁴ PO No 21, pasal 17: 1, hlm. 19.

seperti formulir, panitia penerimaan, dan jadwal penerimaan pendaftaran. Dari gambar (2) dapat dilihat bahwa dalam pamphlet sosialisasi open rekrutmen caleg DPC Kabupten Bogor menyiapkan formulir yang dapat diambil di sekretariat DPC dan dapat dikembalikan lagi di tempat yang sama dengan jadwal hari senin sampai dengan sabtu pukul 10.00 sampai dengan 17.00.

Pendaftaran bacaleg di Partai HANURA di semua tingkatan sangat terbuka untuk umum, sehingga siapapun masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai bacaleg dari Partai HANURA diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan lolos seleksi. keterangan ini didapat dari wawancara beberapa pengurus tentang apakah orang diluar kader dapat menjadi caleg dari Partai HANURA. Salah satunya jawaban dari pertanyaan itu dijelaskan oleh Nurhadi Natsir, saat diwawancara beliau mengatakan:

Pasti bisa, asal mau mengikuti aturan main yang sudah ada dan mau daftar menjadi anggota Partai HANURA terlebih dulu. Biasanya kalau sudah daftar menjadi caleg, sudah otomatis daftar sebagai anggota juga, saya kira semua partai seperti itu.¹⁹⁵

Pendapat itu kemudian dikuatkan oleh H. Bubun Bunhori, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi ini menjelaskan bahwa:

Bacaleg dari luar kader tentu ada, dan tentu itu bisa, karena tidak selamanya yang bersedia jadi caleg itu anggota lama atau kader partai. Kalau ada orang dari luar yang potensial dan bersedia maju bersama HANURA serta memenuhi syarat, ya kenapa tidak.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Wawancara Nurhadi Natsir, senin, 1 april 2013, 11.00 wib.

¹⁹⁶ Wawancara Bubun Bunhori, Kamis, 4 april 2013, 16.10 wib.



Gambar (3)¹⁹⁷

Gambar diatas adalah gambar salah satu bacaleg yaitu Mukhsin atau lebih akrab dipanggil Kang Egi sednag menyerahkan berkas pendaftarannya kepada Tim Seleksi di sekretariat DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor. Ketika ditanya tentang pendaftarannya Kang Egi menjelaskan

Hari Selasa saya ambil berkas dan hari ini hari Kamis saya datang lagi mengembalikan berkas pendaftaran. Berkas yang diminta itu ada ijazah, photo, ktp, formulir, dll. Sama uang pendaftaran Rp 500.000. setelah itu belum tau.¹⁹⁸

Proses pendaftaran pun berjalan dengan lancar, dari seluruh wilayah Kabupaten Bogor tercatat ada 160 orang yang mendaftar sebagai bacaleg kemudian diseleksi hingga hanya 50 caleg akan bertarung di enam daerah pemilihan.¹⁹⁹

Berikut daftar nama kecamatan dan daerah pemilihan Kabupaten Bogor:

¹⁹⁷ Gambar salah satu bacaleg Mukhsin/Kang Egi sedang menyerahkan berkas pendaftaran ke sekretariat partai.

¹⁹⁸ Wawancara Mukhsin/Kang Egi, Kamis, 4 April 2013, 14.10 WIB.

¹⁹⁹ Wawancara Andi Rustandi, Senin, 1 April 2013 pukul 11.43 WIB.

Tabel 11
Data Daerah Pemilihan Anggota Legislatif DPRD II Kab. Bogor²⁰⁰

No	Daerah Pemilihan/ DAPIL	Kecamatan
1	DAPIL I	a. Cibinong b. Citereup c. Sukaraja d. Babakan madang e. Klapanunggal
2	DAPIL 2	a. Gunung Putri b. Cileungsi c. Jonggol d. Cariu e. Tanjung Sari f. Suka makmur
3	DAPIL 3	a. Cisarua b. Mega Mendung c. Ciawi d. Taman Sari e. Caringin f. Cijeruk g. Cigombong
4	DAPIL 4	a. Dramaga b. Ciampea c. Cibungbulang d. Ciomas e. Rumpin f. Pamijahan g. Tenjolaya
5	DAPIL 5	a. Leuwiliang b. Leuwi Sedeng c. Nanggung d. Sukajaya e. Cigedug f. Tenjo g. Jasinga h. Parung Panjang
6	DAPIL 6	a. Bojong Gede b. Parung c. Gunung Sindur d. Kemang e. Ranca Bungur f. Ciseeng g. Tajur Halang

²⁰⁰ Dilihat dari arsip data PAC dan Dapil DPC Partai HANURA Kab. Bogor.

Setelah proses pendaftaran ditutup, selanjutnya tim seleksi akan melakukan tahapan berikutnya yakni tahap verifikasi. Tahap verifikasi adalah pengecekan berkas yang dikumpulkan oleh bacaleg secara transparan dan terbuka sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.²⁰¹ Verifikasi dilakukan untuk menentukan berkas bacaleg mana yang dapat diterima dan berkas bacaleg mana yang masih kurang kemudian dikembalikan lagi untuk dilengkapi jika masih ada waktu.

Tahapan selanjutnya setelah berkas selesai diverifikasi adalah tahapan seleksi. Pada tahap seleksi Tim Seleksi mengadakan fit and proper tes secara langsung kepada bacaleg untuk menilai dan mengetahui sejauh mana kelayakan bacaleg untuk menjadi caleg. Dalam proses seleksi ada beberapa pertimbangan yang dilihat dari bacaleg, Hendrayana Ketua DPC partai HANJURA Kabupaten Bogor menjelaskan "secara umum yang dilihat adalah paham akan tugas-tugas kelegislatifan, paham tentang KeHANURAAan, memiliki motivasi yang jelas, serta memiliki wawasan kearifan lokal yang cukup baik".²⁰²

Jika melihat PO No 21 Partai HANURA, pada pasal 19: 1 dijelaskan bahwa Partai HANURA mengutamakan calon-calon legislatif yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pemahaman tentang ideologi, visi, dan misi perjuangan partai.
- b) Kesetiaan pada partai/loyalitas.
- c) Jabatan di kepengurusan partai.
- d) Tingkat pendidikan formal .
- e) Tingkat pendidikan dan pelatihan partai.
- f) Kontribusi kinerja selaku pejabat fungsional partai.
- g) Kontribusi jaringan atau popularitas.
- h) Kontribusi logistic untuk kepentingan partai.

²⁰¹ PO No 21, pasal 18:1, hlm. 20.

²⁰² Wawancara Hendrayana, Kamis, 4 April 2013, 15.31 WIB.

- i) Ketidaktercelaan ditengah-tengah masyarakat.
- j) Penguasaan situasi dan kondisi daerah pemilihan.
- k) Kemampuan memimpin dan berkerjasama.
- l) Serta kinerja dalam penugasn pemilu.²⁰³

Dua belas point penilaian inilah yang menjadi pedoman Tim Seleksi bacaleg dalam menentukan siapa yang dapat menjadi caleg atau tidak dapat menjadi caleg. Keputusan hasil seleksi mengenai siapa saja bacaleg yang lolos menjadi caleg adalah sepenuhnya hak Tim Seleksi yang ditentukan dalam rapat Tim Seleksi, rapat tersebut harus dihadiri minimal 2/3 anggota Tim Seleksi agar mendapatkan keputusan.²⁰⁴ Pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat serta ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Tim Seleksi di semua tingkatan jika sudah ditetapkan nama-nama bacaleg yang lolos sebagai daftar caleg sementara (DCS).²⁰⁵ Kemudian setelah itu hasil seleksi oleh Tim Seleksi diserahkan atau disampaikan kepada kepada Dewan Pimpinan Partai setingkatnya dan selanjutnya dimintai persetujuan kepada Tim Pertimbangan di Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya.²⁰⁶ Maksudnya adalah jika seleksi itu adalah seleksi bacaleg di tingkat Kabupaten/Kota, maka hasilnya dilaporkan kepada DPC dan selanjutnya DPC meminta persetujuan kepada DPD dengan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Provinsi. Dan jika seleksi bacaleg itu dilakukan di tingkat Provinsi maka Tim Seleksi menyerahkan hasil seleksi kepada DPD dan selanjutnya DPD meminta persetujuan kepada DPP dengan pertimbangan

²⁰³ PO No 21, pasal 22: 1, hlm. 20.

²⁰⁴ PO No 21, pasal 15: 2, hlm. 24.

²⁰⁵ PO No 21, pasal 16: 1 dan 2, hlm. 24.

²⁰⁶ PO No 21, pasal 6: 3 point j, jlm. 16.

dari Tim Pertimbangan Pusat. Sedangkan seleksi caleg di tingkat Nasional hanya diserahkan kepada DPP dan juga disetujui oleh DPP.

Setelah proses seleksi selesai, maka sudah tentu Dewan Pimpinan Partai sudah mengesahkan melalui rapat harian. Akan tetapi, bukan berarti proses rekrutmen sampai disitu karena seperti yang kita ketahui rekrutmen anggota legislatif akan selesai prosesnya dalam satu periode pemilu legislatif ketika calon anggota legislatif telah berhasil menjadi anggota legislatif.

Setelah daftar caleg sementara (DCS) sudah disampaikan kepada KPU di masing-masing tingkatan, maka Tim Seleksi akan memberikan tugas kepada caleg sementara. Penugasan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan basis dukungan rakyat terhadap Partai HANURA dalam rangka kemenangan Pemilu 2014.²⁰⁷ Sedangkan penugasan caleg di daerah pemilihan secara spesifik bertujuan untuk mendayagunakan caleg secara optimal guna memperkuat peran dan fungsi Partai HANURA secara aktif dalam menggerakkan segenap potensi yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan dan program kemenangan pemilu untuk mewujudkan perolehan suara yang ekuivalen dengan minimal satu daerah pemilihan satu kursi DPR dan DPRD.²⁰⁸

Ketika diwawancara dan ditanyai tentang penugasan dan pelatihan khusus bagi caleg, Hendrayana selaku ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor menjelaskan:

²⁰⁷ PO No 21, pasal 3: 1, hlm. 37.

²⁰⁸ PO No 21, pasal 3: 2, hlm. 37.

Setelah mereka (caleg) lolos tahap seleksi dan verifikasi berkas, lolos tahap penggodokan dari tim seleksi, dan kemudian menjadi daftar caleg sementara (DCS) maka mereka akan diberi penugasan dengan diterjunkan ke dapil masing-masing untuk menyatu dan bersentuhan dengan masyarakat. Setelah menjadi daftar caleg tetap (DCT) baru kita berikan pelatihan, pelatihannya disebut Training Of Trainer.²⁰⁹

Dari keterangan Hendrayana didapat informasi bahwa selain penugasan juga ada pelatihan bagi caleg, akan tetapi pelatihan itu dilakukan setelah seseorang caleg sudah berganti status dari DCS menjadi DCT dan pelatihan itu disebut dengan Training Of Trainer (TOT).

Namun apakah yang dimaksud dengan diterjunkan langsung ke dapil, dan bagaimana tugasnya secara terperinci, Untuk menjawab itu dapat kita melihat PO No 21 pasal 20: 1 yang menjelaskan tentang penugasan Partai HANURA kepada Bacleg/caleg, tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi pemenangan pemilu.
- b) Membantu rekrutmen anggota partai melalui kegiatan pemberian kartu tanda anggota.
- c) Membantu penyiapan tenaga saksi dan pelatihan saksi.
- d) Membantu pembentukan struktur organisasi partai sekurang-kurangnya sampai Pengurus Ranting.
- e) Melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan konstituen di daerah pemilihan.
- f) Melakukan kampanye pemenangan pemilu.
- g) Penugasan lainnya ditetapkan partai.²¹⁰

Tugas tugas lain seperti yang dimaksud dengan poin (g) adalah tugas pokok caleg dalam PO No 21 pasal 6 ayat 1 sd 18. Jika dianalisa dengan rinci, tugas pokok tersebut dibagi menjadi tugas untuk suksesi caleg dan tugas untuk suksesi partai secara umum. Rincian tugas-tugas tersebut antara lain:

²⁰⁹ Wawancara Hendrayana, Kamis, 4 April 2013, 15.31 WIB.

²¹⁰ PO No 21 pasal 20: 1, hlm. 20.

a. Tugas suksesi partai secara umum (pasal 6 ayat 1,2,3,4,18)

- 1) Mensosialisasikan visi, misi, nilai dasar Partai HANURA, dan kebijakan partai seluas-luasnya di tengah masyarakat.
- 2) Membantu DPC memantapkan konsolidasi struktural/fungsional kelengkapan organisasi/ pengurus tingkat DPC, PAC, PR, PAR, dan KPA.
- 3) Membangun program-program kegiatan yang populis/merakyat yang semakin mendekatkan HANURA kepada rakyat.
- 4) Membantu pemasangan papan nama kantor kesekretariatan partai di daerah pemilihan bersangkutan, berikut atribut-atribut Partai HANURA hingga tingkat RT/RW.
- 18) Mensukseskan dan terlibat langsung dalam pemenangan pencalonan ketua umum Partai HANURA sebagai Presiden Republik Indonesia. 2014-2019.²¹¹

b. Tugas suksesi Caleg (pasal 6 ayat 5 sd 17)

- 5) Membangun popularitas dan elektabilitas kader setinggi-tingginya sebagai caleg Partai HANURA.
- 6) Mengetahui jumlah pemilih, jumlah kecamatan, jumlah desa, jumlah RT/RW, jumlah TPS (data-data demografi, struktur sosial, ekonomi, politik, kultur, dan masalah-masalah yang aktual) di daerah pemilihan.
- 7) Melakukan pemetaan kekuatan politik, jumlah pemilih potensial, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
- 8) Melakukan pendataan target dukungan/suara pemilih per level (TPS, Desa/ kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kota dan dapil).
- 9) Mengidentifikasi dan menginventarisasi tokoh-tokoh masyarakat panutan atau lembaga mediasi (misalnya LSM/NGO), ormas, Karang Taruna, RW/RT, dan perkumpulan seni, budaya, olah raga, dan lain-lain) di daerah pemilihan bersangkutan untuk bergabung dengan Partai HANURA.
- 10) Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan program pengkaderan partai di daerah pemilihan bersangkutan.
- 11) Membantu Dewan Pimpinan Partai HANURA dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemenangan pemilu.
- 12) Mempengaruhi, mengajak, dan merekrut anggota masyarakat pemilih sebanyak-banyaknya untuk menjadi anggota Partai HANURA di daerah pemilihan bersangkutan.
- 13) Mengidentifikasi dan menginventarisasi kelengkapan organisasi Partai HANURA khususnya di tingkat Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Anak Ranting untuk melengkapi dan memperkuat kinerja partai di daerah pemilihan bersangkutan.

²¹¹ PO No 21, pasal 6: 1-18, hlm. 4 dan 5.

- 14) Membuat spanduk di daerah pemilihan pada setiap hari besar nasional.
- 15) Membangun hubungan kerjasama dengan media massa lokal dan nasional dalam rangka pencitraan Partai HANURA dan kader.
- 16) Melakukan kegiatan diskusi publik atau dialog interaktif melalui forum terbuka di suatu tempat dengan mengundang kalangan tokoh panutan masyarakat.
- 17) Memperjuangkan dan menghasilkan minimal satu kursi DPR dan DPRD dalam daerah pemilihan tersebut.²¹²


Dilhat dari daftar tugas yang ada, ternyata cukup banyak yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat menjadi anggota legislatif. selain itu selama proses penugasan berlangsung akan ada pengawasan atau monitoring oleh Tim Seleksi sebagai bahan pertimbangan ketika diadakan evaluasi. Monitoring dilakukan dalam dua bulan sekali setelah penetapan seseorang sebagai bacaleg.²¹³ Sedangkan evaluasi dilakukan dalam empat bulan sekali setelah penetapan seseorang sebagai caleg.²¹⁴ Setelah semua proses berjalan, selanjutnya tinggal menunggu hasil pemilihan umum legislatif yang menentukan seseorang terpilih menjadi anggota legislatif atau tidak. Jika di gambarkan alur atau tahapan rekrutmen anggota legislatif adalah sebagai berikut:

²¹² PO No 21, pasal 6: 1-18, hlm. 4 dan 5.

²¹³ PO No 21, pasal 13: 1, hlm. 6.

²¹⁴ PO No 21, pasal 14: 1, hlm. 6.

Bagan 1



4. Pelanggaran-Pelanggaran Dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Dari proses pengamatan dan wawancara secara langsung yang telah dilakukan, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif di DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pelanggaran dalam hal administrasi pendaftaran dan waktu penerimaan pendaftaran caleg.

Yang pertama pelanggaran tentang administrasi pendaftaran, yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pendaftaran itu adalah adanya pemungutan biaya pendaftaran yang seharusnya gratis dan adanya tawar menawar nomor urut caleg di daerah pemilihan masing-masing. Hal ini terungkap ketika dilakukan wawancara terhadap dua orang informan caleg caleg, yaitu Lizma Thaher dan Achmad Rosyidin.

Ketika diwawancara Lizma Thaher mengatakan bahwa:

untuk dana atau modal finansial sudah disiapkan, tapi banyak atau tidaknya belum pasti sesuai kebutuhan aja mungkin. Kalau untuk dana pencalegan ada biaya registrasi sebesar Rp 500.000, setelah itu kita

diskusi-diskusi ada juga dana untuk mengadakan saksi yang kesemua bacaleg itu kan yang lolos ada 50 orang kalau dibagi 8000 TPS jumlahnya ya seorang caleg minimal 16 juta kalau mau lebih boleh. Awalnya ada perdebatan terkait dana saksi yang dijanjikan pusat, kemudian sepakat kalau ada dana saksi dari pusat maka uang 16 juta itu di alihkan ke dana kampanye, dan itu ada kontraknya.²¹⁵

Sedangkan dilain pihak, ketika dikonfirmasi ke DPP Partai HANURA dikatakan oleh Djafar Badjeber bahwa:

Seharusnya dan sejauh yang saya tahu di DPP tidak ada, kalau money politik seperti suap, uang pelicin, gratifikasi, dan lain-lain bentuk money politik. akan tetapi kalau penyediaan logistik dan cost politik ya pasti ada. Kita pendaftaran pencalegan aja gratis kok, kalau ada yang bayar itu melanggar, saya dengan sih ada beberapa DPC atau DPD yang meminta uang pendaftaran itu salah.²¹⁶

Dengan mengaitkan kedua pendapat tersebut terlihatlah bahwa terjadi pelanggaran di dalam perekrutan caleg di DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor karena telah memungut biaya pendaftaran yang seharusnya gratis.

Selain itu masih ada lagi pelanggaran yang berkaitan dengan uang, saat mewawancara Achmad Rosyidin yang merupakan salah satu caleg dari Partai HANURA, saat ditanya mengenai ada tidak politik uang beliau mengatakan: *“Ada godaan-godaan sedikit seperti tawaran nomor urut yang kita inginkan asalkan dengan kontribusi yang lebih”*.

Hal seperti diatas itu seharusnya tidak boleh terjadi karena partai politik seyogyanya mengedepankan kader dengan kualitas dan loyalitas bukan malah orang yang baru datang mendaftarkan diri sebagai caleg dan memiliki kekuatan kapital yang dikedepankan. Seperti yang dijelaskan oleh Hanta Yudha AR, bahwa:

seharusnya rekrutmen caleg itu mempunyai kriteria yang jelas dan yang harus diutamakan adalah integritas dan kapabilitas, bukan justru terjebak


²¹⁵ Wawancara Lizma Thaher, sabtu, 6 april 2013, 13.00 wib.

²¹⁶ Wawancara Djafar Badjeber, senin, 15 april 2013, 15.45 wib

dalam aspek popularitas dan kapital sehingga yang diutamakan adalah orang-orang populer, tokoh-tokoh, dan selebritis yang tidak ikut kaderisasi dan ini saya kira harus diperbaiki. Dalam konteks keterbukaan dalam rekrutmen, ini boleh sajaakan tetapi jangan mengandalkan orang yang dari luar kader itu, tetap harus kader yang diutamakan. Boleh dibuka untuk umum beberapa persen dan untuk mereka juga harus ada kaderisasi khusus untuk mentranformasikan mereka menjadi kader partai sehingga ada internalisasi ideology dari partai ke calegnya.²¹⁷

Untuk pelanggaran waktu pendaftaran, Tim Seleksi caleg DPC Partai HANURA menerapkan perlakuan yang bebrbeda terhadap beberapa pendaftar, ketika hari pertama rencana wawancara pada tanggal 25 maret 2013 ada beberapa pendaftar yang ditolak karena sudah melewati waktu pendaftaran, akan tetapi pada tanggal 04 april 2013 masih ada pendafran yang diterima dan langsung di proses. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi perlakuan yang berbeda dalam penerimaan pendaftaran.

Berikut ditampilkan gambar pengumuman batas waktu penerimaan pendaftaran Caleg yang diambil di sekretariat DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor.



Gambar (4)

Gambar pengumuman batas penerimaan pendaftaran caleg.

²¹⁷ Wawancara Hanta Yudha AR, Kamis, 25 April 2013, pukul 17.13 WIB

VI.2.5. Rekrutmen Politik Dalam Kekuasaan Eksekutif

Setelah memaparkan temuan penelitian mengenai rekrutmen politik dalam ruang lingkup internal dan kekuasaan legislatif, masih ada ruang lingkup lain yang akan dipaparkan dalam skripsi ini yaitu ruang lingkup kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu adalah kuasa pelaksana pemerintahan atau sering juga disebut pemerintahan dalam arti sempit, dan itu meliputi presiden, wakil Presiden, dan menteri-menterinya. Serta kepala daerah dari kepala daerah tingkat I sampai kepala daerah tingkat II.

Akan tetapi, dikarenakan sejak awal lokasi penelitian ini adalah di DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor, maka rekrutmen eksekutif disini yang akan difokuskan adalah rekrutmen calon kepala daerah tingkat II khususnya Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.²¹⁸

Kemudian setelah itu Undang-Undang tersebut disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No: 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang No: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. yang kemudian disempurnahkan lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dilalam Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah harus diajukan oleh partai

²¹⁸ Petunjuk Pelaksanaan Tatacara pemilihan Kepala Daerah aparati HANURA, hlm. 1.

politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu Anggota Legislatif DPRD di daerah yang bersangkutan.²¹⁹

Melihat aturan tentang Pemerintahan Daerah dan Perpu No: 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang No: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke 2 UU No. 32 Tahun 2004, maka berangkat dari itulah seluruh partai Politik termasuk Partai HANURA merasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Partai HANURA adalah partai yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapapun untuk mendaftarkan diri menjadi bakal Calon Kepala dan atau Wakil Kepala Daerah. Pendapat ini dikemukakan oleh Andi Rustandi, selaku sekretaris DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor ia mengatakan: *“Bisa saja orang dari luar yang dicalonkan dalam Pilkada, tergantung dengan kondisi dan tidak harus kader partai, kalau ada figur lain yang lebih baik kenapa tidak”*.²²⁰ Kemudian pendapat tersebut diperkuat oleh Hendrayana yang mengatakan: *“Partai HANURA harus mengedepankan rasionalitas dalam menentukan dan mengambil sikap mengenai calon Kepala Daerah, kita tidak harus memaksakan kader partai kalau memang kader tidak ada yang mampu”*.²²¹ Dari pernyataan kedua petinggi DPC Partai HANURA Kabupaten tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya Partai HANURA memang terbuka bagi masyarakat umum jika ada seseorang yang mau dan potensial untuk maju sebagai calon Kepala Daerah dari Partai HANURA.

Akan tetapi, dikarenakan Partai HANURA memberikan kesempatan yang luas bagi siapapun yang ingin maju sebagai calon Kepala dan atau Wakil Kepala Daerah bersama Partai HANURA, maka sudah tentu Partai HANURA harus memiliki

²¹⁹ UU No. 12 Tahun 2008, pasal 59: 2

²²⁰ Wawancara pak Andi Rustandi, S.IP (senin 1 april 2013 pukul 11.43)

²²¹ Wawancara Pak Hendrayana, Kamis, 4 april 2013, 15.31 wib.

mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan rekrutmen calon Kepala dan atau Wakil Kepala Daerah tersebut. Berikut dipaparkan mengenai Tim Seleksi Pilkada, persyaratan Calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, serta alur pelaksanaan rekrutmennya.

A. Tim Seleksi Pemilu Kepala Daerah dan Tim Pemilu Kepala Daerah

Tim Pilkada di Partai HANURA dibentuk secara hierarki, mulai dari Tim Pilkada tingkat Pusat, Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota. Tim Pilkada pusat adalah tim pelaksana Pilkada di tingkat pusat yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan rekrutmen dan pemenangan Calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dari Partai HANURA dalam Pilkada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.²²²

Adapun yang dimaksud dengan bertanggung jawab tersebut adalah bahwa Tim Pilkada Pilkada Pusat bertanggung jawab atas penyeleksian dan pengesahan Calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, serta bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan internal dalam kasus, kisruh, semua hal yang bersangkutan dengan Pilkada baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.²²³

Hal ini seperti dikatakan oleh Hendrayana, saat diwawancara beliau mengatakan :

Kepala Daerah, penyeleksiannya terpadu, daerah masing-masing melakukan proses penyeleksian, akan tetapi penyelesaian seleksi dan penetapannya adalah wewenang pusat atau dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat. Setelah itu pemenangan dilakukan secara bersama-sama oleh daerah bersangkutan dan pusat.²²⁴

²²² Petunjuk Pelaksanaan Pilkada Partai HANURA, hlm 15.

²²³ *Ibid*, hlm. 16 dan 17.

²²⁴ Wawancara Hendrayana, Kamis, 4 April 2013, 15.31 WIB.

Dari petunjuk pelaksanaan Pilkada Partai HANURA ataupun pendapat Hendrayana tersebut dapat dilihat bahwa sesungguhnya penyeleksian dan penetapan sesungguhnya dilakukan oleh Tim Pilkada Pusat. Sedangkan Tim Pilkada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan dapat memberikan rekomendasi mengenai kandidat bakal calon ataupun melaksanakan tugas-tugas pemenangan setelah didapat calon kepala daerah tetap dan Pilkada berlangsung. Hal ini dikarenakan pada Tim Pilkada Pusat didalamnya selain terdapat susunan Tim Pilkada dan Tim Kampanye juga terdapat Tim Seleksi yang menyeleksi bakal calon dan menetapkan calon, sedangkan Tim Pilkada provinsi dan kabupaten/kota hanya ada Tim Pilkada dan Tim Kampanye.²²⁵

B. Persyaratan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam pelaksanaan rekrutmen Calon Kepala Daerah, Partai HANURA memiliki kriteria dan syarat-syarat tersendiri yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin maju dalam Pilkada bersama Partai HANURA. Untuk mengetahui pandangan pengurus DPC Partai HANURA terutama DPC Kabupaten Bogor, nampaknya pendapat Hendrayana dapat disimak, pendapatnya mengenai kriteria Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Kriteria Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah secara umum sama saja, yang pertama dilihat adalah kapabilitas, kemudian dia cerdas segala hal dalam arti emosional, intelektual, dan spiritual, berperilaku yang baik, serta paham kearifan lokal, dan yang paling penting kira-kira dia mampu menjalankan roda pemerintahan tentunya.²²⁶

Menguatkan pendapat Hendrayana, Andi Rustandi mengemukakan pendapatnya bahwa syarat Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah itu secara umum sama, akan tetapi beliau mengatakan: “*Untuk bupati secara popularitas harus lebih kuat, sehingga nanti ada paket lengkap menjadi*

²²⁵ Petunjuk Pelaksanaan Pilkada Partai HANURA, *Op. Cit*, hlm. 15-17.

²²⁶ Wawancara Hendrayana, Kamis, 4 April 2013, 15.31 wib.

pemimpin”.²²⁷ Dengan pendapatnya itu kemudian Andi Rustandi menambahkan bahwa disamping kapabilitas dan kecerdasan harus ada juga aspek popularitas yang kuat untuk menjadi Calon Kepala Daerah.

Kedua pendapat tersebut lagi-lagi hanya memberikan gambaran kriteria ideal menurut mereka dan belum menyebutkan syarat-syarat lengkap yang harus diketahui oleh masyarakat. Untuk mengetahui itu peneliti memutuskan untuk kembali melakukan pencarian data dengan membedah petunjuk pelaksanaan Pilkada agar mendapatkan data yang lengkap.

Dari pencarian data tersebut didapatkan bahwa didalam petunjuk pelaksanaan Pilkada Partai HANURA terdapat dua macam syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yaitu syarat-syarat umum sesuai peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat khusus yang ditetapkan Partai HANURA.

Adapun syarat-syaratnya secara lengkap akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

Persyaratan calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sesuai dengan pasal 58 UU No: 32 Tahun 2004:

- a. Bertakwa kepada Tuhan YME.
- b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat.
- d. Usia sekurang-kurangnya 25 tahun.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
- h. Mengenal dan dikenal masyarakat daerah.
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan.
- j. Tidak memiliki utang perorangan atau badan hukum yang merugikan keuangan negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit.

²²⁷ Wawancara Andi Rustandi, S.IP (senin 1 april 2013 pukul 11.43)

- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- m. Memiliki NPWP atau bukti bayaran pajak.
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup.
- o. Belum pernah menjabat Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah 2 kali masa jabatan yang sama.
- p. Tidak dalam status pejabat daerah.²²⁸

2. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus bagi kader Partai HANURA atau calon dari luar partai untuk menjadi calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dari Partai HANURA dan atau gabungan partai adalah:

- a. Mengakar:
 - 1) Memiliki integritas moral yang baik.
 - 2) Memiliki kapabilitas.
 - 3) Tokoh yang populer atau memiliki popularitas.
 - 4) Menjadi panutan.
- b. Berkemampuan
 - 1) Pendidikan diutamakan lebih tinggi dari SLTA atau sederajat.
 - 2) Berpengalaman luas dibidang sosial kemasyarakatan.
 - 3) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela, diutamakan yang tidak memiliki masalah hukum.
- c. Diprioritaskan kepada kader-kader terbaik Partai HANURA di daerah masing-masing.
- d. Bersedia melaksanakan visi, misi, dan platform perjuangan Partai HANURA serta memiliki komitmen untuk memajukan Partai HANURA.
- e. Menyampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - 1) Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.
 - 2) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon.
 - 3) Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dan atau cuti dari jabatan public apabila menjadi Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 4) Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon berasal dari PNS, anggota TNI, dan anggota Polri.
 - 5) Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya sebagai pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
 - 6) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR RI , DPD RI, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.

²²⁸ *Petunjuk Pelaksanaan Pilkada Partai HANURA*, Op, Cit, hlm. 4.

- 7) Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sesuai persyaratan umum sebagaimana dimaksud pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- 8) Ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu.²²⁹

C. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Rekrutmen

Tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen calon kepala daerah Partai HANURA dalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Sesuai dengan namanya, tahapan ini adalah tahapan untuk menyiapkan segala sesuatu hal yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dari Partai HANURA.²³⁰ maka selambat-lambatnya H-6 bulan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada di suatu daerah provinsi kabupaten/kota Tim Pilkada daerah yang bersangkutan harus sudah dibentuk.²³¹

2. Tahap Pendaftaran dan Penyaringan Administratif

Pada tahapan ini Tim Pilkada di daerah masing-masing akan menghimpun seluruh bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang potensial.²³² Dalam rangka mewujudkan itu maka selambat-lambatnya H-6 bulan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara Pilkada harus dilakukan pendaftaran dan penyaringan administratif terhadap nama-nama bakal calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang potensial di daerah tersebut.

Proses pendaftaran dan penyaringan bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diawali dengan DPP Partai HANURA mengirimkan surat kepada DPD atau DPC Partai HANURA agar segera mengirimkan daftar nama-nama bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang dinilai

²²⁹ *Ibid*, hlm. 4 dan 5.

²³⁰ *Ibid*, hlm. 5.

²³¹ *Ibid*, hlm. 5.

²³² *Ibid*, hlm. 6.

potensial.²³³ Kemudian setelah itu DPD dan DPC melalui Tim Pilkadanya kan melakukan inventarisasi nama-nama bakal calon yang dihimpun berdasarkan data dan fakta obyektif yang berkembang di daerahnya.

Pendaftaran bakal calon kepala daerah dan atau wakil Kepala Daerah baik perorangan ataupun pasangan calon dapat dilakukan di daerah yang bersangkutan atau langsung kepada Tim Seleksi Pusat. dalam hal ini adalah Pilkada daerah tingkat II atau Kabupaten/Kota, maka yang melaksanakan pembukaan pendaftaran adalah Tim Pilkada Kabupaten Bogor.

Setiap bakal calon yang mendaftarkan diri harus disertai dengan penyerahan:

- a. Konsep Visi dan Misi bakal calon, bila terpilih sebagai Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.
- b. Riwayat Hidup masing-masing pendaftar
- c. Biaya pendaftaran RP 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang/pasangan.²³⁴

Setelah proses pembukaan pendaftaran selesai, DPC Partai HANURA melalui Tim Pilkada akan melakukan seleksi administratif terhadap berkas-berkas administrasi bakal calon yang masuk dengan dihadapkan pada persyaratan umum serta persyaratan khusus yang telah ditentukan untuk mendapatkan nama-nama bakal calon yang lolos seleksi administratif tersebut. Kemudian setelah proses seleksi dan penyaringan administratif selesai dilaksanakan, maka hasil dari seleksi dan penyaringan tersebut akan diajukan kepada DPD, dan oleh DPD dilanjutkan kepada DPP Partai HANURA agar mendapat penetapan.²³⁵ Jumlah pasangan calon yang diajukan kepada DPD dan DPP adalah minimal 3 orang/pasang bakal calon dan maksimal 5 orang/pasang bakal calon, kurang dan lebih dari itu harus medapatkan persetujuan Tim Seleksi Pilkada Pusat.²³⁵

²³³ *Ibid*, hlm. 6.

²³⁴ *Ibid*, hlm. 6.

²³⁵ *Ibid*, hlm. 6.

3. Tahap Survey dan Klarifikasi

Tahapan survey dan klarifikasi dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui tingkat elektabilitas seluruh bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang telah tersaring. Survey dan klarifikasi ini dilaksanakan selambat-lambatnya H-5 bulan sebelum pemungutan suara Pilkada dilakukan dan tentunya di daerah yang bersangkutan.²³⁶

Proses survey ini diawali dengan Sekretaris Tim Seleksi Pilkada Pusat yang terlebih dahulu menghimpun seluruh nama calon yang tersaring yang telah diusulkan oleh DPC Partai HANURA ataupun yang mendaftar langsung melalui DPP Partai HANURA. kemudian setelah itu Tim Seleksi Pilkada Pusat mengadakan rapat untuk menunjuk lembaga survey yang akan melakukan survei dan menentukan nama-nama bakal calon yang akan di survei. Dan dalam rapat ini Tim Pilkada Pusat berhak menambah atau mengurangi nama-nama yang telah tersaring dari DPC.²³⁷

Selanjutnya lembaga survey independen yang telah ditunjuk oleh Tim Pilkada pusat langsung diminta untuk melakukan survey dan pengkajian terhadap nama-nama bakal calon yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah surat perintah kerja dikeluarkan. Adapun hasil survey yang diminta adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat elektabilitas para bakal calon baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Kelemahan bakal calon dihadapkan pada keunggulan calon lain dan sebaliknya
- c. Saran untuk mengeliminasi kelemahan dan mengeksploitasi bakal keunggulan bakal calon.
- d. Kemampuan dana yang dimiliki para bakal calon.²³⁸

²³⁶ *Ibid*, hlm. 7.

²³⁷ *Ibid*, hlm. 7.

²³⁸ *Ibid*, hlm. 7.

Kemudian setelah survey dilakukan dan hasilnya telah didapatkan, maka Tim Seleksi Pilkada Pusat melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey dengan menentukan nama-nama bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang paling berpeluang untuk diprioritaskan dan perlu dilakukan pendekatan khusus. Nama-nama bakal calon yang diprioritaskan tersebut akan disusun berdasarkan peringkat sebanyak-banyaknya 5 orang/pasang bakal calon, kemudian semua bakal calon tersebut diminta untuk menyerahkan persyaratan administrasi lengkap melalui Tim Pilkada sesuai tingkatan daerahnya dalam hal ini adalah Tim Pilkada kabupaten/kota.²³⁹ selain itu Tim Seleksi Pilkada Pusat juga melakukan pengkajian terkait peluang Partai HANURA untuk memenangkan Pilkada berdasarkan hasil survey yang telah didapat.

4. Tahap Pemilihan dan Penetapan

Tahapan pemilihan dan penetapan calon adalah tahapan yang dilakukan untuk menentukan calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang tetap dan memiliki legalitas agar dapat bertarung secara sah dalam Pilkada yang dilaksanakan di daerah bersangkutan. Pemilihan dan penetapan bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah menjadi calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah harus dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat selambat-lambatnya H-3 bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.²⁴⁰

Pemilihan dan Penetapan dilakukan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat dengan menyelenggarakan rapat pemilihan dan penetapan, rapat tersebut diikuti oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat dan perwakilan Tim Pilkada kabupaten/kota serta korwil dan korda dikabupaten dari provinsi yang bersangkutan.²⁴¹ Dalam rapat tersebut Tim Seleksi Pilkada Pusat memaparkan hasil survey, membahas dan menarik kesimpulan untuk menentukan calon yang memiliki tingkat elektabilitas

²³⁹ *Ibid*, hlm. 7.

²⁴⁰ *Ibid*, hlm. 9.

²⁴¹ *Ibid*, hlm. 9.

tertinggi dan disusun dengan peringkat sesuai jumlah calon yang disurvei. Disamping itu hasil survei juga akan diperkaya dengan pertimbangan-pertimbangan lain seperti komitmen untuk membesarkan partai dan ketersediaan dana kampanye calon dalam Pilkada. Gabungan dari pertimbangan peringkat mengenai elektabilitas, komitmen untuk membangun partai, dan ketersediaan dana kampanye itulah yang kemudian digunakan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat untuk menetapkan calon terpilih yang akan didukung oleh Partai HANURA.

Apabila calon dari Partai HANURA yang terpilih adalah calon kepala daerah, maka partai Tim Seleksi Pilkada Pusat perlu memilih calon wakil kepala daerah sebagai pasangan dari calon kepala daerah yang bersangkutan untuk membentuk pasangan calon yang secara resmi akan diusulkan dan didaftarkan oleh Partai HANURA atau gabungan dengan partai lain.²⁴²

Apabila calon wakil kepala daerah juga akan diusung dari Partai HANURA, maka mekanismenya adalah calon kepala daerah tetap yang telah dipilih oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat mengajukan sekurang-kurangnya tiga nama calon wakil kepala daerah yang akan menjadi pasangannya melalui Tim Pilkada di daerah yang bersangkutan dalam hal ini adalah Tim Pilkada kabupaten/kota atau DPC.²⁴³ Kriteria calon wakil kepala daerah yang akan menjadi pasangan calon Kepala daerah diutamakan adalah memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, berdasarkan daftar prioritas yang direkomendasikan oleh DPC Partai HANURA yang bersangkutan. Tiga orang calon tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat yang kemudian oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat akan dipilih satu dari tiga orang calon untuk diberi persetujuan dan kemudian hasilnya dikembalikan kepada DPC Kabupaten/Kota

²⁴² *Ibid*, hlm 9.

²⁴³ *Ibid*, hlm 9.

selambat-lambatnya tiga hari setelah usulan diterima.²⁴⁴ Setelah itu DPC kabupaten/kota yang bersangkutan harus membuat dan mengirimkan surat usulan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat.

Akan tetapi, apabila pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berasal dari partai politik lain, maka perlu dilakukan penetapan bersama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Partai HANURA dan partai politik yang bersangkutan. Gabungan partai politik yang mendukung pasangan calon ini dapat diperluas dengan partai politik lain, atau dengan kata lain tidak terbatas dengan partai politik pengusul pasangan calon saja.

5. Tahap Pengesahan

Dalam rangka memenuhi syarat legalitas formal internal Partai HANURA, maka pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat perlu di sahkan oleh DPP Partai HANURA. penetapan tersebut dilaksanakan dalam rapat harian DPP Partai HANURA selambat-lambatnya tiga hari setelah Tim Seleksi Pilkada Pusat selesai melaksanakan pemilihan satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.²⁴⁵

6. Tahap Rekomendasi

Tahap rekomendasi adalah tahapan dimana DPP Partai HANURA menerbitkan surat rekomendasi terhadap nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat serta telah disahkan oleh DPP Partai HANURA sendiri kepada DPC kabupaten/kota yang bersangkutan. Selanjutnya DPC yang bersangkutan membuat surat usulan pasangan calon kepada KPUD

²⁴⁴ *Ibid*, hlm. 10.

²⁴⁵ *Ibid*, hlm. 10.

setempat sebagai pasangan calon tetap yang didukung oleh Partai HANURA atau berserta partai lain.²⁴⁶

D. Pemenangan Pasangan Calon

Pada rekrutmen politik dalam kekuasaan eksekutif khususnya rekrutmen kepala daerah, usaha partai politik dalam mewujudkan itu tidak hanya berhenti pada tahap penetapan calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Akan tetapi partai politik juga bertanggung jawab besar dalam usaha mewujudkan tujuan utamanya yaitu memenangkan calon yang diusung tersebut. Dengan kata lain partai politik juga bertanggungjawab besar dalam usaha-usaha pemenangan yang meliputi pengkajian strategi, menentukan langkah-langkah pemenangan, melakukan pengawalan proses, melaksanakan advokasian dan penyelesaian sengketa, dan bahkan menyiapkan personel-personel yang berhubungan dengan pemenangan, sehingga akan banyak membantu dan memudahkan calon yang diunsung untuk dapat memenangkan pertarungan dalam Pilkada.

Partai HANAURA adalah partai yang sangat sadar bahwa langkah-langkah pemenangan dalam Pilkada akan sangat menentukan hasil yang akan didapatkan. Maka dari itu, Partai HANURA sudah memberikan petunjuk pelaksanaan pemenangan calon dalam Pilkada yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan dari KPUD yang bersangkutan dan perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan pemenangannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah tahapan dimana Tim Pilkada Kabupaten/Kota diharuskan untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka memenangkan calon yang diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga

²⁴⁶ *Ibid*, hlm. 10.

dalam waktu selambat-lambatnya H-3 bulan semua persiapan harus sudah dilakukan seperti sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim kampanye
- b. Pemantauan pendaftaran pemilih
- c. Penyiapan mesin partai
- d. Penyiapan dukungan logistik
- e. Penyiapan posko/sekretariat tim kampanye
- f. Penyiapan tim advokasi
- g. Penyiapan personel saksi dan
- h. Menjalin kerjasama dengan konsultan professional²⁴⁷

2. Tahap Pendaftaran Ke KPUD

Untuk menjadi peserta dalam Pilkada di suatu daerah tentunya partai harus mendaftarkan pasangan calon yang akan didukung kepada KPUD yang bersangkutan. Dalam rangka melaksanakan hal itu maka selambat-lambatnya H-2 bulan atau mengikuti jadwal yang ditetapkan KPUD pasangan calon yang akan didukung harus segera diusulkan.²⁴⁸ Pengusulan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPC Partai HANURA atau gabungan Partai HANURA dengan partai lainnya dengan menghadirkan secara langsung pasangan calon beserta tim kampanye yang sekaligus didaftarkan bersamaan dengan pengusulan pasangan calon ke KPUD.

3. Tahap Kampanye Pilkada

Kampanye adalah kegiatan yang mutlak harus dilakukan dalam setiap pertarungan politik, begitu juga dengan Pilkada. Menyadari hal itu, maka Partai HANURA telah mengatur dalam petunjuk pelaksanaannya bahwa selambat-lambatnya H-1 bulan sebelum Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan Tim Pilkada harus melakukan berbagai persiapan seperti pemantapan tim kampanye dari tingkat cabang sampai dengan tingkat kelompok peggerak anggota (KPA), pelatihan atau pembekalan materi bagi tim kampanye, penyiapan jadwal

²⁴⁷ *Ibid*, hlm. 12.

²⁴⁸ *Ibid*, hlm. 13.

kampanye, atribut kampanye, pencarian logistik, serta penunjukan juru kampanye dan tim opini bagi pasangan calon yang akan membentuk opini melalui iklan, media cetak, pemberitaan melalui media massa, dan pidato kampanye di televisi ataupun radio.²⁴⁹

Setelah semua persiapan tersebut sudah disiapkan dengan baik, maka kampanye pun dilakukan dengan mengerahkan semua senjata dan strategi kampanye yang telah disiapkan. Kampanye dilaksanakan dengan mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh KPUD, walaupun sosialisasi pasangan calon sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. disamping itu selama masa kampanye berlangsung pengawasan harus terus dilakukan oleh Tim Pilkada dan tim kampanye, karena dikhawatirkan jika terjadi pelanggaran terhadap atau oleh pasangan calon yang diusung maka Tim Pilkada dapat mengerahkan tim advokasi untuk melakukan tindakan pengadvokasian terhadap calon yang diusung.

4. Tahap Pemungutan dan Penghitungan suara

Setelah masa kampanye berakhir, tugas selanjutnya yang harus dilakukan Partai HANURA sebagai partai pengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menyukseskan pemungutan suara atau hari pemilihan. Beberapa langkah-langkah yang telah dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan Pilkada adalah sebagai berikut:

Pada masa tenang, Tim Pilkada diharuskan untuk melakukan pemantauan ulang kesiapan para saksi, melakukan pembersihan atribut kampanye, serta semakin mengintensifkan kegiatan silaturahmi door to door untuk meningkatkan kemauan konstituen agar dapat hadir pada hari pemungutan suara di TPS masing-masing.²⁵⁰

²⁴⁹ *Ibid*, hlm. 12.

²⁵⁰ *Ibid*, hlm. 14.

pada hari pemungutan suara, tugas selanjutnya adalah melakukan pemantauan kehadiran para saksi dari Partai HANURA atau tim kampanye pada tempatnya masing-masing. Dan untuk petugas saksi diminta untuk mengawasi dan memantau proses berjalannya penghitungan suara untuk kemudian mengambil dokumen hasil oemungutan suara dari TPS, PPS, PPK, dan KPUDnya masing-masing.²⁵¹

5. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Daerah

Pada tahap penetapan, Tim Pilkada dan DPC Partai HANURA yang bersangkutan akan terus melakukan pengawalan terhadap proses menjelang penetapan serta menghadiri acara penetapan hasil Pilkada dengan menandatangani berita acara serta hasil rekapitulasi perhitungan suara dari KPUD.²⁵² Selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan hasil yang didapat, artinya adalah apakah akan terjadi Pilkada dua putaran, apakah pasangan yang diusung kalah dalam Pilkada, atau justru memenangkan Pilkada.

Jika hasil Pilkada mengharuskan dilakukannya Pilkada putaran ke dua, maka DPC dan Tim Pilkada wajib mengawal kembali pasangan calon yang diusung di putaran ke dua. Jika hasil yang didapat adalah pasangan yang diusung kalah maka DPC dan Tim kampanye akan melihat situasi dan kondisi serta melakukan pengkajian untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Akan tetapi, jika pasangan yang diusung memenangkan Pilkada, maka DPC dan Tim Pilkada diwajibkan untuk mengawal pasangan calon pemenang Pilkada sampai tahap pelantikan jabatan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dari penjelasan-penjelasan yang didapat dari temuan penelitian tersebut dapat dilihat bagaimana tahapan-tahapan rekrutmen calon kepala daerah dan atau


²⁵¹ *Ibid*, hlm. 14.

²⁵² *Ibid*, hlm. 14.

wakil kepala daerah, bahkan juga turut dipaparkan tahapan-tahapan pemenangan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan Pilkada Partai HANURA.


Untuk penjelasan yang lebih rinci, ditampilkan bagan alur rekrutmen calon sampai proses pemenangan calon seperti sebagai berikut:

Bagan 3
Alur/Tahapan Pilkada Kabupaten/Kota²⁵³



²⁵³ *Ibid*, Lampiran 1

Bagan 5
Alur Mekanisme Rekrutmen dan Pemenangan Calon²⁵⁴



Bagan 5
Mekanisme Rekrutmen Calon Kepala Daerah²⁵⁵

²⁵⁴ *Ibid*, Lampiran 2

²⁵⁵ *Ibid*, Lampiran 3

IV.3. Pembahasan

Setelah memaparkan berbagai temuan penelitian yang telah didapat dalam penelitian ini, maka tugas peneliti selanjutnya adalah membahas hasil temuan-temuan tersebut agar dapat menjadi hasil penelitian yang lebih utuh dan mudah dipahami bagi siapapun pembaca hasil penelitian ini.

Pembahasan hasil penelitian akan dilakukan dengan membahas satu persatu pokok bahasan berdasarkan ruang lingkup rekrutmen politik itu sendiri, yakni ruang lingkup internal partai, ruang lingkup kekuasaan legislatif, dan ruang lingkup kekuasaan eksekutif. Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dan utuh dari hasil penelitian ini, maka didalam pembahasannya peneliti akan mengaitkan antara kondisi ideal dengan fakta yang ada di lokasi penelitian atau dapat juga dikatakan membandingkan antara temuan-temuan yang didapat dilapangan dengan teori atau konsep rekrutmen politik yang telah ada untuk menyimpulkan bagaimana sesungguhnya pola rekrutmen politik di Partai HANURA khususnya DPC Kabupaten Bogor.

V.3.1. Pola Rekrutmen Politik Di Internal DPC Partai HANURA Kab. Bogor

Salah satu dari ruang lingkup rekrutmen politik partai politik adalah rekrutmen pada internal partai itu sendiri. Hal ini dikarenakan di internal partai politik itu terdapat pos-pos jabatan yang cukup banyak untuk diisi, mulai dari tingkatan paling atas yaitu jajaran pengurus DPP sampai tingkatan yang paling bawah sekaliber Pimpinan Anak Ranting. Semua jabatan-jabatan itu tentu harus diisi oleh kader atau anggota partai itu sendiri disamping mekanisme yang digunakan pun pasti berbeda-beda pada setiap posisi dan tingkatannya.

Pengisian jabatan-jabatan di internal partai sesungguhnya akan berlangsung terus menerus selama partai itu ada dan akan menjadi sebuah agenda wajib yakni kaderisasi dan regenerasi, mengingat hanya dengan anggota dan pengurus yang berkualitaslah partai akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri, menentukan

pemimpinnya sendiri, dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Atas dasar itulah maka partai politik berusaha merekrut sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggota ataupun pengurus di internalnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa perekrutan anggota dan pengurus internal itu menjadi wajib karena perekrutan itu menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin berikutnya.

Membahas mengenai rekrutmen pengurus internal partai, telah dijelaskan sebelumnya dalam temuan-temuan penelitian bahwa di Partai HANURA terdapat begitu banyak pos-pos jabatan yang harus diisi oleh anggota atau kader partai, termasuk juga di DPC Kabupaten Bogor. Di tingkat DPC secara garis besar dapat dikatakan ada tiga pokok jabatan yang harus diisi dan ditempati, jabatan-jabatan itu adalah jabatan dalam jajaran Dewan Penasihat Partai, Dewan Pimpinan Cabang, dan Alat-alat kelengkapan partai yang kesemua jabatan-jabatan itu harus diisi dengan mekanisme yang berbeda-beda serta sesuai dengan auran partai idealnya.

Partai HANURA dalam melaksanakan rekrutmen politik internalnya menerapkan sistem rekrutmen yang tertutup namun juga menggunakan sistem yang formal. Kenapa demikian? Dikatakan menggunakan mekanisme yang tertutup karena dalam pelaksanaan rekrutmennya banyak indikasi-indikasi yang mengarah kepada pola yang tertutup, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Partai HANURA tidak mengumumkan kepada masyarakat luas dan tidak melaksanakan open recruitment bagi masyarakat dari luar anggota partai untuk menjadi Ketua DPC, Ketua Dewan Penasihat Cabang, ataupun jabatan-jabatan wakil ketua DPC. Seperti yang dikatakan oleh Nurhadi Natsir, ketika diwawancarai mengenai ini beliau mengatakan: "*Pemilihan ketua DPC diumumkan hanya di internal partai*".²⁵⁶ Sedangkan untuk pemilihan ketua Dewan Penasihat Cabang itu dilakukan dalam

²⁵⁶ Wawancara pak Nurhadi Natsir, senin 1 april 2013, 11.00 wib

Musyawarah Cabang bersamaan dengan pemilihan ketua DPC.²⁵⁷ sehingga sudah pasti hanya diumumkan untuk orang-orang internal partai saja pelaksanaan pemilihannya.

Kedua, dalam pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bogor, Partai HANURA tidak memberikan kesempatan bagi orang dari luar partai untuk menjadi Ketua DPC, karena di dalam PO No. 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Muscab pasal 37: 3 point c, dikatakan bahwa salah satu syarat menjadi calon ketua DPC adalah pernah menjadi pengurus di Dewan Pimpinan Partai sekurang-kurangnya satu tingkat dibawahnya.²⁵⁸ dalam hal ini adalah pemilihan ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor, sehingga setiap kader atau anggota yang ingin mencalon diri menjadi ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor harus pernah menjadi pengurus di kepengurusan DPC atau minimal satu tingkat di bawahnya yaitu di tingkat PAC. Dari syarat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat itulah yang menjadi dasar untuk menghalangi orang-orang baru dari luar untuk datang langsung menjadi ketua DPC. Karena siapapun yang ingin menjadi Ketua DPC harus pernah menjadi pengurus di Dewan Pimpinan Partai minimal satu tingkat dibawahnya.

Ketiga, untuk memilih jajaran pengurus dibawah Ketua Dewan Pimpinan Cabang seperti wakil-wakil Ketua DPC, pengurus pada Alat Kelengkapan Partai, sekretaris, bendahara, dan pengurus-pengurus dibawah Dewan Penasihat Partai. Semuanya dipilih oleh tim formatur hasil Musyawarah Cabang dengan mekanisme penunjukan langsung dan hanya akan diketahui dan diberikan kepada kalangan internal partai.

Kemudian dikatakan juga menggunakan mekanisme yang formal karena dalam pelaksanaannya rekrutmen politik internal Partai HANURA dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang ada yaitu AD/ART Partai, PO, dan atau peraturan peraturan lainnya. Contoh kongkreetnya adalah Partai HANURA khususnya DPC Kabupaten Bogor

²⁵⁷ AD Partai HANURA, Pasal 50: 2b point iv, hlm. 32.

²⁵⁸ PO No. 54 Tahun 2010, pasal 37: 3 point c, hlm 19.

menerapkan syarat-syarat calon ketua DPC, mekanisme menunjuk pengurus, pergantian pengurus/*reshuffle* sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan lain-lain yang telah diatur di dalam AD/ART partai, PO, dan atau purusan-putusan lainnya dari DPP Partai HANURA. pendapat ini diperkuat oleh Bapak Hendrayana yang mengatakan:

Selain itu dalam pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan ketua Dewan Penasihat Cabang, pemilihannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemilihan langsung oleh pemilik suara dalam Musyawarah Cabang. Serta sebelum diadakannya pemilihan dalam muscab terlebih dahulu dilakukan seleksi terhadap calon-calon Ketua DPC yang mendaftar atau mencalonkan diri, sehingga sangat dimungkinkan terciptanya suasana muscab yang demokratis.

Mengomentari mengenai syarat menjadi ketua DPC Partai HANURA yang harus pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Partai HANURA minimal satu tingkat dibawahnya itu, Hanta Yudha seorang pengamat politik nasional mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Seharusnya rumusnya adalah antara arena kaderisasi dan rekrutmen politik itu harus tersambung. Artinya jangan terpisah, tapi di Indonesia justru seringnya terpisah atau terputus sehingga tau-tau ada orang yang tiba-tiba direkrut sedangkan tidak pernah ikut kaderisasi.

Jadi intinya, pada dasarnya saya setuju dengan sistem yang menurut saya menghargai loyalitas kader seperti itu, sehingga tidak ada orang yang ujug-ujug datang dan mengikuti proses rekrutmen politik secara instan.²⁵⁹

Selain Hanta Yudha, seorang pengamat politik lainnya Umar S. Bakri Juga memberikan pendapatnya mengenai rekrutmen Ketua DPC Partai HANURA, beliau mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Ya memang harus seperti itu, karena itulah politik ideal. Akan tetapi politik ideal kan terkadang tidak terlalu ada dalam realitas, karena yang sering terjadi dan dilihat dalam politik itu adalah hal-hal atau pertimbangan-pertimbangan kondisional.

Rekrutmen Ketua DPC yang seperti ini adalah bentuk rekrutmen yang tertutup untuk umum. Positifnya adalah kader partai yang lebih dulu akan punya harapan

²⁵⁹ Wawancara Hanta Yudha. AR, Kamis, 25 April 2013, pukul 17.13 WIB

untuk maju jika memiliki loyalitas tinggi terhadap partai. Tapi dengan ini partai menutup peluang masuknya orang-orang dari luar yang potensial.²⁶⁰

Dari kedua pendapat ahli tersebut, keduanya mengatakan sistem rekrutmen tertutup yang menggunakan syarat ketat seperti itu adalah sistem yang positif, karena dapat memberikan harapan bagi kader-kader yang loyal untuk maju. Selain itu sistem rekrutmen Ketua DPC yang seperti itu juga menutup peluang kaderisasi secara instan dalam hal mencari sosok Ketua Partai atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

Selain mengenai rekrutmen Ketua DPC, Hanta Yudha juga mengemukakan pendapatnya mengenai penunjukan pengurus yang menggunakan sistem formatur, dalam hal ini beliau berpendapat bahwa:

Saya kira itu bagian dari pola rekrutmen yang positif karena sistem formatur itu kan format yang melembagakan perbedaan. Positifnya adalah paling tidak sistem ini bisa menjajaki dan melihat peluang melakukan distribusi pengurus yang tidak terpusat serta dapat mengakomodir masukan dari berbagai faksi, karena adanya faksi-faksi dalam partai politik saya kira tidak dapat dihindari. Sedangkan negatifnya bisa saja terjadi politik transaksional.²⁶¹

Dari indikasi-indikasi diatas, baik mengenai pola rekrutmen tertutup ataupun mengenai pola rekrutmen formal, serta diperkuat oleh pendapat ahli atau pengamat politik, maka dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen politik internal Partai HANURA dilakukan dengan menggunakan pola yang tertutup dan juga formal atau institusional.

IV.3.2. Pola Rekrutmen Anggota Legislatif DPRD Tingkat II Kab. Bogor

Dalam melaksanakan proses rekrutmen politik di ranah kekuasaan legislatif atau dengan kata lain adalah perekrutan anggota legislatif, Partai HANURA juga memiliki

²⁶⁰ Wawancara Umar S. Bakri, Kamis, 25 april 2013, pukul 15.30 wib

²⁶¹ Wawancara Hanta Yudha. AR, Kamis, 25 april 2013, pukul 17.13 wib

pola atau mekanismenya sendiri. Pola yang diterapkan yaitu pola rekrutmen yang terbuka dan semi formal.

Pola rekrutmen Anggota Legislatif di Partai HANURA dapat dikatakan terbuka karena beberapa alasan yang didapat dalam penelitian seperti sebagai berikut: *Pertama*, Partai HANURA khususnya DPC Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan rekrutmen anggota legislatif mengumumkan secara luas kepada masyarakat baik melalui media massa, jejaring sosial, poster, Baliho, phamflet, dan bahkan dari mulut ke mulut oleh pengurus dan anggota. Sehingga proses rekrutmen tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Kedua, Partai HANURA mengadakan open recruitment yang sangat terbuka untuk calon anggota legislatif, sehingga secara langsung pola seperti ini memberikan kesempatan yang sangat luas bagi siapapun anggota masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai HANURA, walaupun seseorang itu bukan kader Partai HANURA akan tetap terbuka kesempatannya asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

Hal ini didapat dari keterangan yang dikatakan oleh Bapak Hendrana selaku Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa:

Partai HANURA sangat terbuka, siapapun bisa menjadi caleg dari Partai HANURA, maknanya kita umumkan. Akan tetapi nanti harus mencantumkan kartu tanda anggota Partai HANURA, jadi walaupun orang dari luar partai tetap harus daftar dulu menjadi anggota dan ada kriteria pemilaiannya dalam menentukan seseorang bisa menjadi caleg atau tidak.²⁶²

Selain itu, dasar bahwa Partai HANURA terbuka dalam merekrut calon anggota legislatif adalah terdapat dalam PO No. 21 pasal 13. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa:

Sumber rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang akan menjadi calon anggota legislatif dari Partai HANURA direkrut dari kader dan non kader yang meliputi anggota partai, pengurus partai, pengurus alat kelengkapan partai,

²⁶² Wawancara Pak Hendrayana, Kamis, 4 April 2013, 15.31 WIB.

Anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat dan perorangan yang memenuhi persyaratan.²⁶³

Selain itu, dikatakan menggunakan pola atau mekanisme yang semi formal karena dalam aturannya proses rekrutmen anggota legislatif Partai HANURA terkadang menerapkan sistem yang formal baik dalam aturan ataupun pelaksanaan, akan tetapi terkadang juga ada pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Contoh mengapa dapat dikatakan menggunakan sistem yang formal yaitu dengan adanya seleksi yang ketat terhadap kapabilitas dan integritas calon anggota legislatif, selain itu sistem pengambilan keputusan yang digunakan dalam menentukan seseorang lolos atau tidak menjadi calon anggota legislatif adalah mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif atau tidak dapat dilakukan hanya oleh satu orang, serta pelaksanaan rekrutmennya dalam beberapa hal sesuai dengan aturan seperti terkait syarat caleg, pelatihan caleg, tugas bagi caleg, serta prosesnya pun sama dengan aturan.

Namun, terkadang juga terdapat indikasi-indikasi pelanggaran dalam proses pelaksanaannya, sehingga terkadang nampak seperti menggunakan pola rekrutmen yang informal dan inkonstitusional. Pelanggaran-pelanggran itu diantaranya adalah pemungutan biaya pendaftaran yang sebenarnya ketika di konfirmasi ke DPP Partai HANURA itu tidak boleh atau dengan kata lain seharusnya gratis. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh salah satu Caleg yakni Lizma Thaher yang ketika diwawancara mengenai persiapan finansial pencalegannya menjelaskan bahwa:

Untuk dana atau modal finansial sudah disiapkan, tapi banyak atau tidaknya belum pasti sesuai kebutuhan aja mungkin. Kalau untuk dana pencalegan ada biaya registrasi sebesar Rp 500.000, setelah itu kita diskusi-diskusi ada juga dana untuk mengadakan saksi yang kesemua bacaleg itu kan yang lolos ada 50 orang kalau dibagi 8000 TPS jumlahnya ya seorang caleg minimal 16 juta kala mau lebih boleh. Awalnya ada perdebatan terkait dana saksi yang dijanjikan pusat, kemudian sepakat kalau ada dana saksi dari pusat maka uang 16 juta itu di alihkan ke dana kampanye, dan itu ada kontraknya.²⁶⁴

²⁶³ PO No. 21, pasal 13, hlm. 6.

²⁶⁴ Wawancara Lizma Minarti Thaher, sabtu, 6 april 2013, 13.00 wib.

Pemungutan dana pendaftaran dalam proses pendaftaran caleg ini adalah sebuah bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh tim seleksi, karena ketika ditanyakan kepada pihak Dewan Pimpinan Pusat Bapak Djafar Badjeber menjelaskan bahwa pendaftaran pencalegan itu gratis, kalau ada yang bayar atau meminta bayaran itu berarti melanggar peraturan dan DPC atau DPD yang melakukan itu salah.

Selain penyalahgunaan untuk uang pendaftaran, pelanggaran masalah uang lainnya adalah DPC atas nama Tim Seleksi menawarkan sebuah penawaran mengenai nomor urut caleg. Nomor urut caleg itu idealnya dipilih berdasarkan kemampuan, integritas, dan serta loyalitas seseorang, baru kemudian pertimbangan-pertimbangan lain seperti popularitas atau tingkat akseptibilitas. Akan tetapi dalam hal ini justru yang menjadi pertimbangan adalah besaran nominal uang kontribusi saksi yang diutamakan.

Selain adanya pelanggaran dalam hal uang, permasalahan pelanggaran selanjutnya adalah sering terjadi perlakuan yang berbeda untuk beberapa pendaftar yang masih diterima dan dilayani pendaftarannya walaupun waktu pendaftaran sudah berakhir.

Dalam hal ini Hanta Yudha kembali memberikan pendapatnya, beliau mengatakan bahwa:

Seperti yang tadi saya katakan, ada keterputusan antara arena kaderisasi dan arena rekrutmen politik, dan ini hampir terjadi di seluruh partai di Indonesia. Pola-pola seperti ini adalah bagian daripada kaderisasi secara instan, karena seharusnya rekrutmen caleg itu mempunyai kriteria yang jelas dan yang harus diutamakan adalah integritas dan kapabilitas, bukan justru terjebak dalam aspek popularitas dan kapital sehingga yang diutamakan adalah orang-orang populer, orang-orang berduit, tokoh-tokoh, dan selebritis yang tidak ikut kaderisasi. Dalam konteks keterbukaan dalam rekrutmen, ini boleh saja akan tetapi jangan mengandalkan orang yang dari luar kader itu, tetap harus kader yang diutamakan. Boleh dibuka untuk umum beberapa persen dan untuk mereka juga harus ada kaderisasi khusus untuk mentransformasikan mereka menjadi kader partai sehingga ada internalisasi ideologi dari partai ke calegnya. Dan saya kira ini harus diperbaiki.²⁶⁵

²⁶⁵ Wawancara Hanta Yudha. AR, Kamis, 25 April 2013, pukul 17.13 WIB

Pendapat Hanta Yudha diatas menjelaskan bahwa seharusnya dalam perekrutan caleg itu dilakukan dengan mengutamakan kader-kader terbaik paartai walaupun partai tetap membuka kesempatan bagi orang-orang dari luar partai, namun Partai HANURA tetap harus mengadakan kaderisasi khusus terhadap calon-calon dari luar parati tersebut. Hal ini sesungguhnya dilakukan di Partai HANURA karena setelah seseorang lolos menjadi caleg sementara akan ada penugasan dan setelah ditetapkan menjadi caleg tetap maka aka diberikan pelatihan ksusu caleg yang disebut dengan Traning of Trainer.²⁶⁶

Namun dalam konteks keterbukaan proses rekrutmen caleg Umar S. Bakri justru mengemukakan pendapat yang berbeda, beliau mengatakan bahwa “seharusnya partai politik memang harus terbuka, dan jangan dipersepsikan partai itu sebagai milik orang-orang partai, tapi partai itu milik adalah milik publik”.²⁶⁷

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen anggota legislatif di Partai HANURA khsusnya DPC Kabupaten Bogor adala pola rekrutmen yang terbuka dan semi formal. Namun dalam proses penerimaannya masih terlalu besar melihat pada pertimbangan-pertimbangan poularitas dan kapital atau aspek akseptibilitas dalam pemilu elektoral, dengan kata lain belum mengutamakan pertimbangan-pertimbangan intergritas dan kapabilitas calon anggota legislatif tersebut.

IV.3.3. Pola Rekrutmen Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah

Dalam proses rekrutmen kepala daerah, khsusnya rekrutmen calon Bupati dan atau Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Bogor, DPC Partai HANURA belum memiliki pengalaman dalam melakukan hal itu. Hal ini dikarenakan Partai HANURA adalah partai baru yang baru pertama kali mengikuti Pemilu legislatif dan belum pernah mengikuti Pemilu Kepala Daerah. selain itu perolehan suara Partai HANURA pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tidak terlalu signifikan karena hanya mendapatkan satu kursi di

²⁶⁶ Wawancara Hendrayana, Kamis, 4 April 2013, 15.31 wib.

²⁶⁷ Wawancara Umar S. Bakri, Kamis, 4 April 2013, 15.30 wib.

DPRD Kabupaten Bogor, sehingga pada Pemilu Kepala Daerah tahun 2013 ini Partai HANURA tidak dapat mengusung calon Kepala Daerah secara penuh dan tunggal karena syarat 15% perolehan suara pada pemilu legislatif sebelumnya tidak terpenuhi. Selain itu perolehan suara Partai HANURA yang sangat kecil membuat bargaining position Partai HANURA sendiri menjadi lemah dan kemungkinan hanya bisa mengambil posisi koalisi dengan partai lain.

Namun, dengan kondisi Partai HANURA di kabupaten Bogor yang seperti ini, bukan berarti Partai HANURA tidak mengkonsep pola rekrutmen kepala daerah. Hanya saja penelitian ini menjadi sulit untuk mencari fakta sesungguhnya yang pernah dilakukan karena memang belum pernah dilakukan.

Jika dilihat dari aturan yang berlaku yaitu juklak Pilkada (Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah), pola rekrutmen Kepala Daerah di Partai HANURA adalah pola rekrutmen terbuka karena secara ideal dalam peraturan tersebut dapat dilihat proses-prosesnya yang menunjukkan pola yang terbuka seperti adanya sosialisasi Pilkada dan penerimaan bakal calon dari luar partai, adanya open recruitment calon kepala daerah baik dari kader partai atau non kader partai, serta adanya transparansi dalam pelaksanaannya. Hal ini dijelaskan oleh Hendrayana seperti sebagai berikut:

Partai HANURA harus mengedepankan rasionalitas dalam menentukan sikap dan memutuskan sesuatu. Kita tidak harus memaksakan kader dari HANURA, kalau kader dari HANURA itu tidak mampu atau tidak ada dalam ukuran-ukuran calon pemimpin itu seperti popularitas, elektabilitas, kapabilitas, dan terutama integritas. Kriteria-kriteria itu harus dimiliki oleh calon. Jadi bisa saja dari luar kader, atau kita mengajak orang di luar anggota untuk di usung, asalkan tetap pada pencalonan kalau membawa nama partai harus menjadi anggota.²⁶⁸

Dalam hal rekrutmen Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah Hanta Yudha sebagai ekspert opinion dalam penelitian ini mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

²⁶⁸ Wawancara Hendrayana, Kamis, 4 April 2013, 15.31 WIB.

Terbuka tidak apa-apa kalau untuk Pilkada, itu justru bagus asal memiliki kriteria yang jelas. Jadi seseorang itu memang harus didukung publik dan memiliki integritas serta kapabilitas bukan hanya karena uang dan popularitas. Sehingga lebih baik kriterianya paket lengkap dan yang diutamakan integritas dan kapabilitas tadi, agar kalau terpilih dapat menjalankan tugas.²⁶⁹

Selain terbuka, kembali lagi jika dilihat ideal aturannya, pola rekrutmen Kepala Daerah di Partai HANURA juga adalah pola rekrutmen yang formal dengan adanya seleksi yang bertahap, berbasis pada peraturan perundang-undangan dan partai, serta memiliki alur yang jelas dalam prosesnya.

Kemudian, terkait permasalahan bagaimana kriteria yang diutamakan oleh Partai HANURA dalam mencari calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah. untuk mengerathui hal ini mungkin pendapat Djafar Badjeber berikut ini dapat menjelaskannya:

Kalau untuk calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, gubernur/wakil gubernur tentu banyak pertimbangan yang kita lihat, salah satunya hasil survey tentang elektabilitas seseorang, selanjutnya dilihat bagaimana kapabilitasnya apakah kira-kira mampu atau tidak menjalankan roda pemerintahan di mana ia memimpin, serta calon itu sejalan dengan visi dan misi partai.²⁷⁰

Selain itu pendapat Bapak Hendrayana juga layak untuk dicermati, mengenai kriteria calon Kepala Daerah beliau mengatakan sebagai berikut:

Kriteria Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah secara umum sama saja, yang pertama dilihat adalah kapabilitas, kemudian dia cerdas segala hal dalam arti emosional, intelektual, dan spiritual, berperilaku yang baik, serta paham kearifan lokal, dan yang paling penting kira-kira dia mampu menjalankan roda pemerintahan tentunya.²⁷¹

Dari kedua pendapat di atas dapat dilihat bahwa secara normatif dikemukakan bahwa kriteria calon Kepala Daerah adalah memiliki kapabilitas, meiliki integritas, paham kearifan lokal, dan mampu memimpin. Sedangkan pendapat bapak jafar melengkapi dengan survey elektabilitas, dan sejalan visi dan misinya dengan Partai HANURA.

²⁶⁹ Wawancara Hanta Yudha. AR, Kamis, 25 April 2013, pukul 17.13 WIB.

²⁷⁰ Wawancara Badjeber, Senin, 15 April 2013, 15.45 WIB.

²⁷¹ Wawancara Hendrayana, Kamis, 4 April 2013, 15.31 WIB.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen kepala daerah di Partai HANURA adalah rekrutmen dengan pola terbuka dan formal. Akan tetapi belum dapat diuji dengan pengamatan langsung karena di lokasi penelitian yakni DPC Kabupaten Bogor, Partai HANURA belum pernah melaksanakan proses rekrutmen politik kepala daerah itu sendiri.

Tabel 12
Proposisi Hasil Penelitian

No	Ruang Lingkup	Hasil Penelitian	Pola Rekrutmen
1	Rekrutmen Internal Partai.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan ketua partai atau ketua DPC dilakukan didalam forum musyawarah cabang/muscab. • Peserta muscab adalah kalangan internal partai yang meliputi perwakilan DPD, DPC, PAC, dan orsap. • Calon ketua DPC harus merupakan kader atau anggota partai yang pernah menjadi pengurus di Dewan Pimpinan Partai minimal satu tingkat di bawahnya. 	Pola Rekrutmen Tertutup dan formal.

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan ketua DPC dilakukan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada dan hanya diberitakan untuk kalangan internal partai. • Pemilihan Ketua Dewan Penasehat DPC juga dipilih dalam muscab bersamaan dengan pemilihan ketua DPC • Pemilihan pengurus selain ketua DPC dan Ketua Dewan Pembina dilakukan dengan sistem formatur. • Tim formatur dibentuk dalam muscab. 	
2	Rekrutmen calon anggota legislatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen dilakukan oleh Tim Seleksi calon anggota legislatif. • Diadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pendaftaran caleg dan diadakan pembukaan pendaftaran bagi masyarakat luas yang 	Terbuka semi formal

		<p>berminat menjadi caleg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya seleksi dan pemilihan yang dilakukan oleh tim seleksi. • Polanya adalah pendaftaran, penyeleksian, pengumuman bacaleg yang lolos menjadi caleg, penugasan, dan evaluasi. • Namun terdapat juga pelanggaran seperti pelanggaran pemungutan uang pendaftaran dan bisnis no urut serta pelanggaran waktu pendaftaran. • Ada juga beberapa perekrutan caleg yang dilakukan secara khusus. 	
3	Rekrutmen kepala daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan dilakukan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat/terpusat. • Tim Pilkada daerah bersangkutan dalam hal ini DPC Kabupaten Bogor. lebih fokus kepada 	Pola rekrutmen terbuka dan formal

		<p>pemenangan dan pengawalan pencalonan kepala daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan dilakukan secara terbuka dengan membuka pendaftaran bagi masyarakat, disamping orang-orang partai melakukan pendekatan terhadap orang-orang tertentu. • Perekrutan dilakukan sesuai dengan aturan partai. • Perekrutan memperhatikan aspek elektabilitas, kapital, dan kapabilitas. 	
--	--	---	--

1V.4. Keterbatasan Studi

- 1) Kurangnya Pemahaman Penugrus DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor Mengenai Rekrutmen Politik, rata-rata pengurus ketika ditanya mengenai rekrutmen politik pasti terkejut karena jarang mendengar istilah itu, mereka lebih sering mendengar rekrutmen kader dari pada rekrutmen politik. hal ini mengakibatkan peneliti harus menjelaskan terlebih dahulu kepada informan sebelum melakukan wawancara lebih dalam ketika sudah mengetahui bahwa informan tidak memahami konsep rekrutmen politik itu.

- 2) Lemahnya pengetahuan informan tentang pelaksanaan Pilkada, karena memang DPC Partai HANURA Kabupaten BOGOR belum pernah sekalipun mengikuti Pilkada di Kabupaten Bogor. Hal ini mengakibatkan data pengamatan langsung tentang rekrutmen kepala daerah tidak ada, sehingga kebanyakan data diambil melalui aturan yang dibuat partai yang belum bisa dibuktikan di Kabupaten Bogor.
- 3) Keterbatasan waktu penelitian, hal ini mengakibatkan pengamatan mengenai rekrutmen caleg terhenti sampai proses penetapan DCS dan pengamatan tentang rekrutmen kepala daerah tidak bisa dilakukan karena Pilkada baru akan dilakukan pada bulan juli dan penetapan DCT baru akan dilakukan pada bulan oktober.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian dan mendapatkan data-data tentang rekrutmen politik Partai HANURA, maka dari data-data tersebut dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, rekrutmen politik jika dilihat pelaksanaannya di DPC Partai HANURA kabupaten Bogor adalah proses rekrutmen yang terbagi dalam tiga ranah kekuasaan yaitu rekrutmen politik dalam ranah kepengurusan internal partai, rekrutmen calon anggota legislatif, dan rekrutmen Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.

Kedua, rekrutmen pengurus internal partai adalah rekrutmen seluruh pengurus di semua tingkatan, dalam hal ini difokuskan kepada rekrutmen pengurus di DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor. Selanjutnya rekrutmen pengurus di internal partai dilakukan dengan pola rekrutmen tertutup dan formal dengan berdasarkan syarat-syarat yang berlaku dalam Partai HANURA. Rekrutmen Ketua DPC dan Ketua Dewan Pembina Cabang dilakukan didalam Musyawarah Cabang dan dipilih oleh pemilik suara muscab yaitu utusan DPD, DPC, seluruh PAC, dan Orsap/Ortom. Sedangkan rekrutmen pengurus selain Ketua DPC dan Ketua Dewan Penasehat dilakukan oleh formatur yang dipilih dalam muscab diketuai oleh Ketua DPC terpilih.

Ketiga, rekrutmen calon anggota legislatif adalah rekrutmen calon-calon anggota dewan apabila terpilih akan duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dari

Partai HANURA, selanjutnya rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan dengan pola rekrutmen yang terbuka dan semi formal dengan semua syarat-syarat yang berlaku menurut partai dan perundang-undangan. Dikatakan semi formal karena dalam beberapa hal aturan dan pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme yang formal seperti adanya seleksi dan pemilihan, adanya tahapan fit and profer test, dan diberikannya tugas-tugas bagi caleg yang lolos seleksi. Namun sering kali juga terdapat pelanggaran-pelanggran yang menunjukkan indikasi rekrutmen dengan pola informal seperti pelanggaran waktu pendaftaran, pelanggaran uang pendaftaran, dan bisnis nomor urut. . Rekrutmen dilakukan oleh tim selkeksi legislatif yang dipimpin oleh Ketua DPC langsung.

Keempat, rekrutmen kepala daerah adalah rekrutmen dalam ranah kekuasaan eksekutif dalam hal ini di tingkat Kabupaten Bogor, dengan dimulai dari proses rekrutmen bakal calon, rekrutmen calon, dan sampai kepada pemenangan calon menjadi Kepala Daerah. selanjutnya rekrutmen Kepala Daerah dilaksanakan dengan pola rekrutmen yang terbuka dan formal. Seusai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan partai. Rekrutmen dan seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat, sedangkan Tim Pilkada Kabupaten atau daerah terkait membantu dalam proses pemenangan.

Selanjutnya dugaan awal tentang adanya pengaruh dari pola rekrutmen yang baik terhadap citra Partai HANURA hari ini ternyata tidak dapat dikatakan demikian dan signifikansi antara pola rekrutmen dengan kader yang bersih citra partai yang bersih tidak terlalu terlihat, hal ini dikarenakan tidak terlihat adanya pola rekrutmen yang sangat istimewa atau berbeda dengan partai lain yang ada di Partai HANURA. sehingga jika menurut pendapat Hanta Yudha. AR bahwa citra

parati HANURA bersih saat ini karena kader Partai HANURA di parlemen tidak ada yang tersangkut kasus korupsi, hal ini dimungkinkan karena tingkat kekuasaan Partai HANURA di parlemen sangat kecil sehingga peluang korupsi Partai HANURA pun sangat kecil. Untuk mengujinya dapat dilihat ketika Partai HANURA memiliki kekuasaan yang lebih besar, apakah akan tetap bersih ataukah akan terjadi kasus korupsi layaknya partai lain yang memiliki kekuasaan yang lebih besar di parlemen.

Demikian kesimpulan penelitian ini dibuat dengan melihat proses dan hasil daripada penelitian yang telah dilakukan di DPC Partai HANURA Kabupaten Bogor.

V.2. SARAN

- a. Partai HANURA sebagai partai yang tercitrakan baik dan bersih harus segera memperbaiki sistem rekrutmen politiknya baik di dalam kekuasaan legislatif maupun eksekutif, atau dengan kata lain dalam hal rekrutmen caleg dan rekrutmen kepala daerah. Dalam hal itu, Partai HANURA harus mempertegas kriteria caleg dan kepala daerah dengan mengedepankan kader-kader partai yang memiliki kapabilitas dan integritas. Karena kapabilitas akan mampu meningkatkan kinerja DPR yang sedang bobrok, sedangkan integritas akan memperbaiki citra DPR yang sedang anjlok. Walaupun Partai HANURA membuka kesempatan yang luas bagi eksternal partai, akakn tetapi tetap harus ada persentase yang jelas dan harus ada internalisasi nilai-nilai ideologi partai supaya orang-orang bermodal tidak hanya memanfaatkan partai sebagai kendaraan politik saja.

Setelah pertimbangan kapabilitas, integritas, setelah itu barulah pertimbangan alkseptibilitas atau tingkat penerimaan masyarakat dan popularitas serta aspek kapital sebagai modal pendukung.

- b. Selain itu Partai HANURA harus menyebarkan arena kaderisasi dengan arena rekrutmen politik, agar loyalitas kader yang unggul dapat terjaga dan ini akan menghalangi orang yang tidak punya loyalitas, kapabilitas, dan integritas, dengan kata lain orang yang hanya bermodalkan uang dan popularitas datang dan merusak ritmen kaderisasi partai.
- c. Selanjutnya Partai HANURA dalam urusan rekrutmen politiknya baik dalam ranah kekuasaan internal, legislatif, ataupun eksekutif harus menggunakan sistem meritokrasi yang beerbasis kepada prestasi, kemampuan, dan kelayakan seseorang. Artinya dalam rekrutmen politik tidak boleh menggunakan sistem yang oligarkis, atau monarkis yang berbasis kepada kepentingan kelompok atau keluarga yang cenderung kepada nepotisme bukan prestasi, kecerdasan dan kelayakan.
- d. Serta dalam pelaksanaan rekrutmen politiknya, Partai HANURA harus menghindari rekrutmen politik yang transaksional.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Ilmiah Populer*. Surabaya : Serbajaya. 2007
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Ciptas. 1991
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.2007
- Kurniawan, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda*. (Skripsi FIS UNJ).2007
- Putra, Fadilah. *Partai Politik dan Kebijakan Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2003
- Rush, Michael., dan Philip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Rawi, Asmat Ismail. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Madani Institute. 2010
- Sahid, Komarudin. *Memahami Sosiologi Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003
- Sumargono, Ahmad. *Reformasi Birokrasi: Menuju Pemerintahan Yang bersih*. Jakarta: PKSPP. 2009
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo. 2010
- Syukur, Muhammad. *Wiranto: HANURA Lahir Untuk Perubahan*. Jakarta: Salemba Institute. 2010
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Undang-Undang Penyelenggraa Pemilu 2014*. Jakarta: PT Pustaka Yustisia. 2012

Sumber lain:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Organisasi No. 20 DPP Partai HANURA Tahun 2012, Tentang Tim Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai HANURA.
- Surat Keputusan No. 80 DPP Partai HANURA Tahun 2009, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Partai HANURA
- Surat Keputusan No. 54 DPP partai HANURA Tahun 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Partai.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah

Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang No. 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nasution, Adnan Buyung DKK. *Membongkar Budaya.*Jakarta: Kompas.2007 (diakses tanggal 08-12-2012 pukul 20.00)

<http://chengxplore.blogspot.com/2010/12/rekrutmen-politik.html> (diakses tanggal 08-12-2012 pukul 20.00)

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/25/1/141121/Image-Partai-Bersih-Kebanggaan-sekaligus-Beban-bagi-Hanura> diakses pada 10 februari 2013, 10.18 wib.

<http://nasional.sindonews.com/read/2013/03/24/12/730679/partai-bersih-hanura-salip-demokrat> pada 10 februari 2013, 10.35 wib.

www.hanura.org (diakses pada tanggal 01 desember 2012 pukul 14.00)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Niko Efriza, Lahir di Sapa Panjang 11 juli 1991, anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Afrizal dan *Janaturrahmi (alm)*. Saat ini berdomisili di Kp. Telajung, Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Peneliti memulai pendidikan di TK Al Falah Kecamatan Muara Pinang, kemudian melanjutkan ke SD N 16 Muara Pinang lulus tahun 2003, SMP N 1 Muara Pinang lulus tahun 2006, SMA N 1 Gunung Putri lulus tahun 2009, dan sejak tahun 2009 melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan menimba ilmu di Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ.

Sebagai mahasiswa peneliti banyak terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan. Organisasi yang pernah peneliti ikuti cukup beragam baik itu organisasi intra maupun organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik (HMJ ISP) sebagai staff PPSDM tahun 2010-2011 dan sebagai Ketua Umum tahun 2011-2012, BEM UNJ sebagai staff departemen pendidikan tahun 2012, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Ketua bidang PTKP Komisariat Fakultas Ilmu sosial pada tahun 2012, dan Ketua Bidang PTKP Cabang Jakarta Raya tahun 2013. Selain di dunia organisasi kemahasiswaan peneliti juga kerap aktif dalam organisasi pemuda dan kemasyarakatan seperti Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Pandawa Lima Nusantara, PPNI, dan lain-lain. Dan saat ini peneliti masih aktif dalam urusan belajar, mengajar, dan berorganisasi.